

**KEBIJAKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN BAHAN  
PELEDAK OLEH DETASEMEN GEGANA BRIMOB (STUDI  
PENELITIAN DI DETASEMEN GEGANA KORPS BRIMOB  
POLDA KEPULAUAN RIAU)**

**TESIS**



**Oleh:**

**JAJANG WARSANA**

NIM : 20302400158

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN BAHAN  
PELEDAK OLEH DETASEMEN GEGANA BRIMOB (STUDI  
PENELITIAN DI DETASEMEN GEGANA KORPS BRIMOB  
POLDA KEPULAUAN RIAU)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**JAJANG WARSANA**

**NIM : 20302400158**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN BAHAN  
PELEDAK OLEH DETASEMEN GEGANA BRIMOB (STUDI  
PENELITIAN DI DETASEMEN GEGANA KORPS BRIMOB  
POLDA KEPULAUAN RIAU)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **JAJANG WARSANA**

NIM : 20302400158

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2006-6801**

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**KEBIJAKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN BAHAN  
PELEDAK OLEH DETASEMEN GEGANA BRIMOB (STUDI  
PENELITIAN DI DETASEMEN GEGANA KORPS BRIMOB  
POLDA KEPULAUAN RIAU)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

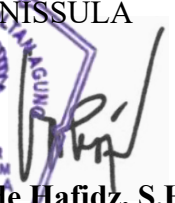
  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2006-6801

Anggota,

  
**Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn**  
NIDN. 06-2102-7401

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAJANG WARSANA

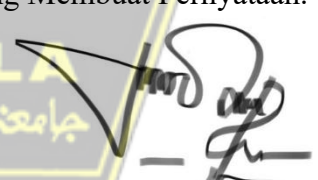
NIM : 20302400158

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KEBIJAKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK OLEH  
DETASEMEN GEGANA BRIMOB (STUDI PENELITIAN DI  
DETASEMEN GEGANA KORPS BRIMOB POLDA KEPULAUAN RIAU)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(JAJANG WARSANA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Nama          | : JAJANG WARSANA      |
| NIM           | : 20302400158         |
| Program Studi | : Magister Ilmu Hukum |
| Fakultas      | : Hukum               |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **KEBIJAKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK OLEH DETASEMEN GEGANA BRIMOB (STUDI PENELITIAN DI DETASEMEN GEGANA KORPS BRIMOB POLDA KEPULAUAN RIAU)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(JAJANG WARSANA)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“Kebijakan Hukum atas Kepemilikan Bahan Peledak oleh Detasemen Gegana Brimob (Studi Penelitian di Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Kepulauan Riau)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini merupakan hasil perenungan dan kajian yang berangkat dari realitas lapangan sebagai anggota aktif Detasemen Gegana Brimob, yang dihadapkan pada tantangan pengelolaan bahan peledak di tengah kekosongan dan ketidaktegasan regulasi. Dengan pendekatan ilmiah dan keilmuan hukum, penulis mencoba menyumbangkan pemikiran untuk memperkuat kebijakan hukum nasional, terutama dalam aspek kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keamanan negara.

Tentu saja, penyusunan tesis ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA **Dr.H.Jawade Hafiz, S.H, M.H**, beserta jajaran yang telah memfasilitasi proses akademik penulis selama studi.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNISSULA **Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**, atas arahnya yang penuh perhatian dan motivasi.
4. Dosen Pembimbing **Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H**, atas bimbingan, koreksi, dan masukan konstruktif yang sangat berharga bagi penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum UNISSULA, atas ilmu dan inspirasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
6. Para Staf akademik dan tata usaha Fakultas Hukum UNISSULA, yang selalu membantu secara administratif dengan penuh kehangatan dan profesionalisme.
7. Komandan dan seluruh jajaran di Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Kepulauan Riau, atas izin, dukungan, serta informasi lapangan yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian.
8. Ayah dan Ibu yang tak pernah berhenti memberikan doa dan semangat kepada penulis hingga saat ini.
9. Istri tercinta, yang dengan kesabaran dan cinta mendalam menjadi penopang utama dalam perjalanan studi ini.
10. Anak-anak penulis, yang menjadi sumber energi, harapan, dan alasan utama untuk terus melangkah dan menyelesaikan pendidikan ini.
11. Adik penulis Neneng, atas dukungan moril, doa, dan semangat yang tidak pernah putus selama proses penulisan tesis.



12. Letting ADD Gegana Korps Brimob Polda Kepri, atas solidaritas, persaudaraan, dan semangat kebersamaan yang tak tergantikan dalam penugasan maupun perjuangan akademik.
13. Sahabat seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum UNISSULA, atas diskusi dan dorongan yang membentuk suasana belajar yang produktif.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ini masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan ke depannya. Besar harapan penulis, tesis ini dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kebijakan hukum dan praktik keamanan nasional yang lebih manusiawi dan profesional.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan sepenggal refleksi pribadi yang menjadi fondasi dari langkah pengabdian dan pencarian ilmu:

**“Di medan tugas, aku menjinakkan bahaya dengan keberanian.  
Di medan ilmu, aku menaklukkan ketidakpastian hukum dengan  
pengetahuan.  
Karena menjaga negara tak cukup hanya dengan senjata,  
tapi juga dengan logika dan keadilan yang nyata.”**

Semarang, Mei 2025

  
Penulis

-Jajang Warsana-



## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara mendalam kebijakan hukum yang mengatur kepemilikan dan penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Kepulauan Riau. Kepemilikan bahan peledak tersebut merupakan isu yang strategis karena berkaitan erat dengan kepastian hukum, keamanan nasional, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dilihat dari letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara menjadikan wilayah ini rentan terhadap tindak kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan senjata ilegal, terorisme, *illegal fishing* dan tindak kejahatan lainnya. Dalam konteks tersebut, peran Detasemen Gegana menjadi sangat penting. Namun, karena belum adanya regulasi khusus yang menetapkan kewenangan dalam mengelola bahan peledak, hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan penyalahgunaan wewenang antar instansi yang memiliki tujuan yang sama yakni tujuan untuk menjaga keamanan negara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis kerangka hukum positif yang berlaku terkait dengan pengelolaan bahan peledak oleh institusi negara, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemilikan bahan peledak. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali data lapangan melalui wawancara langsung dengan personel Detasemen Gegana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan hukum kepemilikan bahan peledak oleh instansi. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang nyata mengenai implementasi kebijakan serta hambatan-hambatan praktis yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah hambatan yang signifikan, antara lain ketidak sinkronan regulasi antar lembaga, lemahnya pengawasan internal, dan kurangnya personel dengan keahlian teknis di bidang bahan peledak. Penelitian ini juga mengintegrasikan sudut pandang hukum Islam melalui tiga prinsip utama: *Sadd al-Dhari'ah* (pencegahan kerusakan), *Al-Maslahah al-Mursalah* (kemanfaatan umum), dan *Al-Dharurah Tubihul Mahzurat* (darurat membolehkan yang dilarang), yang memperkuat legitimasi moral dan normatif penggunaan bahan peledak oleh aparat negara. Dengan merujuk pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick, serta teori utilitarianisme Jeremy Bentham, penelitian ini merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel, seperti penyusunan regulasi khusus, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi teknis personel, serta perlindungan terhadap hak masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas oleh instansi keamanan.

*Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Bahan Peledak, Gegana*

## Abstract

This study aims to comprehensively examine the legal policy governing the ownership and use of explosives by the Gegana Detachment of the Mobile Brigade Corps (Brimob) of the Riau Islands Regional Police. The possession of explosives by state apparatus is considered a strategic issue, as it is closely related to legal certainty, national security, and the protection of human rights. The geographic location of the Riau Islands Province, which directly borders several countries, makes this region particularly vulnerable to transnational crimes such as illegal arms trafficking, terrorism, illegal fishing, and other cross-border criminal activities. In this context, the role of the Gegana Detachment becomes highly crucial. However, the absence of specific regulations defining the authority to manage explosives creates a legal vacuum, potentially leading to overlapping jurisdiction and abuse of power among institutions with the shared goal of maintaining national security.

This research adopts a combination of normative juridical and empirical juridical approaches. The normative approach is applied to analyze the existing legal framework governing explosive management by state institutions, including relevant legislative and regulatory provisions. Meanwhile, the empirical approach involves field data collection through direct interviews with members of the Gegana Detachment who are directly involved in the implementation of legal policies regarding explosive ownership. This method aims to provide an accurate depiction of how these policies are carried out in practice, as well as to identify the practical challenges faced in their daily operational duties.

The findings reveal several significant obstacles, including the lack of regulatory harmonization among institutions, weak internal supervision, and insufficient human resources with technical expertise in handling explosives. This study also integrates the perspective of Islamic law through three foundational principles: *Sadd al-Dhari'ah* (preventing harm), *Al-Maslahah al-Mursalah* (public interest), and *Al-Dharurah Tubihul Mahzurat* (necessity permits the prohibited), all of which provide both moral and normative justification for the use of explosives by the state apparatus to safeguard public security. Drawing upon the legal system theory of Lawrence M. Friedman, the responsive law theory of Nonet and Selznick, and Jeremy Bentham's theory of utilitarianism, this research proposes the formulation of a more adaptive, transparent, and accountable policy—one that includes the establishment of specific regulations, strengthening of internal oversight mechanisms, enhancement of technical training for personnel, and protection of civil rights in all security operations involving explosives.

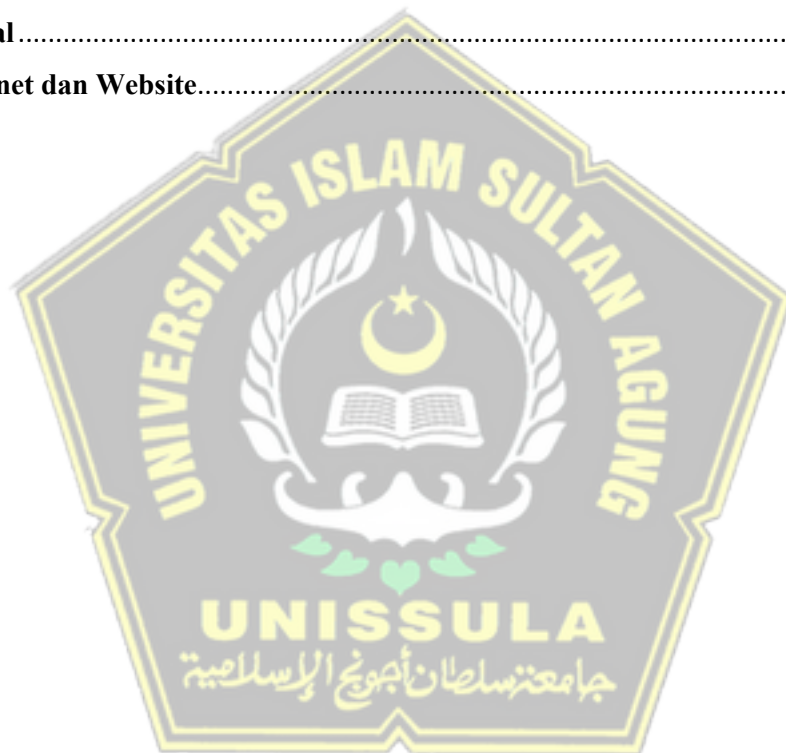
**Keywords:** Legal Policy, Explosives, Gegana

## DAFTAR ISI

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| COVER .....                                                        | Error! Bookmark not defined. |
| Lembar Persetujuan Pembimbing .....                                | Error! Bookmark not defined. |
| Lembar Persetujuan Kelulusan.....                                  | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                                    | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....                    | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR .....                                               | ii                           |
| Abstrak.....                                                       | iv                           |
| Abstract.....                                                      | v                            |
| DAFTAR ISI.....                                                    | vi                           |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                            | 1                            |
| A. Latar Belakang.....                                             | 1                            |
| B. Rumusan Masalah.....                                            | 7                            |
| C. Tujuan Penelitian.....                                          | 7                            |
| D. Manfaat Penelitian.....                                         | 8                            |
| 1. Secara Teoretis.....                                            | 8                            |
| 2. Secara Praktis.....                                             | 9                            |
| E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis.....                  | 9                            |
| 1. Kerangka Konseptual.....                                        | 9                            |
| 2. Kerangka Teoritis.....                                          | 13                           |
| F. Metode Penelitian.....                                          | 18                           |
| 1. Spesifikasi Penelitian.....                                     | 20                           |
| 2. Metode Pendekatan .....                                         | 21                           |
| 3. Lokasi, Populasi dan Sample .....                               | 22                           |
| 4. Jenis dan sumber data.....                                      | 23                           |
| 5. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data .....         | 23                           |
| G. Analisis Data.....                                              | 25                           |
| H. Sistematika Penulisan.....                                      | 25                           |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                       | 27                           |
| A. Bentuk Pencegahan Kemudaratan ( <i>Sadd al-Dhari'ah</i> ) ..... | 29                           |

|                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Penerapan <i>Sadd al-Dhari'ah</i> dalam Kepemilikan Bahan Peledak oleh Detasemen Gegana .....                                                                       | 31        |
| 2. Pendekatan Preventif dalam Kebijakan Publik .....                                                                                                                   | 40        |
| 3. Kebijakan <i>Sadd al-Dhari'ah</i> Dalam Menjaga Keamanan Nasional .....                                                                                             | 41        |
| B. Prinsip Kepentingan Hukum ( <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> ).....                                                                                                   | 43        |
| 1. <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> , Pilar Fleksibilitas Hukum Islam .....                                                                                              | 43        |
| 2. Kepemilikan Bahan Peledak Oleh Satuan Gegana Polri.....                                                                                                             | 49        |
| 3. Keterkaitan atas kepemilikan bahan peledak oleh Detasemen Gegana dengan <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> . ....                                                       | 51        |
| C. Prinsip dalam Keadaan Darurat ( <i>Al-Dharurah Tubihul Mahzurah</i> ).....                                                                                          | 54        |
| 1. Pencegahan Kejahatan dalam Hukum Modern .....                                                                                                                       | 55        |
| 2. Relevansi Kebijakan Berbasis Pencegahan .....                                                                                                                       | 71        |
| 3. Pencegahan Kejahatan dalam Keadaan Darurat dalam Pandangan Hukum Islam .....                                                                                        | 75        |
| 4. Contoh Implementasi Konkret.....                                                                                                                                    | 75        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                    | <b>78</b> |
| A. Kebijakan Hukum Atas Kepemilikan dan Penggunaan Bahan Peledak Oleh Aparat Negara.....                                                                               | 78        |
| 1. Pengaturan Kepemilikan dan Penggunaan Bahan Peledak oleh Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Kepulauan Riau .....                                                   | 78        |
| 2. Implementasi Kebijakan Hukum di Lapangan.....                                                                                                                       | 83        |
| 3. Fungsi Kelembagaan Detasemen Gegana .....                                                                                                                           | 86        |
| B. Kendala Dan Solusi Yuridis, Operasional Dalam Implementasi Kebijakan Hukum Terkait Kepemilikan Bahan Peledak Oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau..... | 91        |
| 1. Keterbatasan Fasilitas dan Peralatan Baru.....                                                                                                                      | 95        |
| 2. Terbatasnya Kepemilikan Sertifikat Khusus Oleh Para Personil .....                                                                                                  | 99        |
| 3. Hambatan Geografis dan Aksesibilitas Wilayah.....                                                                                                                   | 102       |
| 4. Resistensi Sosial dan Ketidaktahuan Masyarakat .....                                                                                                                | 106       |
| 5. Koordinasi Lapangan yang Kurang Efektif .....                                                                                                                       | 109       |
| C. Upaya Yang Harus Dilakukan Demi Perbaikan Kebijakan Hukum agar Lebih Efektif dan Akuntabel.....                                                                     | 113       |
| 1. Melakukan Penyusunan Petunjuk Teknis Nasional dan Standar Operasional Prosedur.....                                                                                 | 113       |
| 2. Melakukan Digitalisasi Pada Sistem Logistik .....                                                                                                                   | 116       |
| 3. Melakukan Aspek Penguatan Fasilitas dan Peralatan .....                                                                                                             | 119       |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. Reformulasi Urgensi Anggaran Yang Prioritas .....                      | 122        |
| 5. Mengimplementasikan Perspektif Hukum Islam dan Etika .....             | 123        |
| 6. Mengupdate Sertifikasi Para Personil dan Melakukan Pelatihan Rutin ... | 124        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                               | <b>133</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                       | 133        |
| B. Saran .....                                                            | 136        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                               | <b>137</b> |
| A. Buku-Buku .....                                                        | 137        |
| B. Peraturan Perundang-Undangan.....                                      | 140        |
| C. Jurnal .....                                                           | 141        |
| D. Internet dan Website.....                                              | 141        |





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Sebagai negara hukum yang tertulis didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan Pemerintahan termasuk didalam pengelolaan bahan peledak. dilihat dari perspektif ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara yang mengharuskan bahwa setiap kebijakan wajib mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sistem Ketatanegaraan yang diatur konstitusi suatu negara dan dalam suatu format politik yang



demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan *Check and balance* tidak terlepas dari adanya prinsip dan pelaksanaan wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan Perundang-Undangan (*Judicial Review*).<sup>1</sup> Bahan peledak yaitu senyawa atau zat yang dapat berubah menjadi zat lain secara kimiawi ketika terkena benturan, gesekan dan juga panas. Pada proses kimiawi ini dapat menghasilkan panas, gas dan juga tekanan tinggi, pada bahan peledak terdapat potensi yang sangat bahaya, maka dari itu negara Indonesia membentuk regulasi hukum untuk mengatur dengan ketat penggunaan dan pengelolaannya. pada umumnya diketahui bahwa bahan peledak tidak hanya terbatas pada industri konstruksi atau pertambangan, akan tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik, terutama dalam upaya melawan kejahatan berat, terorisme dan kejahatan lainnya. Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau (KEPRI) adalah salah satu unit elit khusus dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam menangani bahan peledak diwilayah Kepulauan Riau. Dalam konteks penanganan ancaman yang ekstrem seperti terorisme dan kejahatan terorganisir yang menjadi sangat penting khususnya keamanan nasional. Detasemen Gegana Brimob Polri adalah salah satu unit yang sangat penting dalam penanggulangan ancaman tersebut. Unit ini bertugas dalam penanganan situasi yang berbahaya dan mendesak, seperti pengelolaan serta penggunaan bahan peledak. Pengawasan dan penggunaan bahan peledak oleh aparat keamanan, termasuk Brigade Mobil (Brimob)

---

<sup>1</sup><https://media.neliti.com/media/publications/12287-ID-kedudukan-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-hukum-ketatanegaraan-ind.pdf> , diunduh Bulan Januari 2025, Pukul 15:45



Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), merupakan bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas utama Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa Polri memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi hukum, kebijakan terkait kepemilikan dan penggunaan bahan peledak oleh Brimob Kepri tidak memiliki aturan khusus, didalam penggunaan dan kepemilikan tetap merujuk pada regulasi yang lebih spesifik nasional, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, serta Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 mengenai perizinan, pengamanan, pengendalian, dan pengawasan bahan peledak komersial. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan bahan peledak dilakukan sesuai hukum, terkontrol, serta mencegah penyalahgunaan.

Diketahui bahwa sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, Kepulauan Riau memiliki kepentingan strategis dalam pengelolaan bahan peledak oleh Brimob Kepri. Wilayah ini kerap menjadi jalur perlintasan internasional yang rentan terhadap ancaman kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan senjata dan tindakan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat dan pengawasan yang menyeluruh agar kebijakan kepemilikan bahan peledak oleh Brimob Kepri tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan sejalan dengan prinsip negara hukum. Namun, didalam regulasi kepemilikan/hak untuk menyimpan dan menggunakan zat tersebut

oleh Detasemen Gegana Kepri tidak lepas dari berbagai tantangan dan isu hukum yang memerlukan perhatian serius.<sup>2</sup>

Dilihat secara yuridis, pengelolaan bahan peledak berjenis *Trinitrotoluena* (TNT) di negara Republik Indonesia terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu seperti pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan berbagai regulasi terkait lainnya. Demikian halnya, pada pengimplementasi kebijakan hukum tersebut seringkali diwarnai oleh pro dan kontra dan selalu berujung pada ketidakjelasan dalam penerapannya. Beberapa kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan zat peledak tersebut, yang bisa mengarah pada dampak negatif bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup> Beberapa bentuk hukum yang mengatur penggunaan dan kepemilikan bahan peledak di Indonesia, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,<sup>4</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengembangan Industri Bahan Peledak, serta berbagai peraturan terkait pengelolaan bahan peledak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan dan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, didalam konteks kewajiban dan hak dalam menyimpan

---

<sup>2</sup> I Nasution. *Hukum Keamanan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

<sup>3</sup> S. Putra. *Hukum Pengelolaan Bahan Peledak*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.

<sup>4</sup> Republik Indonesia. “*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

serta menggunakan zat peledak tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai kesesuaian pengimplementasian peraturan hukum guna menjalankan operasional pada Detasemen Gegana Brimob Kepri.<sup>5</sup>

Adapun permasalahan didalam regulasi tersebut yang menurut penulis sangat penting untuk dikaji lebih lanjut yaitu tentang kepastian hukum yang jelas mengenai prosedur hukum didalam kepemilikan/hak serta penggunaan bahan/zat peledak oleh Detasemen Gegana Kepri. Karena dengan adanya ketidakpastian mengenai pengaturan ini pasti akan menyebabkan pro dan kontra pada penerapan di lapangan, dan mungkin bisa menyebabkan konflik kepentingan dalam keamanan dan perlindungan warga negara Republik Indonesia. Kedua, adanya perpecahan pendapat didalam konteks pengaturannya serta pengawasan terhadap penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana sering kali kurang efektif, sehingga menimbulkan keraguan tentang akuntabilitas penggunaan bahan peledak.<sup>6</sup>

Pada masa moderen saat ini memiliki kemajuan teknologi yang sangat pesat dan serba digital, memungkinkan adanya ancaman yang beragam. Untuk itu perlu adanya upaya mengembalikan hukum itu pada tujuan yang lurus dan ideal,<sup>7</sup> karena kepastian dalam mengambil kebijakan hukum untuk mengatur kepemilikan/hak atas zat peledak oleh Detasemen Gegana kepri sangat penting untuk di evaluasi dan disesuaikan sehingga berjalan relevan dan efektif. kemudian dari pada itu, adanya regulasi terhadap

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengembangan Industri Bahan Peledak Komersial*.

<sup>6</sup> T. Alamsyah. *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Bahan Peledak*. Bandung: Pustaka Setia, 2022.

<sup>7</sup> Widayati, "implementasi asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif dan berkeadilan", Vol 36 No 2

dampak psikologis dan sosial atas penggunaan zat peledak oleh anggota kepolisian terhadap masyarakat, yang sering kali merasa terancam dan tidak aman.<sup>8</sup> Dengan pendekatan analisis yuridis ini, harapan penulis, penulis dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan kekuatan hukum dalam pengaturan peraturan-peraturan pengelolaan bahan peledak di negara Republik Indonesia khususnya diwilayah Kepri, guna untuk mengetahui lebih lanjut sejauhmana semua masalah tersebut diatas yang akan diteliti serta dijawab dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul , KEBIJAKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK OLEH DETASEMEN GEGANA BRIMOB.(STUDI PENELITIAN DI DETASEMEN GEGANA KORPS BRIMOB POLDA KEPULAUAN RIAU), Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada implikasi keamanan sosial yang lebih luas bagi masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan hukum yang lebih relevan.

Dari penelitian ini, semoga dapat terwujud dengan jelas antara kebutuhan dan keseimbangan para pihak yang mengemban tugas di dalam perlindungan dan menjaga keamanan nasional terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, akan mewujudkan kepercayaan masyarakat Kepri terhadap institusi kepolisian didalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat meningkat, dan pengelolaan zat peledak oleh Detasemen Gegana dapat dilakukan dengan lebih baik, transparan, evektif dan akuntabel.<sup>9</sup> Dari latar

---

<sup>8</sup> A Wiryawan. *Perkembangan Teknologi dan Ancaman Keamanan Global*. Jakarta: Gramedia, 2021.

<sup>9</sup> H.Siregar. *Analisis Yuridis Kebijakan Penggunaan Bahan Peledak*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2020.

belakang penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu hukum dan praktik kepolisian di Indonesia khususnya diwilayah Kepri.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun dari latar belakang tersebut, penulis akan menguraikan secara terperinci mengenai permasalahan-permasalahan yang menurut penulis perlu diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Kepulauan Riau?
2. Apa saja kendala yuridis dan operasional dalam implementasi kebijakan hukum terkait kepemilikan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau, serta bagaimana solusi yang dapat diusulkan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kebijakan hukum terkait kepemilikan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob agar lebih efektif dan akuntabel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menjawab rumusan masalah yang telah penulis sampaikan dan oleh karena itu tujuan penelitian ini pada hakekatnya antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kepemilikan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Korps Brimob Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yuridis dan operasional dalam implementasi kebijakan hukum terkait kepemilikan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau beserta solusinya.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kebijakan hukum terkait kepemilikan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob agar lebih efektif dan akuntabel.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berkaitan pada perumusan masalah yang penulis ungkapkan diatas, maka permasalahan utama didalam penelitian ini mengetahui dan mengkaji permasalahan hukum terkait tata cara pelaksanaan serta kebijakan agar tidak menjadi pertentangan dan melanggar peraturan yang telah diatur sebagaimana mestinya. Adapun penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoretis.**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta bacaan tambahan yang menitik beratkan pada disiplin ilmu hukum secara teoretis. Selain itu, penulis berupaya menyumbangkan pemikiran dalam bentuk tulisan ilmiah mengenai Kebijakan



Hukum atas Kepemilikan Bahan Peledak oleh Detasemen Gegana Brimob. Tulisan ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, baik bagi mahasiswa fakultas hukum, masyarakat luas, maupun untuk kebutuhan di masa mendatang.

## **2. Secara Praktis**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan gagasan, ide serta jalan keluar praktis yang benar dan akurat terhadap permasalahan yang akan atau sedang diteliti. disamping itu sebagai bahan masukan bagi para praktisi pada Institusi Polri, khususnya Detasemen Korps Brimob yang terlibat langsung untuk dapat memecahkan teori-teori baru guna mengembangkan teori-teori yang sudah ada dalam menjalankan suatu kebijakan.

## **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis**

### **1. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan digunakan dalam membangun konsep<sup>10</sup>. Dalam proses penelitian, baik penelitian hukum normatif maupun empiris memungkinkan perumusan kerangka konsep serta penetapan makna atau definisi khusus yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data<sup>11</sup>. Konsep merupakan salah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Soerjono Sukanto., 1995, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 12.

satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian didalam konsep masih sangat memerlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan jalan terhadap proses definisi setiap operasionalnya dalam variable judul sebagaimana tujuannya adalah untuk menghindari keraguan/kerancuan dalam setiap pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep dan defenisi. Untuk selanjutnya peneliti ini akan memberikan beberapa definisi operasional dari beberapa variabel yang terkandung dalam judul tesis penelitian ini yang dimaksud dengan :

a. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum dapat diartikan sebagai keputusan, prinsip hukum atau juga sebagai peraturan yang disahkan oleh pemerintah ataupun otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang hukum.<sup>12</sup> Kebijakan hukum meliputi berbagai macam pembuatan serta penerapan aturan hukum yang menjadi landasan didalam menjaga keteraturan, keadilan dan keamanan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Kebijakan hukum sering kali diartikan sebagai respons cepat terhadap isu-isu politik, ekonomi, sosial, atau keamanan yang membutuhkan instrumen hukum dalam penanganan dimasyarakat.<sup>14</sup> Didalam penulisan tesis ini, kebijakan hukum menjadi fokus utama untuk menganalisa yang memiliki tujuan mengidentifikasi kelemahan-

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

kelemahan dan kekuatan dari regulasi yang ada serta memikirkan bagaimana kebijakan tersebut dapat berdampak sangat positif pada aspek-aspek yang lebih luas, seperti kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan ketertiban umum.<sup>15</sup> Selain itu, kebijakan hukum juga mencakup suatu analisa bagaimana peraturan-peraturan yang sudah ada dapat diimplementasikan/diterapkan serta tantangan-tantangan apa saja yang mungkin akan muncul dalam pelaksanaannya.

b. Kepemilikan Bahan Peledak

Kepemilikan bahan peledak pada konteks penelitian ini berfokus pada hak dan kewenangan yang diserahkan kepada pihak tertentu, baik individu, pemerintah, institusi-institusi pemerintah, maupun perusahaan-perusahaan tertentu untuk menyimpan, mengelola, memiliki dan menggunakan bahan peledak tersebut sesuai dengan aturan dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Legalitas didalam kepemilikan bahan-bahan peledak diatur secara khusus oleh regulasi nasional juga tidak terlepas pada regulasi dari internasional, karena bahan peledak tersebut merupakan bahan yang sangat berbahaya yang memiliki potensi dan dapat menimbulkan risiko besar bagi keselamatan masyarakat serta keamanan negara. Oleh karena itu, regulasi tersebut harus mencakup ketentuan tentang izin, pengawasan, serta standar operasional prosedur agar dapat memastikan penggunaan yang aman dan sesuai dengan hokum yang berlaku.<sup>16</sup> analisis terhadap kepemilikan bahan peledak merupakan cakupan dari kajian tentang pengaturan-pengaturan hukum yang mengatur

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

siapakah, instansi pemerintah atau perusahaan manakah yang mempunyai hak untuk mengawasi, memiliki serta menyimpan bahan peledak tersebut. Segala prosedur-prosedur pengawasan oleh pihak yang berwenang, memiliki tantangan hukum dalam mengimplementasikannya. Fokus kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan kebijakan hukum yang telah ada efektif dan sesuai dalam regulasi menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan bahan peledak.<sup>17</sup>

c. Detasemen Gegana Brimob

Dalam konteks penelitian akademik, elite khusus polri ini sering disebut-sebut sebagai subjek studi terkait ketahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, didalam konteks penanganan strategi kontra-terorisme, dan juga peran mereka dalam menjaga stabilitasi pertahanan dan keamanan di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. merujuk pada satuan elite khusus didalam Korps Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tanggungjawab dalam penanganan berbagai ancaman-ancaman yang memerlukan keahlian khusus taktis dan teknis yang memiliki tingkat tinggi. Satuan brimob juga dikenal dipublik karena kemampuan-kemampuannya didalam penjinakan bahan peledak, operasi anti teror serta penanganan ancaman biologi, radiologi (CBR) dan kimia. Peran brimob sangatlah penting dalam menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama apabila menghadapi situasi genting/darurat yang membutuhkan tanggapan cepat dan tepat. Penelitian atau kajian mengenai Detasemen Gegana Brimob dalam tesis ini mungkin bisa mencakup

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

analisis peran penting mereka didalam pengoperasian keamanan negara, efektivitas, atau perkembangan teknologi serta taktik yang digunakan. satuan elite khusus dari Korps Brigade Mobil (Brimob) memiliki peran penting didalam menghadapi ancaman-ancaman dengan risiko tinggi, seperti terorisme, ancaman bom dan bahan kimia atau zat yang bisa membahayakan masyarakat. Detasemen Gegana berfokus pada penanggulangan situasi kritis yang memerlukan keahlian khusus seperti penjinakan bahan peledak, penanganan terhadap zat berbahaya yang bisa menimbulkan ledakan, serta penanganan operasional anti-teror, dan banyak yang lainnya.<sup>18</sup>

## **2. Kerangka Teoritis**

Teori<sup>19</sup> yaitu alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang disusun secara sistematis dan terarah. Sedangkan yang dimaksud penulis dengan Kerangka teoritis adalah suatu alur atau model yang menerangkan bagaimana proses jalannya atau terjadinya suatu hubungan teori-teori dengan faktor-faktor yang penting yang dapat diketahui dalam suatu masalah-masalah

---

<sup>18</sup> “Republik Indonesia. *Polri*, 2022”.

<sup>19</sup> Menurut Benard Arief Sidharta “Kini, secara umum, teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan bermasyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideological terhadap hukum” lihat Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Madju, cetakan ke tiga, Bandung, 2009 hlm. 122.

tertentu.<sup>20</sup> Didalam sebuah teori yang akan digunakan haruslah jelas akan fungsinya<sup>21</sup>. Hal ini bertujuan untuk mempermudah suatu penelitian antar lain yaitu : pertama, berguna untuk memperjelas serta mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variable yang akan diteliti. kedua, berguna untuk melakukan perumusan hipotesis serta agar dapat menyusun instrument penelitian, memprediksi dan menemukan fakta-fakta baru tetang suatu hal yang akan/sedang diteliti.

Kerangka Teori adalah sarana bagi peneliti yang harus mengartikan teori-teori *normative* yang *relevan* sesuai dengan penelitian yang akan diteliti dan harus bisa menjelaskan tentang variable-variable penelitian serta hubungan antara variable-variable yang dikemukakan pada penelitian ini. Sehingga berdasarkan pada acuan-acuan dan asumsi diatas, maka didalam penelitian ini penulis menganalisa secara yuridis mengenai alur/jalannya proses pelaksanaan dalam menentukan suatu kebijakan hukum yang menggunakan beberapa *theory* antar lain:

a. *Grand Theory* (Teori Sistem Hukum)

*Grand theory*<sup>22</sup> yaitu suatu landasan dasar teoritis yang merupakan petunjuk utama untuk mendapatkan arah yang benar dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, sehingga dalam menela'ah litelatur-litelatur dan pustaka yang ada akan mempermudah memperoleh teoritikal dasar utama dan empirik yang kuat untuk melakukan penyusunan hipotesis dan mengembangkan model penelitian yang diinginkan. dari hal tersebut

---

<sup>20</sup> Jemmy Rumengan, Muammar Khaddafi. 2015 Febby Melanie, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Perdana Publishing, Medan Hal. 25.

<sup>21</sup> *Opcit.*

<sup>22</sup> Idham, *Konsolidasi tanah Perkotaan Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat*, Alumni Bandung , 2004 Hal 24.



Penulis akan menggunakan teori sistem hukum, teori tersebut diciptakan oleh Lawrence M. Friedman.

Pada teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum dapat dilihat pada tiga unsur sistem hukum, yakni budaya hukum (*legal culture*), struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan Struktur hukum yang dapat diartikan dengan instansi penegak hukum. substansi hukum meliputi asas-asas hukum, norma-norma hukum, perangkat perundang-undangan serta budaya-budaya hukum yang mencerminkan hukum itu hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat hukum. Negara hukum diartikan sebagai negara yang tunduk lurus pada semua ketentuan hukum yang berlaku pada negara sehingga dapat menciptakan keadilan bagi rakyatnya.<sup>23</sup> Struktur dari sistem hukum itu sendiri dapat dilihat dari beberapa unsur berikut ini : jumlah dan juga ukuran pengadilan, yurisdiksi (termasuk jenis-jenis kasus yang memiliki kewenangan untuk diperiksa), dan tata cara melakukan banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum juga dapat diartikan sebagai badan legislative yang tertata pada negara hukum, apa-apa saja yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh kepala negara (Presiden), dan juga beberapa prosedur yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh kepolisian dan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur (*legal struktur*) itu terdiri dari lembaga hukum yang memiliki hak dari

---

<sup>23</sup> Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan* , Semarang: Unissula Press, 2016, hlm. 1.

pemerintah untuk menjalankan hukum yang ada sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>24</sup>

*b. Middle Theory* (Teori Responsif)

Penulis menggunakan *middle theory* atau teori tengah/teori kebijakan publik yang disebut juga dengan “Teori responsif”, teori ini dikemukakan oleh Philip Nonet dan Philip Sellznick, mereka mengartikan bahwa bagaimana teori hukum responsif itu adalah merupakan suatu teori yang berorientasi langsung pada tujuan hukum yang akan menyatukan antara nilai-nilai ideal dari hukum yang tampak bertujuan didalam kehidupan masyarakat pada masa kini. Teori hukum responsif diketahui dapat memberikan suatu ruang keterbukaan untuk masuknya fakta-fakta ataupun perkembangan sosial sebagai implikasi dari perubahan-perubahan sosial yang berlaku pada masyarakat dimasa kini.

*c. Applied Theory* (Teori Terapan)

Selanjutnya penulis menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yaitu *applied theory* atau Teori terapan yakni teori yang menerapkan prinsip-prinsip teori sebelumnya untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Diketahui menurut Bentham, seluruh warga negara adalah tanggungjawab negaranya, negara menjamin seluruh warganya tanpa terkecuali didalam mencapai suatu tujuan kebahagiaan. Hal ini dapat dilihat dari penerapannya, dengan melakukan semua bentuk kegiatan-kegiatan jaminan masyarakat dan mengarahkan masyarakatnya guna mencapai serta

---

<sup>24</sup> <https://customslawyer.wordpress.com/2014/03/11/analytical-jurisprudence-john-austin-dan-ajaran-hukum-murni-hans-kelsen-positivisme-hukum/>, diunduh tanggal 8 Januari 2025, Pukul 15.54 WIB.

meningkatkan kebahagiaan (*well-being*) banyak orang. dengan demikian penggunaan *teori grand theory* utilitarianisme yang dikemukakan oleh bentham memiliki arti yang kongkrit bahwa ia mengatakan pada hakikatnya kebahagiaan adalah kenikmatan dari kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.<sup>25</sup>

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang melekat pada peraturan hokum itu sendiri, terutama bagi norma hukum tertulis. Hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian pasti akan kehilangan makna, karena jika kepastian itu tidak dimiliki maka hukum tidak dapat digunakan sebagai petunjuk perilaku bagi individu-individu maupun masyarakat. Kepastian itu sendiri dapat diartikan sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kata "kepastian" saling berkaitan erat dengan asas kebenaran, yakni sesuatu yang secara ketat dan terikat yang dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Kemungkinan melalui sistem pemikiran yang tertutup akan serta merta dapat memperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib dan patuh pada hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban pengaturan hukum.<sup>26</sup> Kepastian hukum juga wajib menjamin hak seseorang saat melakukan suatu perbuatan, perilaku atau kegiatan-kegiatan yang telah berkesesuaian pada ketentuan

---

<sup>25</sup> Idham. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan*, Alumni, Bandung, 2014, Hal 20.

<sup>26</sup> *Ibid.*

peraturan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila tidak adanya kepastian hukum maka hak seorang individu sebagai warga negara tidak memiliki jaminan yang baku ketika ia melakukan apa pun, baik perilaku yang baik/berkesesuaian maupun kejahatan yang dapat merugikan orang banyak. Dengan demikian, tidak ada salah apabila Gustav Radbruch mengartikan kepastian itu sebagai salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Pada tatanan kehidupan bermasyarakat yang berkaitan erat dengan kepastian dalam menjalankan kehidupan di negara hukum. Kepastian hukum merupakan suatu kesesuaian yang bersifat normatif baik atas ketentuan dan keputusan hakim. Kepastian hukum mencakup pada proses-proses dari awal hingga akhir dalam pelaksanaan tatanan kehidupan misalnya keteraturan, konsisten, konsekuen dan kejelasan, serta didalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah investigasi atau penyidikan yang tersusun secara sistematis berdasarkan ilmiah yang mencakup data, objektif, dan kritis terhadap suatu permasalahan yang spesifik memiliki tujuan untuk menemukan alternative penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan terkait.<sup>28</sup> Pada penelitian realisasinya dengan metodologi penelitian hukum kualitatif dilakukan untuk melaksanakan pengkajian

---

<sup>27</sup> Sidharta. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 3.

<sup>28</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Pers, Medan 2012, hal 60.

penelitian yang akan membentuk suatu karya ilmiah di lingkungan akademik yang dapat dibedakan berdasarkan strata yaitu: Skripsi untuk jenjang Sarjana, Tesis untuk jenjang strata Pascasarjana dan Disertasi untuk jenjang starata Doktoral<sup>29</sup>. Metode adalah proses atau prinsip-prinsip serta tata cara untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>30</sup> Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses dari prinsip-prinsip dan tata cara untuk menemukan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan pada sebuah penelitian, pada dasarnya merupakan suatu tahapan untuk menggali kembali sebuah bukti dan kebenaran. Sehingga hal tersebut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek didalam penelitian.<sup>31</sup> Menurut Soerjono Soekanto, "Penelitian merupakan suatu bentuk usaha untuk menganalisis dan mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis serta konsisten. Penelitian diartikan sebagai sebuah sarana yang sering digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan" <sup>32</sup>. Penelitian juga diartikan sebagai suatu proses kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan konstruksi dan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system yang terukur, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal yang bertolak belakang dengan suatu kerangka tertentu yang bersifat pasti.

---

<sup>29</sup> Idham, *Lo.cit*, hal 5.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta , 1996, hal 6.

<sup>31</sup> Bambang Sugono, *Metoda Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 29.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 34.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dimana pendekatan normatif digunakan pada saat menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan bahan peledak oleh aparat kepolisian khususnya Detasemen Gegana Polda Kepri sedangkan Pendekatan empiris penulis gunakan apabila melakukan wawancara dengan aparat yang bertugas dalam pengelolaan bahan peledak serta analisis khusus-khusus yang berkaitan tentang penyalahgunaan bahan peledak yang berarti metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya dan perilaku individu melalui data non-numerik yang hanya melakukan analisa-analisa seperti wawancara dengan pihak-pihak terkait, study khusus (*Case study*) dan juga analisis dokumen-dokumen yang ada, yang mungkin hanya sampai ke tahap detesis, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga kiranya dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan<sup>33</sup>. Spesifikasi Penelitian dapat juga diartikan sebagai jenis penelitian, yang berarti suatu pilihan suatu jenis format penelitian dalam meneliti suatu objek penelitian di bidang ilmu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti. Secara khusus menurut sifat, jenis, dan tujuannya spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris<sup>34</sup>. Penelitian hukum normatif ini disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner, dan

---

<sup>33</sup> Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*: Remaja Rosda Karya, Bandung; 1999, hal .63.

<sup>34</sup> *Op.cit.* Hal 81



disebut juga dengan penelitian perpustakaan atau study dokumen. Hal ini dikarenakan penelitian ini dibuat dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau peraturan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan lainnya. Penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dilakukan karena penelitian ini berfokus dan banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan". Peneliti dalam melakukan proses-proses penelitian akan objek penelitian terlebih dahulu telah menentukan spesifikasi penelitian Hukum Normatif yang sekaligus menggabungkan dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan menggunakan data sekunder yang didapati dari sumber pertama melalui penelitian lapangan serta wawancara (survey).

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan didalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau "*Juridis sociologies*". Mekanisme penelitian dengan metode pendekan ini dilaksanakan dengan cara menguraikan penjelasan-penjelasan penelitian dan cara induktif, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi antara induktif dan deduktif, apabila penelitian dengan teori hukum tertulis tersebut dibandingkan dengan realitas penerapannya. Karena diketahui bahwa setelah mengindikasikan pengelolaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob telah sesuai pada ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan dengan di ikuti regulasi Peraturan Kepolisian lainnya. Namun, masih ditemukan dilapangan bahwa terdapat hambatan didalam pengawasan, kerjasama antar instansi terkait serta resiko didalam penyalahgunaan wewenang pengaturan kepastian hukum tentang kepemilikan dan hak pengawasan bahan peledak ini. Maka dikarenakan hal ini lah penulis lakukan analisis

untuk dapat membantu menjelaskan tentang adanya hubungan antara variabel penelitian dengan objek penelitian sehingga akan menghasilkan suatu arti atau pengertian yang sangat membantu pembaca khususnya peneliti, dari instansi-instansi terkait. Serta teman-teman akademisi.

### **3. Lokasi, Populasi dan Sample**

#### **a. Lokasi**

Lokasi penelitian ini adalah Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Kepulauan Riau.

#### **b. Populasi**

Populasi adalah sekelompok individu atau kejadian yang memiliki karakteristik tertentu<sup>35</sup>. Populasinya adalah seluruh Anggota Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Kepulauan Riau, pimpinan dan di Satuan Brimob Polda Kepulauan Riau serta beberapa Anggota Brimob lainnya dari Detasemen Pelopor yang penulis anggap penting untuk dimintai keterangan sesuai dengan penelitian tesis ini.

#### **c. Sampel**

Sample yaitu bagian dari populasi yang diteliti yang dianggap bisa menggambarkan karakter dari populasi secara keseluruhan. Sampel dipergunakan oleh peneliti yaitu teknik acak. guna untuk mengetahui secara tepat dan pasti tentang penelitian yang akan diteliti.

---

<sup>35</sup> Jemmy Rumengan, Op.cit hal 51

#### **4. Jenis dan sumber data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi. Data primer dikumpulkan langsung dari responden melalui metode seperti wawancara, kuesioner, dan observasi dengan Aparat Kepolisian dilingkungan Detasemen Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau . Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta arsip dari lembaga resmi. Penulis menggunakan kedua jenis data ini bertujuan untuk memastikan hasil dari penelitian ini lebih lengkap dan valid.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data**

Jenis penelitian ini tergolong dalam golongan penelitian gabungan antar penelitian hukum normatif (*library research*) dengan penelitian observasi (*observational research*), jika dilihat dari sifatnya yaitu analitis, dimana pada saat ini penulis mengupayakan proses eksplorasi data yang bersifat verbal dan bersumberkan dari literatur-literatur yang didapatkan di lapangan, baik dari dokumen maupun berkas perkara serta buku-buku yang ada berkaitan dengan penelitian ini, kemudian masuk pada tahap analisis yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan secara deduktif. Didalam melakukan penelitian hukum haruslah selalu mengaitkan hal-hal tersebut dengan arti-arti yang mungkin dirasa dapat diberikan pada cerminan hukum. Arti tersebut, merupakan beberapa pemahaman-pemahaman yang diberikan publik dari masa ke masa terhadap fenomena yang disebut hukum. Pendekatan ini merupakan suatu

proses kajian dan telaah'an kritis terhadap putusan-putusan hukum sehingga dapat terlihat sebagai suatu kenyataan yang mempunyai satu kesatuan waktu, tempat dan budaya dimana suatu peristiwa terjadi.<sup>36</sup> Sebagai data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu data utama yang penulis dapati dengan cara melihat, mengumpulkan serta membandingkan beberapa peraturan hukum yang berlaku, antar lain yaitu : Undang-undang, peraturan pemerintah dan hal-hal yang berkaitan dalam pembuatan tesis ini yang berasal dari: Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Bahan Peledak Komersial, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom.
- b. Bahan Hukum Sekunder, pada data sekunder dapat dibagi pada tiga macam yaitu:
  - 1) Data Hukum Primer, yakni penulis menarik kesimpulan dengan berlandaskan faktor perundang-undangan yang berasal dari Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan juga peraturan lainnya yang berlaku.

---

<sup>36</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Roke Sarasin, Jakarta: 1990, hlm. 92.

- 2) Data Hukum Sekunder seperti artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang berkenaan pada penelitian ini.
- 3) Data Hukum Tersier, sebagai mendukung data primer dan data sekunder, penulis penulis melakukan wawancara, yakni dengan cara memberikan quisioner serta tanya jawab secara langsung kepada responden.

#### **G. Analisis Data**

Didalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan penelitian, dan kemudian peneliti melakukan komparatif antara data dan teori-teori hukum, pendapat para ahli hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana analisa/kajian penelitian ini dari mulai melakukan pengumpulan data, mengolah data dan terakhir menyajikan data. Sedangkan penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu penulis mengambil keterangan-keterangan, data-data, pendapat-pendapat, yang memiliki sifat umum dan selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan.**

Dalam penulisan tesis yang berjudul dengan dengan KEBIJAKAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK OLEH DETASEMEN GEGANA BRIMOB. (STUDI PENELITIAN DI DETASEMEN GEGANA KORPS BRIMOB POLDA KEPULAUAN RIAU) Sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I      Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II      Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi kaidah-kaidah pengaturan hukum atas kepemilikan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob, dan pada bab ini penulis akan menguraikan didalam tiga sub bab yaitu : sub bab pertama, bentuk pencegahan kemudharatan (*Sadd Al-Dhari'ah*), kedua, prinsip kepentingan hukum (*Al Maslahah Al-mursalah*), dan yang ketiga prinsip dalam keadaan darurat (*Al-Dharurah Tubihul Mahzurat*).
- BAB III      Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan kebijakan hukum atas kepemilikan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob yang terdiri dari tiga sub bab yaitu : Bab pertama tentang bagaimana pengaturan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Kepulauan Riau, Bab kedua, apa saja kendala yuridis dan operasional dalam implementasi kebijakan hukum terkait kepemilikan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau, serta bagaimana solusi yang dapat di usulkan, dan sub bab ketiga yakni bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kebijakan hukum terkait kepemilikan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob agar lebih efektif dan akuntabel.
- BAB IV      Penutup, berisikan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA.**

Pengaturan mengenai penguasaan serta kepemilikan bahan peledak oleh aparat negara, khususnya Detasemen Gegana Brimob, merupakan ranah yang berada dalam pengawasan ketat baik berdasarkan hukum nasional (hukum positif) maupun dalam kerangka normatif Islam. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sejumlah regulasi telah ditetapkan untuk memastikan bahwa bahan peledak tidak berada di tangan yang salah dan hanya digunakan oleh pihak yang memiliki otoritas sah. Salah satu dasar hukum penting adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur bahwa segala bentuk kepemilikan bahan peledak tanpa izin dari pejabat berwenang merupakan tindakan pidana. Ini menandakan bahwa hukum Indonesia menganggap serius potensi bahaya dari bahan peledak dan menerapkan sistem perizinan yang ketat.

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 menegaskan tata kelola bahan peledak komersial dari aspek perizinan, distribusi, penyimpanan, hingga pelaporannya. Dalam aturan ini, Kepolisian terutama Detasemen Gegana Brimob diberikan peran sebagai pengendali utama dalam pengawasan serta penanggulangan penyalahgunaan bahan peledak. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang memberikan kerangka kerja disipliner bagi personil dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal penggunaan bahan berbahaya seperti peledak. Dengan demikian, hukum positif telah menyediakan dasar legal formal agar penguasaan bahan peledak dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Penguasaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob tidak dimaksudkan untuk kepentingan serangan atau ofensif, melainkan semata-mata untuk kepentingan defensif, mitigasi, serta respons terhadap situasi berbahaya yang melibatkan bahan peledak. Dalam hal ini, bahan peledak digunakan untuk keperluan penjinakan bom *Explosive Ordnance Disposal* (EOD), penghancuran bahan berbahaya, serta latihan pengamanan taktis. Sebagaimana ditegaskan oleh H.A. Afandi, bahwa "*Penguasaan terhadap bahan peledak yang dimiliki oleh negara haruslah dalam batas pengawasan yang ketat dan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok*".<sup>37</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum dan

---

<sup>37</sup> H.A. Afandi, *Hukum Kepemilikan Senjata dan Bahan Peledak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 45.

kepentingan negara, penguasaan bahan peledak oleh aparat harus selalu dikaitkan dengan asas tanggung jawab publik. Secara konstitusional, amanat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat*”, memperjelas posisi Polri sebagai institusi yang sah dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan ketertiban, termasuk dalam hal penguasaan terhadap alat dan bahan berbahaya.

#### **A. Bentuk Pencegahan Kemudaratan (*Sadd al-Dhari'ah*)**

Dalam khazanah hukum Islam, prinsip *Sadd al-Dhari'ah* memiliki peranan penting dalam pembentukan kaidah hukum, dengan memfokuskan pada upaya pencegahan terhadap potensi kerusakan (*mafsadat*) sebelum terjadinya dampak buruk.<sup>38</sup> Konsep ini menjadi sangat relevan dalam dinamika modern, khususnya dalam kebijakan hukum yang berhubungan dengan keamanan nasional, seperti dalam pengelolaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob.

Secara etimologi, istilah *sadd* berarti menutup atau mencegah, sedangkan *dhari'ah* berarti sarana atau jalan. Secara istilah, *Sadd al-Dhari'ah* berarti menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan kepada kemudaratan atau keharaman. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *Sadd al-Dhari'ah* yakni "Suatu perbuatan yang menghalangi timbulnya potensi kerusakan, dan hal tersebut juga bisa membawa potensi yang akan

---

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr*. Beirut, 2021.

mengarahkan pada sesuatu perbuatan yang diharamkan, seperti perpecahan umat beragama, saling memaki"<sup>39</sup> Prinsip ini memiliki dasar yang kuat didalam al-Qur'an dan hadis. *"Dan janganlah kamu mencela apa yang mereka sembah (berhala) , karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan."* (QS. Al-An'am: 108) pada ayat tersebut mengandung arti yang mendalam dimana umat islam tidak diperbolehkan memaki berhala (wujud yang disembah umat lainnya), karena apabila itu terjadi pasti akan muncul pertikaian antara umat beragama, sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang tauhid perbuatan memaki berhala diperbolehkan, karena bentuk dari pengingat bagi kaum -kaum pengingkaran kebenaran allah yang esa. tetapi hal tersebut dilarang karena efek yang akan timbul dari perbuatan tersebut efek negatif, orang-orang musyrik pasti akan membalas dengan memaki allah sehingga muncul lah pertikaian antar umat beragama. maka itulah contoh *Sadd al-Dhari'ah* melarang sesuatu yang pada dasarnya boleh menjadi tidak boleh karena berpotensi menimbulkan keburukan yang besar.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan:

*"Barang siapa yang membuka celah bagi bahaya terhadap kaum Muslimin, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."*<sup>40</sup>

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menyatakan bahwa, "Menjaga syariat tidak hanya diakhir, tetapi menjaga syariat berarti menjaga sarana (jalan) agar tidak menuju ke arah

---

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Imam Bukhari dan Muslim, Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, Dar al-Ta'lif, 2021.

kekacauan.<sup>41</sup>” Al-Qarafi membagi tindakan preventif menjadi empat kategori berdasarkan tingkat kemungkinan menyebabkan keharaman.

## **1. Penerapan *Sadd al-Dhari’ah* dalam Kepemilikan Bahan Peledak oleh Detasemen Gegana**

### **a. Bahan Peledak dan Ancaman Kemudaran**

Bahan peledak merupakan material yang memiliki sifat kimiawi maupun fisik khusus yang membawa kemungkinan terjadinya reaksi cepat yang disertai dengan proses pelepasan energi dalam suatu bentuk ledakan. Dengan karakteristik ini, bahan peledak diklasifikasikan sebagai benda berbahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan besar terhadap manusia, lingkungan, dan infrastruktur publik apabila tidak dikelola dengan baik.<sup>42</sup> Bahan peledak juga memiliki sisi positif, membawa manfaat pada sektor pembangunan seperti pertambangan, konstruksi, dan operasi militer atau keamanan, namun bahan peledak juga sering disalah gunakan untuk kepentingan aksi sabotase, terorisme, maupun tindak kriminal yang dilarang oleh negara<sup>43</sup>. Karena dianggap memiliki dampak negatif yang lebih besar maka negara dalam hal ini mengatur tentang penguasaan, penyimpanan, penggunaan, dan pendistribusian, bahan peledak yang diharuskand dan diwajibkan berada di bawah kendali ketat oleh instansi negara yang kompeten. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahan peledak hanya dikelola oleh lembaga resmi yang memiliki

---

<sup>41</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in*, Dar Ibn al-Jauzi, Riyadh, 2022.

<sup>42</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Pedoman Penanganan Bahan Peledak Militer*, Jakarta: Dephan RI, 2015, hlm. 5.

<sup>43</sup> Riza Sihbudi, *Terorisme Global dan Nasionalisme Baru*, (Jakarta: LIPI Press, 2006), hlm. 47.

keahlian khusus dan dengan dasar hukum yang jelas, salah satu instansi resmi negara yaitu Detasemen Gegana Korps Brimob Polri. Dalam konteks ini, pembatasan penguasaan bahan peledak kepada pihak-pihak tertentu mencerminkan penerapan prinsip *Sadd al-Dhari'ah* dalam hukum Islam.

Prinsip *Sadd al-Dhari'ah* menekankan pentingnya menutup segala pintu yang dapat mengarah kepada kerusakan, misalnya suatu tindakan pada mulanya diperbolehkan, namun jika hal tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), maka hal tersebut harus dicegah. langkah kebijakan negara dalam upaya pencegahan penyalahgunaan bahan peledak dengan mengatur penguasaan dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili. *Sadd al-Dhari'ah* berarti upaya pencegahan/melarang sesuatu yang secara asal hukumnya *mubah* (boleh) jika hal itu berpotensi besar membawa kepada kemudharatan<sup>44</sup>.

Detasemen Gegana sebagai satuan elit di bawah lingkungan Korps Brimob pada dasarnya telah dilengkapi dengan kemampuan teknis, peralatan canggih, serta menjalankan protokol ketat pada pengoperasiannya untuk memastikan pengelolaan bahan peledak sesuai standar keamanan dan tidak membuat kepanikan publik. Langkah pencegahan semacam ini sejalan dengan asas kehati-hatian (*ihhtiyat*) dalam hukum Islam, yang mengajarkan untuk mengantisipasi segala bentuk bahaya sebelum benar-benar terjadi.<sup>45</sup> Dengan demikian, pengaturan kepemilikan bahan

---

<sup>44</sup> ibid.

<sup>45</sup> Muhammad bin Ahmad al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 199.



peledak oleh lembaga resmi negara tidak hanya menjadi kebutuhan dari segi hukum positif, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.

#### **b. Urgensi Pengawasan oleh Negara**

Pengawasan terhadap bahan peledak sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. pengawasan dilakukan dengan tujuan menjaga keamanan dan memastikan bahwa bahan berbahaya tersebut dikelola sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. pengawasan ketat dilakukan agar tidak jatuh ke tangan yang salah dan digunakan untuk tujuan yang dapat merugikan masyarakat<sup>46</sup>.Aspek dalam pengelolaan bahan peledak, mulai dari produksi, distribusi, penyimpanan, hingga penggunaan, dilaksanakan dengan prosedur yang hati-hati dan berdasarkan aturan hukum yang jelas adalah bentuk dari tanggungjawab negara.

Bentuk tanggungjawab tersebut adalah hak yang harus diterima oleh setiap individu masyarakat yakni hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan jiwa mereka, yang tercantum pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, negara harus aktif dalam mencegah potensi ancaman yang bersumber dari pengelolaan bahan berbahaya, seperti bahan peledak. Laporan *United Nations SaferGuard Programme* (2022)

---

<sup>46</sup> Anwar, M. Rafli, *Manajemen Risiko Bahan Peledak dalam Perspektif Hukum Keamanan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 52.

menekankan pada sistem pengawasan yang lemah terhadap bahan peledak akan menjadi faktor utama didalam meningkatnya resiko ancaman keamanan publik, termasuk perdagangan senjata ilegal, dan juga terorisme<sup>47</sup>. Oleh karena itu, negara perlu membangun sistem pengawasan yang komprehensif, yang mencakup pengawasan administratif (misalnya perizinan), teknis (standar penyimpanan dan penggunaan), serta pengawasan di lapangan (audit rutin dan investigasi kejadian-kejadian yang melibatkan bahan peledak).

Sebagai Instansi yang bertanggung jawab atas penanganan bahan peledak, Detasemen Gegana Korps Brimob Polri memiliki peran yang lebih luas bukan hanya sebagai unit penanggulangan ledakan, mereka juga berperan sebagai penyelidik, terhadap adanya kemungkinan-kemungkinan ancaman bahan peledak dengan bekerja sama dengan berbagai instansi yang mempunyai peran yang hampir sama seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga lainnya dengan memastikan bahan peledak dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur yang ketat untuk menjaga keselamatan publik.

### **c. Keahlian Khusus dan Protokol Ketat**

Detasemen Gegana terdiri dari personil yang dilatih secara khusus untuk menangani bahan peledak dan resiko yang berbahaya akibat ledakan. Selain penanganan ledakan, mereka juga terlatih dalam hal pemahaman kimia dan fisika

---

<sup>47</sup> United Nations SaferGuard Programme, *Safe and Secure Ammunition Management: Annual Report*, United Nations, 2022, hlm. 12.

jenis proyektil perakitan (bom)/bahan peledak, serta dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan infrastruktur sekitar. Dengan keahlian khusus yang dimiliki, tim gegana dipercaya mampu meredakan potensi ancaman, pada situasi darurat misalnya, dengan segera tim gegana mengambil langkah-langkah preventif demi menghindari insiden kekacauan besar.<sup>48</sup> Selain itu, Detasemen Gegana dilengkapi dengan berbagai alat canggih, termasuk robot penjinak bom dan perlengkapan keselamatan yang canggih untuk menangani bahan peledak secara aman dan efisien. Alat-alat tersebut sangat mendukung dalam meminimalisir resiko ledakan saat tim berupaya untuk mengendalikan bom aktif<sup>49</sup>.

Sebagai bagian dari instansi pengawasan, Detasemen Gegana juga mengawasi proses administratif yang berkaitan dengan perizinan, distribusi, dan penyimpanan bahan peledak. Proses administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan peledak hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki legalitasnya sesuai ketentuan yang berlaku dan diakui oleh negara. Selanjutnya, setelah melalui berbagai proses administratif, tim pengawas melakukan pemeriksaan rutin terhadap tempat penyimpanan bahan peledak guna mengetahui kelayakan tempat penyimpanan dan memastikan bahwa bahan tersebut disimpan dengan aman<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Dwi, A. N., & Taufik, M. A., *Analisis Keamanan dalam Penanganan Bahan Peledak di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2022, hlm. 45

<sup>49</sup> Rahmawati, L., *Penerapan Teknologi untuk Penanggulangan Bahan Peledak: Pendekatan Detasemen Gegana*, Bandung: Pustaka Aksara, 2023, hlm. 78

<sup>50</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *Panduan Pengelolaan Bahan Peledak dalam Keamanan Nasional*, Jakarta: BNPT, 2021, hlm. 112

#### **d. Pengawasan dan Pengendalian**

Pengawasan dan penegndalian bahan peledak pada sektor industri seperti pertambangan batu dan konstruksi lainnya memerlukan bantuan tim jibom, agar prosedurnya berjalan aman. Tim jibom juga memantau pergerakan didalam ukuran pemakaian bahan peledak oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang relevan, sebelum digunakan perusahaan, tim jubom juga akan meneliti bentuk proyektil dasar bahan peledak sebab-akibat yang akan timbul dari bahan peledak. apabila bentuk penggunaan bahan peledak oleh perusahaan selesai diteliti dan dinyatakan aman dan lulus dari penelitian tim pengawas jibom maka kegiatan perusahaan dapat dilanjutkan. khusus ditekankan kembali proses penggunaan bahan peldak wajib mengkedepankan keselamatan pekerja dan keselamatan masyarakat sekitar perusahaan, apabila perusahaan tidak lulus dari uji pengawasn maka kegiatan perusahaan tidak boleh dilanjutkan, perusahaan nakal yang tidak melalui proses pengawasan (ilegal) akan dikenai sanksi hukum yang yang tercantum dalam peraturan pemerintah yang berlaku<sup>51</sup>.

Selain pengawasan, Detasemen Gegana juga bertugas untuk melakukan investigasi terhadap insiden yang melibatkan bahan peledak. Jika terjadi ledakan atau temuan bahan peledak ilegal, mereka melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul bahan tersebut dan pihak-pihak yang terlibat. Mereka juga

---

<sup>51</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bahan Peledak*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.

melakukan *analysis forensik* untuk mengidentifikasi bahan peledak yang digunakan, serta mengungkap jaringan atau pihak yang mungkin terlibat dalam kegiatan ilegal terkait bahan peledak<sup>52</sup>.

#### **e. Kolaborasi dengan Instansi Terkait**

Dalam menjalankan tugasnya, Detasemen Gegana bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi ini mencakup lembaga-lembaga seperti BNPT, BPKN, dan Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa bahan peledak digunakan dengan aman, baik dalam kegiatan industri maupun dalam sektor-sektor lain yang membutuhkan bahan tersebut. Detasemen Gegana juga terlibat dalam kerja sama internasional dengan lembaga-lembaga keamanan global untuk menanggulangi peredaran bahan peledak ilegal yang dapat disalahgunakan oleh kelompok teroris.<sup>53</sup>

Pengawasan terhadap bahan peledak juga sangat penting di sektor industri, seperti pertambangan dan konstruksi, di mana penggunaannya harus dilakukan dengan prosedur yang aman agar tidak membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar. Untuk itu, regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bahan Peledak untuk Kegiatan Usaha Pertambangan telah

---

<sup>52</sup> Kepala Detasemen Gegana Korps Brimob, *Protokol Penanggulangan dan Pengawasan Bahan Peledak: Praktik dan Kebijakan Terkini*, Jakarta: Polri Press, 2022, hlm. 90.

<sup>53</sup> Kurniawan, I., *Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Bahan Peledak Ilegal: Tantangan dan Solusi*, Yogyakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2023, hlm. 102.

diterbitkan untuk mengatur penggunaan bahan peledak yang aman dalam industri tersebut.<sup>54</sup>

Tanpa pengawasan yang memadai, bahan peledak yang awalnya digunakan untuk tujuan sah bisa jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengawasan terhadap bahan peledak bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga bagian dari upaya negara untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas negara, dan mewujudkan kemaslahatan bersama, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui kaidah *Sadd al-Dhari'ah* dan asas *maslahah*.<sup>55</sup> Secara keseluruhan, Detasemen Gegana Korps Brimob Polri memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan bahan peledak di Indonesia dilakukan dengan aman dan sesuai peraturan yang berlaku. Melalui keahlian khusus, protokol ketat, dan sistem pengawasan yang menyeluruh, Detasemen Gegana tidak hanya bertindak sebagai unit penanggulangan, tetapi juga sebagai pencegah dan penyelidik yang melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh bahan peledak. Peran ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas di negara ini.

#### **f. Pendapat Ahli**

Prinsip *Sadd al-Dhari'ah* dalam hukum Islam menekankan pentingnya pencegahan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat menuntun pada perilaku

---

<sup>54</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bahan Peledak untuk Kegiatan Usaha Pertambangan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.

<sup>55</sup> Fauzan, Ahmad, *Prinsip Sadd al-Dhari'ah dalam Pengelolaan Risiko Keamanan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2023, hlm. 77.



merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial. Azharuddin Lathif mengungkapkan bahwa penerapan prinsip *Sadd al-Dhari'ah* dalam kebijakan publik merupakan langkah yang sangat penting untuk mencegah munculnya ancaman yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Menurutnya, kebijakan publik yang berbasis pada prinsip ini berfungsi untuk menutup peluang bagi segala tindakan atau aktivitas yang dapat membawa kerusakan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya seperti bahan peledak memiliki kaitan erat dengan penerapan prinsip *Sadd al-Dhari'ah*, yang berfokus pada upaya pencegahan penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya yang dapat digunakan untuk tindakan terorisme atau kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan publik dan negara.<sup>56</sup>

Prinsip *Sadd al-Dhari'ah* lebih mengutamakan langkah-langkah pencegahan sebelum bahaya itu timbul, daripada hanya bertindak setelah dampak negatifnya terasa. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam kebijakan pengelolaan bahan peledak tidak hanya mengatur siapa yang berhak memiliki bahan tersebut, tetapi juga mengatur secara ketat proses distribusi, penyimpanan, dan penggunaannya. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan, yang dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan negara. Dalam hal ini, kebijakan yang melibatkan Detasemen Gegana Korps Brimob Polri sebagai pengawas bahan

---

<sup>56</sup> Lathif, Azharuddin, *Penerapan Prinsip Sadd al-Dhari'ah dalam Kebijakan Publik: Perspektif Keamanan Nasional*, Jakarta: Penerbit Media Karya, 2022, hlm. 105.

peledak mencerminkan implementasi prinsip *Sadd al-Dhari'ah*, yang memastikan bahwa bahan berbahaya hanya digunakan oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.<sup>57</sup>

## 2. Pendekatan Preventif dalam Kebijakan Publik

Lathif juga menekankan bahwa kebijakan publik yang mengusung prinsip *Sadd al-Dhari'ah* harus bersifat preventif dan proaktif. Sebagai contoh, pengawasan yang ketat terhadap distribusi bahan peledak di Indonesia bertujuan agar hanya pihak yang berwenang dan memiliki izin sah yang dapat mengakses dan menggunakan bahan tersebut. Pengawasan ini berperan sebagai langkah pencegahan awal untuk memastikan bahwa bahan peledak tidak jatuh ke tangan individu atau kelompok yang memiliki niat buruk, seperti kelompok teroris atau mereka yang berpotensi melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pengawasan ketat yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Polri sangat krusial, karena unit ini berperan sebagai penjaga yang memastikan bahwa hanya pihak yang sesuai yang dapat mengakses bahan berbahaya dan menggunakannya dengan benar.<sup>58</sup>

Selain itu, penerapan prinsip *Sadd al-Dhari'ah* dalam kebijakan publik juga mengajarkan pentingnya untuk memperhitungkan dampak jangka panjang dari sebuah kebijakan. Terkadang, kebijakan yang terlihat aman dalam waktu singkat

---

<sup>57</sup> Widyatama, D. P., *Keamanan Nasional dan Kebijakan Pengelolaan Bahan Peledak di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2023, hlm. 67.

<sup>58</sup> Suryani, L. P., *Hukum Islam dan Kebijakan Publik: Mengintegrasikan Prinsip Sadd al-Dhari'ah dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021, hlm. 43.

dapat menimbulkan risiko yang lebih besar di masa depan jika tidak disusun dengan hati-hati. Oleh karena itu, sebelum sebuah kebijakan pengelolaan bahan peledak diberlakukan, perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai risiko-risiko yang mungkin muncul, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan sebagaimana hal tersebut sangatlah penting dalam memastikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu betul-betul mampu melakukan pencegahan marabahaya yang tidak dapat diramalkan diawal.<sup>59</sup>

### **3. Kebijakan *Sadd al-Dhari'ah* Dalam Menjaga Keamanan Nasional**

Dalam konteks kebijakan publik yang berhubungan dengan keamanan nasional, penerapan prinsip *Sadd al-Dhari'ah* bertujuan untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman yang dapat merusak stabilitas negara. Sebagaimana diketahui, bahan peledak dapat dengan mudah disalahgunakan oleh individu atau kelompok yang memiliki niat untuk melakukan teror atau kejahatan lainnya yang mengancam ketertiban umum. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan bahan peledak sangat penting karena apabila bahan peledak tidak diawasi dengan ketat maka akan berakibat fatal bukan hanya bagi individu tetapi juga lingkungan disekitarnya, walaupun tahun-tahun berganti tetapi prinsip kebijakan *Sadd al-Dhari'ah* sangat

---

<sup>59</sup> Kurniawan, I., *Kebijakan Pengelolaan Bahan Peledak dan Dampaknya terhadap Keamanan Nasional*, Surabaya: Bumi Aksara, 2022, hlm. 112.

dibutuhkan karena bukan hanya dapat menjaga keselamatan individu, tetapi juga untuk melindungi keamanan nasional.<sup>60</sup>

Dalam hal ini, Detasemen Gegana Korps Brimob Polri memainkan peran yang sangat vital dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan bahan peledak untuk memastikan bahwa penyalahgunaan bahan tersebut dapat dicegah secara efektif. Dengan peralatan canggih yang dimiliki serta keahlian khusus dalam menangani bahan peledak, Detasemen Gegana berfungsi tidak hanya untuk menangani insiden, tetapi juga untuk mencegah munculnya potensi ancaman, sesuai dengan penerapan prinsip *Sadd al-Dhari'ah*.

Azharuddin Lathif berpendapat bahwa penerapan prinsip *Sadd al-Dhari'ah* dalam kebijakan publik bertujuan untuk mencegah ancaman yang mungkin timbul, serta untuk menjaga stabilitas masyarakat dan negara. Dalam hal pengelolaan bahan peledak, prinsip ini sangat relevan karena membantu memastikan bahwa bahan berbahaya tidak jatuh ke tangan yang salah, yang dapat membahayakan keselamatan publik dan mengancam keamanan nasional. Dengan pendekatan yang preventif, proaktif, dan berorientasi pada pencegahan, kebijakan pengelolaan bahan peledak yang diterapkan di Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh bahan peledak.

---

<sup>60</sup> Kepala Detasemen Gegana Korps Brimob, *Protokol Penanggulangan dan Pengawasan Bahan Peledak: Praktik dan Kebijakan Terkini*, Jakarta: Polri Press, 2023, hlm. 90.

## **B. Prinsip Kepentingan Hukum (*Al-Maslahah Al-Mursalah*)**

*Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah prinsip dalam hukum Islam yang berarti kemaslahatan (kepentingan umum) yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam *nash* (teks/naskah) Al-Qur'an atau Hadis, tetapi keberadaannya tetap diakui karena bertujuan menjaga lima prinsip pokok syariat (*maqasid al-shariah*), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Secara sederhana, *Al-Maslahah Al-Mursalah* membolehkan atau menetapkan hukum atas suatu perkara baru asalkan mendatangkan manfaat besar dan mencegah kerusakan, meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.:

### **1. *Al-Maslahah Al-Mursalah*, Pilar Fleksibilitas Hukum Islam**

Sepanjang sejarahnya, hukum Islam telah menunjukkan karakter adaptif dan dinamis sebagai sebuah sistem hukum. Salah satu prinsip utama yang mendukung fleksibilitas tersebut adalah konsep "*Al-Maslahah Al-Mursalah*". Secara etimologis, istilah ini sederhana, bermakna kemaslahatan yang dilepaskan, namun secara konseptual, *Al-Maslahah Al-Mursalah* mengandung makna yang sangat mendalam pada pemikiran-pemikiran hukum Islam, terutama didalam menanggapi tentang perubahan-perubahan zaman serta kebutuhan yang diperlukan oleh manusia yang secara terus menerus berkembang sangat pesat.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ahmad Najib Burhani, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, 2022, hlm. 67

Kata “*maslahah*” berarti segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan, sementara “*mursalah*” berarti dilepas atau tidak terikat. Dalam istilah teknis, “*Al-Maslahah Al-Mursalah*” mengacu pada bentuk kemaslahatan yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun tetap diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum, karena berkaitan dengan lima pokok tujuan syariat yakni : jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga agama (*hifzh al-din*), akal (*hifzh al-'aql*), dan harta (*hifzh al-mal*), keturunan (*hifzh al-nasl*).<sup>62</sup>

Dalam perspektif tradisional hukum Islam berdiri di atas wahyu illahi yang sempurna. namun, kesempurnaan ini tidak berarti bahwa syariat bersifat kaku. Sebaliknya, berkat prinsip “*Al-Maslahah Al-Mursalah*”, hukum Islam dapat menunjukkan berbagai macam permasalahan sosial yang terus berkembang dilingkungan masyarakat. Inilah awal dari perubahan pemikiran kebijakan hukum masyarakat dalam pengambil keputusan. walaupun pemikiran tersebut tidak tertuang kedalam bentuk tertulis, tetapi didalam kebijakannya tetap mengandung unsur-unsur syariat islam. penerapan prinsip ini berangkat dari keyakinan bahwa syariat bertujuan untuk mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak kerusakan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*). Seiring dengan munculnya perubahan sosial, perkembangan ekonomi, serta kemajuan teknologi, prinsip “*Al-Maslahah Al-Mursalah*” memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan ditengah-tengah

---

<sup>62</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, terj. Indonesia oleh Eko Prasetyo, Jakarta: Amzah, 2021, hlm. 540.



masyarakat, mampu menjawab kebutuhan aktual umat manusia dan mampu hidup pada masa kini<sup>63</sup>.

Contoh penerapan prinsip ini dalam konteks modern antara lain adalah kewajiban pengaturan lalu lintas, pengaturan premanisme serta pengelolaan penggunaan bahan peledak oleh institusi Polri khususnya pada tim Gegana<sup>64</sup>. Meski tidak ditemukan rujukannya dalam Al-Qur'an dan Hadis, tindakan tersebut dimaknai sah secara syariat Islam, dikarenakan memiliki tujuan mewujudkan keadilan dalam masyarakat, melindungi nyawa, menjaga ketertiban sosial.

“Karakteristik pokok *Al-Maslahah Al-Mursalah*” meliputi:

- a. Tidak terdapat *dalil eksplisit*/tidak ada hukum tertulis yang memerintahkan atau melarang secara spesifik.
- b. Sesuai dengan *Maqasid Al-Shariah* yaitu menjaga awal mula tujuan baik menurut syariat.
- c. Bermanfaat secara umum yang berarti mengutamakan kepentingan masyarakat, tidak hanya untuk mencari keuntungan sendiri maupun kelompok tertentu.

Meski demikian, kemaslahatan yang diajukan harus melalui proses verifikasi ketat, memastikan bahwa ia benar-benar membawa manfaat jangka panjang, tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, dan tidak membuka peluang munculnya

---

<sup>63</sup> Ahmad Hassan, “*Prinsip dan Metodologi Ijtihad Kontemporer*”, Yogyakarta: LKiS, 2023, hlm. 91.

<sup>64</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, “*Dhawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*”, Kairo: Dar al-Salam, 2022, hlm. 119.

kerusakan baru yang lebih besar<sup>65</sup>. Dalam pemikiran hukum Islam kontemporer, prinsip “*Al-Maslahah Al-Mursalah*” bukan hanya sekadar metode menyelesaikan persoalan modern, melainkan menjadi penghubung antara nilai-nilai keagamaan yang kuat dengan realita-realita dinamis pada kehidupan manusia<sup>66</sup>. Dengan prinsip ini, hukum Islam tetap mempertahankan relevansinya tanpa kehilangan kemurniannya.

Maka demikian halnya, “*Al-Maslahah Al-Mursalah*” adalah bukti yang nyata bahwa syariat hukum Islam bukanlah sistem hukum yang hanya terbentuk karena mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi syariaat hukum islam terbentuk karena sebuah sistem yang mampu beradaptasi pada perkembangan zaman, melalui kebijaksanaan pemimpin, keluwesan, dan komitmen penuh masyarakat terhadap kehancuran yang dapat merugikan umat manusia dunia.

#### **1) Implementasi *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Kepemilikan Bahan Peledak oleh Gegana Polri.**

Perkembangan teknologi serta meningkatnya kompleksitas ancaman keamanan di era modern menuntut pembentukan tata kelola baru dalam kehidupan bernegara, salah satunya terkait pengelolaan bahan peledak. Dilihat dari sudut fungsi aparaturnya keamanan negara salah satunya adalah Detasemen

---

<sup>65</sup> Aunur Rofiq, “*Reformasi Hukum Islam: Antara Teks dan Konteks*”, Bandung: Mizan, 2021, hlm. 154.

<sup>66</sup> Hosen, Nadirsyah, *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*, Singapore: ISEAS Publishing, 2022, hlm. 45.

Gegana Polri, tim ini memegang peranan sebagai unit khusus yang bertugas dalam pengelolaan, pengawasan, menakhlukan aksi terorisme serta menangani ancaman bahan peledak.

Secara eksplisit, teks-teks normatif dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak membahas mengenai kepemilikan, penggunaan, atau pengelolaan bahan peledak modern seperti dinamit atau bom.<sup>67</sup> Namun demikian, mengingat pentingnya menjaga keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*), ketertiban umum (*hifzh al-din wa al-mal*), serta keamanan negara, maka pengaturan ketat mengenai bahan peledak menjadi suatu keharusan. termasuk di dalamnya penunjukan lembaga resmi, seperti tim Detasemen Gegana Polri, untuk mengelola, menyimpan, dan memusnahkan bahan tersebut secara sesuai prosedur. tindakan negara dalam memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk mengelola bahan peledak dibenarkan, selama bertujuan untuk melindungi keselamatan umum dan mencegah kerusakan<sup>68</sup>. Adapun penguasaan bahan peledak oleh Gegana Polri difungsikan dalam beberapa aspek penting:

- a) Penyelidikan : Untuk menganalisis bukti-bukti dari insiden ledakan.
- b) Penjinakan : Untuk menangani dan menonaktifkan bom aktif yang mengancam keselamatan masyarakat.

---

<sup>67</sup> Arifin, B. (2022). *Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi*. Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga, 1(1), 1–15.

<sup>68</sup> Quthny, A. Y. A., & Hariati, N. A. *Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 2021, 5(1), 1–15.

- c) Pelatihan : Untuk meningkatkan kompetensi personil dalam prosedur keamanan.
- d) Pemusnahan : Untuk menghancurkan bahan-bahan/ zat berbahaya yang dianggap berbahaya jika tersebar bebas dilingkungan masyarakat.

Seluruh aktivitas ini berorientasi pada pencapaian *maqasid al-shariah*, antara lain:

- a) Melindungi kehidupan manusia dari ancaman ledakan.
- b) Melindungi harta benda dari sabotase atau kehancuran.
- c) Upaya menjaga ketertiban sosial.

Penerapan prinsip ini dalam hukum positif Indonesia diakomodasi melalui ketentuan seperti berikut ini:

- a) Penerapan Undang-Undang Darurat Tahun 1951 Nomor 12 tentang penguasaan kepemilikan bahan peledak dan senjata api lainnya.
- b) Peraturan Kapolri tentang pengaturan prosedur penyimpanan, pengelolaan, penggunaan, dan juga penghancuran bahan peledak<sup>69</sup>.

Dari sudut pandang hukum Islam, keabsahan regulasi tersebut terletak pada prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah*, karena:

- a) Tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariat.
- b) Tindakan tersebut nyata mendatangkan manfaat.

---

<sup>69</sup> ibid

- c) Tindakan tersebut dirasakan sangat efektif dalam mencegah potensi bahaya pada kerusakan yang besar “*dar’ al-mafasid*”.

## 2) Refleksi Hukum Islam dan Relevansinya Sepanjang Zaman

Penerapan prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam kasus ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak statis terperangkap dalam tulisan-tulisan lama. hukum Islam menyediakan ruang kreatif untuk menjawab kebutuhan kontemporer dengan tetap berpijak pada nilai-nilai luhur didalam menjaga kehidupan, mewujudkan kesejahteraan serta kedamaian<sup>70</sup>.

Banyak kebutuhan zaman modern yang tidak akan dapat diakomodasi oleh perangkat hukum keagamaan. Namun, berkat prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah*, syariat Islam tetap berlaku dinamis, mampu membimbing, berjalan berdampingan dengan perubahan zaman masa kini, serta menjawab tantangan zaman termasuk pada persoalan baru dalam pengelolaan bahan peledak oleh aparat negara.

## 2. Kepemilikan Bahan Peledak Oleh Satuan Gegana Polri

Satuan Gegana Polri memiliki tanggung jawab penting dalam menangani ancaman bahan peledak dan terorisme. Dalam menjalankan tugas ini, mereka harus mampu mengamankan, mengelola, bahkan menyimpan bahan peledak untuk berbagai keperluan operasional, termasuk pengujian, latihan, dan investigasi.

---

<sup>70</sup> Hosen, Nadirsyah, *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*, Singapore: ISEAS Publishing, 2022.

Keberadaan bahan peledak yang dimiliki oleh Gegana dibatasi oleh regulasi hukum yang ketat guna memastikan tidak ada penyalahgunaan atau kecelakaan yang dapat terjadi. Pada kegiatan operasional dilapangan tim detasemen gegana dituntut wajib memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis bahan peledak yang ditemukan. Sebagai contoh, analisis forensik terhadap bahan peledak yang ditemukan sering digunakan untuk mendalami teknik dan pola terorisme yang ada di lapangan.

Latihan menggunakan bahan peledak merupakan bagian dari prosedur standar bagi personil Gegana. latihan ini bertujuan untuk mengasah skill/keterampilan para personil apabila berada disituasi darurat dan berbahaya. Selain latihan, didalam operasioanal dilapangan, para personil dituntut untuk dapat menangani bahan peledak/bom secara aman dan efektif. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis bahan peledak yang ditemukan di lapangan, serta alternatif pemusnahannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Regulasi yang mengatur penggunaan bahan peledak di Indonesia sangat ketat, dengan dasar hukum utama yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Peraturan ini dengan tegas melarang individu atau kelompok untuk memiliki atau menggunakan bahan peledak tanpa izin yang sah. Sebagai tambahan, Polri juga memiliki Peraturan Kapolri yang mengatur secara khusus bagaimana bahan peledak harus dikelola oleh satuan-satuan tertentu seperti



Gegana.<sup>71</sup> Meski regulasi sudah ada untuk membatasi kepemilikan bahan peledak, risiko terkait keselamatan dan keamanan tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang ketat, serta penggunaan teknologi canggih yang dapat mendeteksi potensi ancaman.

### **3. Keterkaitan atas kepemilikan bahan peledak oleh Detasemen Gegana dengan *Al-Maslahah Al-Mursalah*.**

*Al-Maslahah Al-Mursalah* merupakan salah satu prinsip kepentingan didalam hukum Islam yang digunakan untuk mencapai manfaat umum dan mencegah kerugian, meskipun prinsip ini tidak didasarkan pada naskah hukum yang eksplisit (baik Al-Qur'an maupun Hadis). Prinsip ini digunakan dalam situasi di mana tidak ada ketentuan hukum langsung yang mengatur suatu masalah, sehingga keputusan diambil berdasarkan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat. Dalam konteks kepemilikan bahan peledak oleh Satuan Gegana Polri, prinsip ini sangat relevan.

Bahan peledak modern, seperti bom dan senjata api, tidak diatur secara langsung dalam teks-teks hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah penggunaannya dibolehkan menurut hukum Islam, prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah* digunakan. Mengingat tidak ada ketentuan hukum yang spesifik terkait masalah ini, maka prinsip *maslahat* atau kepentingan umum digunakan untuk

---

<sup>71</sup> Darmawan, P. "Peraturan Kapolri dan Implementasinya dalam Pengelolaan Bahan Peledak". Bandung: Penerbit Politeknik. 2021.

menentukan keputusan yang lebih tepat, yaitu untuk melindungi masyarakat dan mencegah resiko dari ancaman tersebut.<sup>72</sup>

Kewenangan Gegana dalam Mengelola Bahan Peledak disebut juga dengan *Hifz al-Nafs* (Melindungi Jiwa Masyarakat) sejalan dengan salah satu tujuan utama hukum Islam yakni melindungi kehidupan manusia (*hifz al-nafs*). Prinsip ini mengutamakan perlindungan terhadap jiwa manusia dari ancaman yang dapat mengarah pada kematian atau penderitaan yang luar biasa. Dalam hal ini, pemberian kewenangan kepada Gegana untuk memiliki dan mengelola bahan peledak dipandang sebagai langkah yang sejalan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat.

Penggunaan bahan peledak oleh Gegana dapat dipertimbangkan sah dalam rangka melindungi jiwa masyarakat (*hifz al-nafs*), yang merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam.<sup>73</sup> Salah satu aspek penting dalam prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah *dar' al-mafasid*, yang berarti mencegah kerusakan. Dalam hal ini, penggunaan bahan peledak oleh Gegana bukan untuk merusak atau menciptakan kerusakan lebih lanjut, tetapi untuk menghindari kerusakan yang lebih besar yang disebabkan oleh terorisme atau ledakan yang tidak terkendali. Prinsip *dar' al-mafasid* menegaskan pentingnya mencegah kerusakan lebih besar, yang mana

---

<sup>72</sup> Akbar, Zainal. “*Prinsip Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Hukum Islam* “. Jakarta: Pustaka Islam, 2021, hal 25

<sup>73</sup> Sulaiman, Ahsan. “*Hukum Islam dan Perlindungan Masyarakat*”, Bandung: Al-Qalam Press, 2022. hal. 98.

pengelolaan bahan peledak oleh Gegana bertujuan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas.<sup>74</sup>

Prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah* menekankan pada kemaslahatan umum, yang berarti kepentingan bersama atau kesejahteraan umat. Meskipun tidak ada ketentuan agama yang secara langsung menyebutkan bahwa Gegana boleh memiliki bahan peledak, penggunaan bahan peledak tersebut dapat dibenarkan jika tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara serta melindungi masyarakat dari ancaman yang lebih besar. Penggunaan bahan peledak oleh Gegana, meskipun tidak diatur secara langsung dalam teks agama, sah selama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan umum dan stabilitas nasional.<sup>75</sup>

Prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah* mengajarkan bahwa tindakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam syariat, tetapi bermanfaat besar bagi masyarakat, dapat dibenarkan selama ada pengaturan hukum yang jelas dan pengawasan ketat. Dalam hal ini, meskipun tidak ada ketentuan agama yang secara spesifik menyebutkan bahwa Gegana dapat memiliki bahan peledak, pengelolaan bahan peledak oleh Gegana dapat dibenarkan jika ada peraturan hukum positif yang mengatur dengan jelas cara penggunaan dan pengawasan bahan peledak tersebut. Prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah* mengajarkan bahwa pengelolaan bahan peledak oleh

---

<sup>74</sup> Fadilah, Laila.” *Pengelolaan Keamanan dengan Prinsip Maslahah* “Yogyakarta: Sinergi Pustaka, 2023, hal. 112.

<sup>75</sup> Harahap, Muhammad.” *Kemaslahatan Umum dalam Perspektif Hukum Islam* “, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2021, hal.51

Gegana dapat dibenarkan jika terdapat regulasi hukum positif yang jelas dan pengawasan yang ketat.

Perkembangan hukum positif Indonesia dalam pengelolaan bahan peledak oleh Polri, khususnya Satuan Gegana, menunjukkan usaha negara untuk mengatur dan mengelola bahan peledak dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Dengan regulasi yang ketat, seperti Surat Izin Khusus, SOP yang rinci, dan protokol keamanan yang efektif, negara berupaya mengurangi potensi penyalahgunaan bahan peledak yang dapat membahayakan masyarakat. Kolaborasi antara instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa bahan peledak digunakan hanya untuk kepentingan yang sah dan bermanfaat bagi negara. Dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, pendekatan yang terintegrasi ini menjadi solusi yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

### **C. Prinsip dalam Keadaan Darurat (*Al-Dharurah Tubihul Mahzurat*)**

Prinsip darurat ini disebut juga dengan kaidah *al-dharurah tubihul mahzurat*, yakni memperbolehkan sesuatu hal yang awalnya dilarang dan juga merupakan kaidah ushul yang berarti sangat penting didalam menetapkan ketetapan hukum dalam kondisi bahaya. Dalam hukum Islam, keadaan darurat diartikan sebagai situasi yang mengancam jiwa, harta, akal, atau kehormatan sehingga perlu tindakan luar biasa untuk

menyelamatkannya. Dalam implementasinya, kepemilikan dan penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob adalah bagian dari respons terhadap situasi darurat. Misalnya, ketika menghadapi bom aktif di lokasi publik, Gegana harus menggunakan bahan peledak pengganti untuk memicu ledakan terkendali guna menyelamatkan banyak nyawa.

Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menyatakan bahwa “darurat adalah kondisi ketika tidak ada pilihan lain untuk menjaga lima maqashid syariah, maka diperbolehkan pelanggaran terhadap hukum asal dengan syarat proporsional dan temporer”<sup>76</sup>. Artinya, penggunaan bahan peledak dalam kondisi ini bukan pelanggaran, melainkan pembolehan berdasarkan urgensi dan tujuan syariat. Dalam kerangka hukum positif, keadaan darurat diakui secara legal formal, misalnya dalam Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebut bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pertama di tempat kejadian dan menanggulangi situasi yang memerlukan penanganan segera.

Dengan demikian, kepemilikan bahan peledak oleh Gegana dalam situasi darurat menjadi bagian dari tindakan hukum yang sah dan dapat dibenarkan, baik dari sudut pandang yuridis nasional maupun kaidah *fiqh* darurat dalam Islam.

## **1. Pencegahan Kejahatan dalam Hukum Modern**

---

<sup>76</sup> Asy-Syatibi, “*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*”, Kairo: Dar Ibn ‘Affan, 2003, hlm. 301.

Dalam sistem hukum positif saat ini, prinsip *pencegahan kejahatan* bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana dengan pendekatan yang lebih proaktif dan terencana. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi, dengan lebih mengutamakan upaya pencegahan daripada hukuman. Pencegahan kejahatan dalam hukum positif mencakup berbagai metode, seperti pengawasan, pengaturan yang ketat, dan penerapan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kejahatan.

**a. Pengawasan dan Pemantauan**

Salah satu strategi utama dalam mencegah kejahatan adalah melalui pengawasan yang efektif. Dalam konteks hukum positif, pengawasan menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam menjaga keamanan masyarakat dan mencegah tindakan kriminal. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang saling melengkapi, mulai dari pemantauan langsung hingga penerapan teknologi canggih yang dapat membantu mendeteksi potensi kejahatan sebelum terjadi.

**b. Pemantauan di Tempat Umum**

Salah satu bentuk pengawasan yang umum digunakan adalah pemantauan di tempat-tempat umum. Tempat-tempat ini, seperti taman, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya, sering kali menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana seperti pencurian, penipuan, atau tindak kekerasan. Oleh karena itu, keberadaan



petugas keamanan atau sistem pengawasan manusia secara langsung menjadi penting untuk mendeteksi dan mencegah tindak kejahatan di area tersebut.

Pengawasan di tempat umum juga dapat dilakukan melalui patroli rutin oleh aparat keamanan yang dilengkapi dengan pelatihan untuk mengidentifikasi potensi ancaman atau individu yang berisiko melakukan tindak pidana. Selain itu, pengawasan semacam ini memungkinkan petugas untuk memberikan respons yang cepat terhadap kejadian yang mencurigakan dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana.

#### **c. Penggunaan Teknologi untuk Pemantauan**

Perkembangan teknologi yang pesat, pengawasan kini semakin bergantung pada perangkat teknologi yang lebih efisien. Penggunaan kamera pengawas atau *closed-circuit television* (CCTV) menjadi salah satu metode pengawasan yang paling banyak digunakan untuk memantau aktivitas di ruang publik. CCTV memungkinkan pemantauan yang terus-menerus tanpa batasan waktu dan dapat memberikan bukti yang sah jika terjadi tindak kejahatan.

Selain itu, teknologi yang memiliki pendeteksi canggih, seperti analisis perilaku berbasis kecerdasan buatan (AI) dan perangkat pelacak, juga turut meningkatkan efektivitas pengawasan. Misalnya, di beberapa negara, sistem AI dapat menganalisis rekaman CCTV untuk mendeteksi perilaku mencurigakan, seperti gerakan cepat atau pergerakan yang tidak biasa, yang mungkin

mengindikasikan potensi kejahatan. Teknologi semacam ini membantu pihak berwenang untuk segera mengambil langkah preventif sebelum kejahatan terjadi.

### **1) Pengawasan Terhadap Individu Berisiko Tinggi**

Di luar pengawasan publik, salah satu aspek penting dalam pencegahan kejahatan adalah pengawasan terhadap orang yang dianggap memiliki kecurigaan tinggi dalam hal melakukan tindakan kriminal. Orang-orang dengan latar belakang pernah melakukan tindakan kriminal/kejahatan, orang yang hidup didalam lingkungan berisiko misalnya berada dilingkungan keluarga yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga ataupun memiliki keluarga yang keterlibatan dengan kejahatan serta kelompok kriminal, serta orang-orang yang menunjukkan tingkahlaku mencurigakan, dianggap perlu mendapatkan pengawasan yang lebih. Pengawasan terhadap individu-individu ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih personal, seperti pembatasan pergerakan, pemeriksaan rutin, atau pemantauan aktivitas digital mereka.

Salah satu contoh pengawasan terhadap individu berisiko adalah melalui *electronic monitoring*, di mana terpidana atau pelaku kejahatan dapat dipantau melalui alat pelacak yang terpasang pada tubuh mereka, seperti gelang pengawas elektronik. Sistem ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengawasi lokasi dan gerakan individu yang berisiko, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

## **2) Penerapan Pidana Pengawasan dalam KUHP**

Dalam konteks hukum Indonesia, pengawasan sebagai bentuk pencegahan kejahatan juga diterapkan melalui kebijakan pidana pengawasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana Indonesia yang terbaru, terdapat ketentuan yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk menjalani pidana pengawasan sebagai alternatif dari hukuman penjara.

Pidana pengawasan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk tetap berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, namun tanpa harus menjalani hukuman penjara yang dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Dengan adanya sistem pengawasan, pelaku kejahatan dapat berfungsi kembali dalam masyarakat secara bertahap tanpa risiko mengulangi tindak pidana yang sama. Hal ini memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki perilaku mereka melalui rehabilitasi sosial dan psikologis, sekaligus menjaga keamanannya dengan pengawasan yang ketat.

## **3) Pentingnya Penerapan Pidana Pengawasan dalam Reformasi Hukum**

Menurut penelitian oleh Sabrina dan Musyarri, penerapan pidana pengawasan sebagai alternatif hukuman penjara sangat penting dalam mendukung reformasi hukum pidana di Indonesia.<sup>77</sup> Salah satu alasan utamanya

---

<sup>77</sup> Sabrina, G., & Musyarri, F. A. “Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jurnal Yudisial”, 2023. Vol 16 hal. 1, 65-82

adalah pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membantu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku. Pidana pengawasan menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, dengan tujuan untuk memulihkan pelaku kejahatan agar bisa berintegrasi kembali dalam masyarakat tanpa harus melalui proses hukuman penjara yang sering kali memperburuk perilaku mereka.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pidana pengawasan dapat lebih efektif dalam mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana (*recidivism*), terutama bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan ringan atau yang tidak melibatkan kekerasan. Dengan pengawasan yang ketat dan kebijakan rehabilitasi yang mendukung, pelaku dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali ke masyarakat tanpa harus melalui hukuman penjara yang mengisolasi mereka dari dunia luar. Dalam jangka panjang, penerapan pidana pengawasan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia dengan memberikan alternatif yang lebih baik bagi pelaku kejahatan, sekaligus menjaga kestabilan dan keamanan masyarakat.

#### **4) Regulasi dan Kebijakan Preventif dalam Menanggulangi Kejahatan**

Dalam sistem hukum positif, pengawasan dan regulasi yang ketat memainkan peran krusial dalam mencegah kejahatan. Sementara pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan bahaya dapat terpantau dengan baik, regulasi yang ketat bertindak

sebagai landasan hukum untuk menanggulangi kemungkinan penyalahgunaan, terutama pada sektor-sektor yang dianggap berisiko tinggi. Regulasi ini mencakup sektor-sektor yang dapat disalahgunakan, seperti perdagangan senjata api, narkoba, dan bahan peledak, yang dapat membawa dampak buruk jika tidak diawasi secara ketat.

Regulasi terhadap sektor-sektor yang berisiko tinggi ini biasanya dilengkapi dengan prosedur yang sangat ketat, seperti pemeriksaan latar belakang yang mendalam, verifikasi identitas, dan pengawasan yang intens terhadap setiap kegiatan yang melibatkan bahan atau produk berbahaya. Sebagai contoh, regulasi terkait kepemilikan bahan peledak tidak hanya mencakup pengawasan atas keberadaan dan penggunaan bahan tersebut, tetapi juga mengatur siapa saja yang memiliki akses terhadapnya, termasuk anggota pasukan atau aparat penegak hukum. Pengawasan ini tidak hanya melibatkan pengecekan administratif, tetapi juga pemeriksaan fisik untuk memastikan bahwa pihak yang diberi izin memiliki kredibilitas yang memadai. Pemeriksaan latar belakang merupakan salah satu regulasi yang diterapkan untuk memastikan individu yang akan mengakses bahan peledak telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan identifikasi identitas, pengecekan riwayat kriminal, serta tes psikologis untuk memastikan bahwa individu tersebut tidak membawa potensi ancaman bagi keselamatan masyarakat. Selain itu, lembaga yang berwenang dapat melakukan pengawasan berkala terhadap penggunaan dan

distribusi bahan peledak, termasuk audit internal dan pengecekan izin, untuk memastikan bahwa bahan peledak tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah.

Namun, pengawasan dan regulasi yang ketat saja tidak cukup untuk menanggulangi kejahatan secara efektif. Kebijakan preventif yang lebih menyeluruh yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga keselamatan dan ketertiban umum. Salah satu kebijakan preventif yang sangat penting adalah penyuluhan kepada masyarakat mengenai berbagai bahaya kejahatan serta cara-cara pencegahannya. Program edukasi dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang berbagai ancaman yang ada, mulai dari bahaya narkoba hingga potensi penyalahgunaan senjata dan bahan peledak. Program penyuluhan ini tidak hanya berfokus pada bahaya kejahatan semata, tetapi juga mengajarkan keterampilan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Melalui pendidikan yang mencakup berbagai kalangan masyarakat, baik usia muda maupun dewasa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya pencegahan dini terhadap kejahatan. Program ini dilaksanakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga organisasi non-pemerintah, yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari ancaman kriminal.



Selain itu, kebijakan preventif yang berbasis pada kerjasama antar berbagai sektor juga semakin ditekankan dengan melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Permana et al. menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan yang melibatkan berbagai sektor masyarakat lebih efektif dalam menurunkan angka kejahatan dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan satu sektor saja. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, ketika lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan aparat penegak hukum bekerja bersama untuk menjalankan program penyuluhan, program tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku individu yang berisiko menjadi pelaku kejahatan.

Permana et al, juga mengungkapkan bahwa program-program pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti pelatihan keterampilan sosial dan pendidikan hukum, berperan penting dalam mencegah kejahatan.<sup>78</sup> Salah satu contohnya adalah pengembangan modul pendidikan yang mengajarkan anak-anak dan remaja tentang pentingnya mematuhi hukum serta dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari keterlibatan dalam aktivitas kriminal. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan ini, diharapkan nilai-nilai sosial yang positif dapat ditanamkan sejak dini, sehingga dapat

---

<sup>78</sup> Permana, A., Prabowo, T., & Hidayat, M. “*Kebijakan Pencegahan Kejahatan di Indonesia: Analisis Partisipasi Masyarakat dan Institusi*” Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.2023, hal, 45-67

mencegah terbentuknya perilaku yang berisiko tinggi terhadap kejahatan. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dalam kebijakan preventif juga terbukti efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait keamanan lingkungan mereka, warga merasa lebih bertanggung jawab dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diterapkan. Sebagai contoh, pembentukan kelompok masyarakat yang bertugas memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan, seperti yang dilakukan di beberapa negara dengan tingkat kejahatan tinggi, dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pencegahan kejahatan.

Melalui kebijakan yang lebih terintegrasi ini, tidak hanya angka kejahatan yang bisa dikurangi, tetapi masyarakat juga merasa lebih dilibatkan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari ancaman kriminal. Penerapan kebijakan preventif yang berbasis pada kerjasama lintas sektor ini memberikan dampak positif yang luas, di mana masyarakat dan lembaga pemerintah dapat bersama-sama mengatasi ancaman kejahatan dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **5) Pendekatan Rehabilitatif dan Restoratif**

Didalam dinamika perkembangan hukum positif modern, adanya perubahan paradigma yang sangat penting seperti pergeseran dari pendekatan retributif yang menitik beratkan pada pembalasan atas kejahatan ke arah pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang lebih humanis. Pergeseran ini bukan sekadar

perubahan teknis dalam sistem pemidanaan, melainkan juga mencerminkan transformasi nilai pada konsep keadilan pidana itu sendiri. Pada proses pendekatan baru ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membalas pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Pendekatan rehabilitatif berfokus pada pemulihan individu pelaku kejahatan, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun emosional. Pendekatan ini menganggap bahwa pelaku kriminal bukan penjahat yang harus dihukum berat, akan tetapi individu tersebut akan diarahkan, diperbaiki pada tingkah laku yang benar dan kemudian akan dikembalikan ke masyarakat sebagai anggota yang produktif. Rehabilitasi dilakukan melalui berbagai program, seperti konseling kejiwaan, pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, pendidikan formal, hingga terapi perilaku. Seluruh program ini bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku, mengatasi penyebab dasar dari tindak kriminal, serta membekali pelaku dengan kemampuan untuk menjalani hidup yang lebih baik dan menjauh dari kejahatan di masa depan.

Sementara itu, pendekatan restoratif berusaha untuk memulihkan kembali hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai tiga pilar utama yang perlu dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara. Restorasi menekankan pentingnya pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya, melalui proses

dialog dengan korban, permintaan maaf, kompensasi atas kerugian, dan tindakan nyata untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Dengan kata lain, tujuan utama pendekatan restoratif adalah bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan menyembuhkan luka yang ditimbulkan kejahatan, serta mengembalikan harmoni dalam masyarakat.

Pembaruan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, mengakomodasi semangat rehabilitatif dan restoratif ini. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan diperkenalkannya pidana pengawasan sebagai alternatif hukuman. Pidana pengawasan memungkinkan seorang terpidana untuk menjalani masa percobaan di luar penjara, dengan syarat-syarat tertentu yang ketat dan pengawasan berkelanjutan dari aparat yang berwenang. Skema ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berbenah diri tanpa harus melalui pengalaman traumatis dalam sistem pemasyarakatan, yang sering kali memperburuk perilaku kriminal dan mempertinggi tingkat residivisme.

Dalam pidana pengawasan, terpidana tetap diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan, seperti mengikuti program rehabilitasi, tidak melakukan pelanggaran baru, bekerja atau mengikuti pendidikan, serta rutin melapor kepada petugas pengawas. Jika terpidana melanggar syarat tersebut, maka ia dapat dijatuhi hukuman lebih berat, termasuk pencabutan pidana pengawasan dan pelaksanaan hukuman penjara. Dengan cara ini, negara tetap

mempertahankan fungsi represif hukum pidana, tetapi juga membuka ruang bagi pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan.

Menurut hasil penelitian Hajairin, Fitriani, dan Rachman, pendekatan pidana pengawasan ini terbukti memiliki potensi yang besar dalam menekan angka recidivism atau pengulangan tindak pidana.<sup>79</sup> Dengan adanya bimbingan yang konsisten, dukungan sosial yang memadai, dan pengawasan yang ketat, pelaku lebih mampu mengubah perilaku negatifnya dan menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran lembaga-lembaga sosial, termasuk keluarga, komunitas lokal, hingga organisasi kemasyarakatan, dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi terpidana.

Di sisi lain, sistem penyelesaian perkara secara restoratif juga semakin mendapat tempat dalam praktik hukum di Indonesia. Untuk kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana ringan, kejahatan anak, dan kejahatan berbasis komunitas, mekanisme penyelesaian melalui mediasi penal atau perjanjian perdamaian lebih diutamakan. Melalui pendekatan ini, korban dan pelaku diajak untuk berdialog, menegosiasikan penyelesaian yang adil, serta bersama-sama menentukan bentuk kompensasi atau pemulihan yang diperlukan. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, berperan sebagai fasilitator yang

---

<sup>79</sup> Hajairin, M., Fitriani, L., & Rachman, A., *Pidana Pengawasan dalam Perspektif Rehabilitasi Kriminal: Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2022, hlm. 88–104.

memastikan bahwa proses penyelesaian berjalan adil dan tidak mengorbankan hak-hak korban. Transformasi menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif ini menunjukkan arah baru dalam sistem keadilan pidana modern: bahwa keadilan tidak hanya berbicara tentang penghukuman, melainkan juga tentang pemulihan. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap individu, bahkan pelaku kejahatan, memiliki hak untuk diperbaiki dan diberi kesempatan kedua. Selain itu, dengan mengedepankan penyelesaian yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas, pendekatan ini memperkuat kohesi sosial dan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik berulang di masa depan.

Sebagaimana disebutkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai alat didalam menjaga ketertiban saja, akan tetapi juga halnya sebagai sarana untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, harmonis dan juga adil. Keadilan tidak lagi hanya bersifat represif, melainkan transformatif: membangun harapan baru, menyembuhkan luka sosial, dan menghidupkan kembali rasa kepercayaan dalam masyarakat.

## **6) Kerjasama Multisektoral**

Dalam upaya pencegahan kejahatan pada era hukum positif modern, tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Diperlukan juga suatu pendekatan yang melibatkan berbagai sektor, yang dikenal sebagai kerjasama multisektoral. Pendekatan ini mengintegrasikan peran pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk



bersama-sama menciptakan program pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kerjasama lintas sektor ini menjadi penting dikarenakan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan sangat kompleks dan saling terkait, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Tidak satu pun lembaga yang mampu menyelesaikan persoalan kejahatan secara mandiri. Oleh karena itu, sinergi antarsektor diperlukan untuk mengatasi akar masalah kejahatan, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan sosial. Dengan adanya kerjasama ini, upaya pencegahan menjadi lebih terintegrasi, menggabungkan berbagai sumber daya, keahlian, dan jaringan yang dimiliki masing-masing sektor.

Salah satu implementasi dari konsep ini adalah program pencegahan berbasis komunitas, di mana aparat penegak hukum bermitra dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, serta sektor swasta. Melalui program ini, mereka bersama-sama mengembangkan berbagai inisiatif, seperti penyuluhan hukum, pembangunan sarana umum yang aman, pengembangan program pemberdayaan ekonomi, dan program pembinaan anak muda berisiko. Pendekatan ini mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka, memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap keamanan.

Lebih jauh lagi, kolaborasi multisektoral memungkinkan terjadinya pertukaran informasi strategis, inovasi teknologi, serta perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, sektor swasta dapat menyediakan teknologi keamanan berbasis kecerdasan buatan (AI), sedangkan organisasi masyarakat sipil dapat mendukung program rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan. Pemerintah lokal berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung terciptanya lingkungan sosial yang kondusif bagi pencegahan kejahatan. Laoly, didalam penelitiannya menekankan bahwa efektivitas kebijakan pencegahan kejahatan sangat ditentukan oleh kekuatan kerjasama multisektoral yang dibangun. Ia mengungkapkan bahwa ketika berbagai pihak bekerja secara sinergis, solusi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada secara lebih tepat sasaran.<sup>80</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Nugraha dalam penelitiannya, di mana ia menemukan bahwa inisiatif kolaboratif antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam program pencegahan kejahatan di wilayah perkotaan berhasil menurunkan tingkat kriminalitas hingga 15% dalam dua tahun.<sup>81</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak secara aktif mampu

---

<sup>80</sup> Yasonna H. Laoly, *Kemenkumham Himpun Masukan untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kemenkumham, 2023.

<sup>81</sup> Dedi Nugraha, "Strategi Pencegahan Kriminalitas Berbasis Kolaborasi Multisektoral di Perkotaan," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 210–225.

meningkatkan efektivitas program pencegahan kejahatan dibandingkan pendekatan yang hanya melibatkan satu sektor.

Selain itu, kerjasama multisektoral juga sejalan dengan konsep “*Community Policing*”, yaitu pendekatan kepolisian yang berbasis kemitraan dengan masyarakat. Dalam konsep ini, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat keamanan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum positif modern, pencegahan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pengawasan ketat, regulasi yang kuat, edukasi publik, reformasi pemidanaan, serta kolaborasi multisektoral menjadi fondasi utama untuk membangun masyarakat yang aman, adil, dan berdaya tahan terhadap kejahatan.

## **2. Relevansi Kebijakan Berbasis Pencegahan**

Dalam dunia kebijakan publik saat ini, pendekatan berbasis pencegahan semakin mendominasi, tidak hanya dalam hal kebijakan hukum, tetapi juga di sektor-sektor strategis seperti kontra terorisme, keamanan *cyber*, dan perlindungan lingkungan. Pendekatan tersebut menekankan bahwa pentingnya didalam mengidentifikasi serta mengatasi potensi-potensi masalah sebelum permasalahan itu berkembang menjadi suatu ancaman yang lebih besar dan berbahaya. Dalam hal ini, prinsip *Sadd al-Dhari'ah* yang berasal dari hukum Islam menunjukkan relevansi yang mendalam. Prinsip ini bertujuan untuk menutup jalan-jalan yang dapat membuka celah bagi

bahaya atau kerusakan sosial, bahkan jika bahaya tersebut belum nyata terjadi. Konsep ini, yang mengedepankan pencegahan sebagai langkah utama, sangat sejalan dengan kebijakan publik modern yang berfokus pada langkah-langkah preventif guna menghindari kerusakan yang lebih besar.

Pencegahan bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga bersifat proaktif, yang berarti lebih memilih untuk bertindak sebelum masalah muncul daripada menunggu dampak yang lebih besar terjadi. Pendekatan berbasis pencegahan berfokus tindakan untuk mengurangi resiko bahaya dan potensi kerusakan sebelum benar-benar terjadi. Prinsip ini sangat relevan dengan kebijakan yang mengedepankan keamanan dan stabilitas, seperti kebijakan terkait terorisme, kejahatan *cyber*, serta pengidentifikasi resiko bahaya bagi lingkungan.

#### **a. Kebijakan Kontra Terorisme**

Dalam konteks kebijakan kontra terorisme, pendekatan berbasis pencegahan lebih mengutamakan upaya untuk mencegah proses radikalisasi sebelum individu atau kelompok melakukan tindakan teror. Proses deradikalisasi menjadi elemen penting dalam kebijakan ini, di mana negara berusaha mengurangi pengaruh buruk terhadap ancaman bahaya bagi masyarakat melalui program-program pencegahan yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi agama. Salah satu contoh nyata dari kebijakan ini adalah program rehabilitasi bagi individu yang telah terpapar ideologi radikal, dengan tujuan utama untuk menghentikan mereka sebelum terlibat dalam tindak terorisme.

Kebijakan kontra terorisme yang berbasis pencegahan ini menunjukkan kemiripan dengan prinsip *Sadd al-Dhari'ah*, yang bertujuan untuk menutup ruang bagi penyebaran ideologi yang dapat menimbulkan kerusakan sosial. dengan menggunakan pendekatan ini, negara tidak hanya berusaha untuk mengurangi ancaman terorisme, tetapi juga menciptakan iklim sosial yang lebih stabil dan aman.

#### **b. Keamanan Siber dan Perlindungan Data**

Perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan dunia maya juga semakin penting dalam dunia digital yang semakin maju. Dalam kebijakan publik terkait keamanan siber, pendekatan berbasis pencegahan berfokus pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman terhadap sistem siber dan data pribadi sebelum terjadi serangan yang merusak. Kebijakan ini melibatkan pengaturan yang ketat terhadap penggunaan teknologi serta memastikan bahwa masyarakat dan sektor swasta memiliki sistem perlindungan data yang memadai.

Dalam hal ini, prinsip *Sadd al-Dhari'ah* terlihat sangat relevan. Seperti yang diungkapkan oleh Nasution, "Keamanan pada siber tidak hanya bergantung pada respons terhadap serangan, akan tetapi juga terletak pada upaya-upaya preventif yang dapat mengidentifikasi serta mengurangi potensi ancaman-ancaman yang ada."<sup>82</sup> Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk menciptakan sistem yang bisa mengurangi potensi kerusakan akibat ancaman siber. Ini termasuk kebijakan

---

<sup>82</sup> Nasution, T. “ *Keamanan Siber di Era Digital: Kebijakan dan Tantangannya*.” Medan: Penerbit Teknologi Keamanan, 2022.

yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan kebocoran data dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi.

### c. Kebijakan Berkelanjutan dalam Perlindungan Lingkungan

Pendekatan berbasis pencegahan ini berfokus pada upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sebelum kerusakan besar terjadi. Misalnya, kebijakan pengendalian perubahan iklim dan pelarangan deforestasi merupakan langkah-langkah preventif yang diambil untuk menjaga kelestarian alam. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk menghindari bencana ekologis yang dapat merugikan seluruh umat manusia.

Kemudian diketahui bahwa pada konteks kebijakan lainnya, prinsip-prinsip *Sadd al-Dhari'ah* sangat cocok didalam pengelolaan lingkungan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Siregar , "Didalam mengurangi dampak negatif pada lingkungan, maka sebelum terjadi kerusakan besar. maka, cara terbaik adalah dengan cara melindungi lingkungan untuk generasi mendatang."<sup>83</sup> Kebijakan-kebijakan seperti pengurangan emisi karbon, perlindungan hutan, dan pengelolaan limbah adalah contoh nyata dari penerapan prinsip ini.

---

<sup>83</sup> Siregar, A.. *Perlindungan Lingkungan dalam Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Surabaya: Penerbit Alam Lestari, 2023.



### **3. Pencegahan Kejahatan dalam Keadaan Darurat dalam Pandangan Hukum Islam**

*Sadd al-Dhari'ah* mengajarkan untuk bertindak *preventif* dengan menutup celah yang memungkinkan timbulnya kerusakan sosial, bahkan ketika potensi kerusakan itu masih belum tampak nyata, sejalan dengan kebijakan publik saat ini yang lebih sering mengutamakan pencegahan sebelum timbul kerusakan. Prinsip ini mendasari banyak kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi resiko terhadap keselamatan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial. Penerapan *Sadd al-Dhari'ah* dalam kebijakan publik memberikan panduan bagi pemerintah untuk bertindak proaktif dan tidak hanya merespons setelah kerusakan terjadi. Pendekatan proaktif dalam kebijakan hukum publik, terkandung dalam prinsip *Sadd al-Dhari'ah*, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat dalam keadaan aman, tentram, damai dan terhindar dari potensi ancaman bahaya.

### **4. Contoh Implementasi Konkret**

Di negara kesatuan Republik Indonesia, pencegahan penyalahgunaan bahan peledak dan senjata api diatur melalui berbagai regulasi yang mengutamakan pengawasan ketat, persyaratan izin, serta penegakan hukum yang tegas. Salah satu regulasi utama yang mengatur kepemilikan bahan peledak adalah Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Undang-undang ini dengan tegas melarang kepemilikan dan penggunaan bahan peledak

tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang, guna menjaga ketertiban dan keamanan negara.<sup>84</sup>

Secara praktis, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur bahwa setiap pihak yang ingin memiliki bahan peledak harus memperoleh izin dari aparat kepolisian setelah menjalani prosedur yang ketat. Proses ini meliputi pemeriksaan latar belakang, verifikasi alasan penggunaan, dan penilaian mengenai tujuan yang sah. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar bahan peledak tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti kelompok teroris atau individu yang berpotensi menyalahgunakan.<sup>85</sup>

Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mengenai pengamanan bahan peledak juga berperan penting dalam pengawasan ini. Peraturan tersebut mengatur secara detail kewajiban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan bahan peledak, termasuk prosedur distribusi, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak oleh unit-unit tertentu seperti Detasemen Gegana Brimob. Dalam regulasi ini, Polri memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bahan peledak digunakan untuk kepentingan yang sah, seperti dalam operasi pengamanan atau penanggulangan ancaman terorisme.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Pasal 1.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Pengamanan Bahan Peledak.

Kedua regulasi tersebut mencerminkan prinsip hukum yang berfokus pada pencegahan dengan menekankan pengawasan dan kontrol yang ketat. Prinsip ini diimplementasikan dalam bentuk prosedur administratif yang membatasi siapa saja yang dapat mengakses izin kepemilikan bahan peledak. Pengawasan terus dilakukan tidak hanya saat pembelian bahan peledak, tetapi juga selama penyimpanan dan penggunaannya, dengan melibatkan audit dan pemeriksaan rutin oleh pihak yang berwenang.<sup>87</sup>

Contoh konkret penerapan regulasi ini dapat dilihat pada pengaturan penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob, yang memperoleh izin khusus untuk menyimpan dan menggunakan bahan peledak didalam menjalankan tugas penanggulangan ancaman terorisme atau situasi yang dapat mengancam keamanan publik.<sup>88</sup> Walaupun mereka memiliki izin resmi dalam melakukan pengelolaan, pengawasan, serta penggunaan terhadap bahan peledak, tetap mendapatkan pengawasan secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Melalui regulasi ini, Indonesia berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan negara dan masyarakat dengan upaya untuk mencegah potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan bahan peledak.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Kepemilikan Bahan Peledak oleh Detasemen Gegana Brimob.

<sup>89</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

##### **A. Kebijakan Hukum Atas Kepemilikan dan Penggunaan Bahan Peledak Oleh Aparat Negara.**

###### **1. Pengaturan Kepemilikan dan Penggunaan Bahan Peledak oleh Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Kepulauan Riau**

Penguasaan dan penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Kepulauan Riau berlandaskan pada sistem hukum nasional yang bersifat hierarkis, sistematis, dan komprehensif. Pengaturan ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan melekat pada tugas dan kewenangan yang diberikan oleh negara

kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hierarki sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menempatkan Undang-Undang di bawah UUD 1945 dan menjadi rujukan normatif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk dalam hal ini Polri sebagai lembaga penegak hukum.

Bentuk landasan kewenangan utama Instansi kepolisian didalam menangani serta mengelola bahan peledak tercantum pada Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 , khususnya terlihat didalam pasal 13 dan juga Pasal 14 yang menyatakan bahwa Institusi Polri memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, menegakkan hukum yang berlaku, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakatnya<sup>90</sup>. didalam pelaksanaan fungsi tersebut, Polri memiliki kewenangan teknis melalui satuan tugas tertentu, salah satunya adalah Detasemen Gegana yang berada di bawah Korps Brigade Mobil (Brimob), dengan spesialisasi dalam bidang penanggulangan bahan peledak, anti teror, dan penjinakan bom.

Kepemilikan dan penggunaan bahan peledak bukan hanya menyangkut kebutuhan operasional, tetapi juga merupakan objek hukum yang sangat sensitif karena memiliki potensi destruktif yang dapat membahayakan keamanan publik.

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan 14.

Oleh karena itu, regulasinya tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan taktis, tetapi juga oleh norma hukum yang ketat dan berlapis. Dalam hal ini, Detasemen Gegana dituntut untuk bekerja dalam koridor legalitas dan akuntabilitas hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ridwan HR, “Jika setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara wajib dilandasi oleh kewenangan hukum yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan bersifat sah/resmi”<sup>91</sup>. Maka dengan kata lain, tindakan-tindakan kepolisian dalam penanganan/penggunaan bahan peledak harus mengikuti kaidah-kaidah hukum administratif dan hukum pidana yang berlaku.

Secara teknis, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, Perizinan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial menjadi acuan dalam pengelolaan bahan peledak untuk sektor komersial. Namun, pada prinsipnya yakni tentang sistem perizinan, pengawasan distribusi, dan pengendalian penggunaannya diterapkan pada dua konteks, yakni konteks pada bahan peledak ringan seperti senjata api letak pengawasan, pengendalian dan perizinan diberikan kewenangan kepada seluruh anggota Polri yang telah memiliki sertifikat, sedangkan untuk jenis yang berkaitan dengan bahan peledak berat yang dapat membuat kekacauan/kehancuran dilingkungan maka kewenangan pengendalian, perizinan dan pengawasan khusus dilakukan oleh Tim Detasemen

---

<sup>91</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 111.



Gegana Brimob<sup>92</sup>. Prosedur ketat mengenai pengangkutan, penggunaan, penyimpanan maupun pemusnahan bahan peledak harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasi dan juga harus dilakukan pelaporan internal. Beberapa waktu lalu penulis melakukan wawancara dengan salah seorang anggota Detasemen Gegana Bripka RN guna mendapatkan informasi lebih spesifik tentang cara pengelolaan dan penyimpanan bahan peledak oleh Tim Detasemen Gegana Brimob, beliau menjelaskan bahwa seluruh komponen bahan peledak, baik dari hasil pengadaan resmi polri maupun dari barang sitaan dari pelaku tindak kriminal akan disimpan didalam Gudang yang berstandar tinggi dan hanya diawasi oleh anggota yang memiliki kemampuan khusus, mempunyai sertifikat serta pernah mengikuti pelatihan-pelatihan khusus dalam penanganan atau penjinakan bom<sup>93</sup>.

Detasemen gegana memiliki legalitas pada urgensi operasional yang berat, didalam pelaksanaan tugas, para anggota dibekali prinsip pertanggungjawaban dan kewaspadaan terhadap bahaya ledakan untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. makna tersebut sejalan pula dengan pandangan Soerjono Soekanto, ia mengatakan bahwa fungsi dari hukum tidaklah hanya sebagai sarana pengendalian sosial saja, tetapi fungsi hukum juga dimaknai sebagai pengatur kehidupan, pendorong

---

<sup>92</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bripka RN Detasemen Gegana Brimob Polda Kepri, Batam, 17 April 2025.

keamanan dan ketertiban diantara individu dengan individu dan individu dengan masyarakat<sup>94</sup>.

Penguasaan hak bahan peledak yang dipegang oleh aparat penegak hukum khususnya oleh anggota jibom saling berkaitan dengan tanggungjawab keamanan didunia internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah berkomitmen pada pengendalian senjata api dan bahan peledak melalui berbagai instrumen internasional seperti *International Ammunition Technical Guidelines (IATG)* dan *Convention on Certain Conventional Weapons (CCW)*. Hal tersebut menambah satu lagi dimensi pengawasan yang harus diperhatikan, dengan tanggungjawab terhadap hukum internasional.

Dapat dikatakan bahwa pengaturan hukum atas hak kepemilikan dan penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau memiliki dasar hukum yang sah dan bersumber dari berbagai hirarki peraturan mulai dari Undang-Undang hingga peraturan teknis operasional polri. Kepatuhan terhadap regulasi hukum tersebut bukan hanya menjamin legalitas pada tugas operasionalnya saja, tetapi juga menjadikan satu bagian dari perlindungan hukum terhadap hak masyarakat serta legitimasi institusional Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan nasional.

---

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 35.

## 2. Implementasi Kebijakan Hukum di Lapangan.

Implementasi kebijakan hukum terkait kepemilikan dan penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob di lapangan menunjukkan pada tingkat pengawasan dan prosedur yang sangat ketat. Bripka RN selaku ketua tim Jibom, menjelaskan bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan peledak baik dalam rangka penjinakan bom (*Pemusnahan Bom*), pelatihan rutin anggota, ataupun kegiatan pemusnahan bahan peledak ilegal/sisa operasional, pasti melalui serangkaian mekanisme yang terdokumentasi, rigid dan tidak bisa diabaikan, dikurangi prosedurnya ataupun disederhanakan.

Prosedur operasional ini dimulai dari tahapan pertama yakni perencanaan, yang kemudian di lanjutkan dengan permohonan izin resmi. Izin ini tidak berlaku apabila keluar dari sisi internal saja (Polda), tetapi izin tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas eksternal yang memiliki kewenangan lebih tinggi, seperti Kabareskrim Polri atau Densus 88. Pihak pemberi izin ditentukan dari jenis dan asal-usul bahan peledak yang akan dipergunakan. contohnya, pada jenis bahan peledak yang didapat dari hasil sitaan dari kelompok teroris atau operasi khusus harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Densus 88, sementara itu untuk penggunaan didalam kegiatan pelatihan rutin anggota, pengajuan izin ini ditujukan ke Kabareskrim Polri.

Sebelum digunakan, logistik bahan peledak akan diawasi/kelola secara ketat dan di cek terlebih dahulu tingkat kekuatan yang akan ditimbulkannya. Selanjutnya

pada proses penyimpanan diletakkan didalam lemari besi khusus yang dirancang sesuai standar operasional keselamatan internasional, serta berada dalam ruang yang diawasi oleh system Close System television (CCTV) selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa jeda sedikit pun. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi kehilangan, penyalahgunaan dan juga kebocoran informasi yang dapat berakibat fatal yang dapat mengancam keamanan nasional dan membuat kekacauan publik. bahan peledak yang masuk ataupun yang keluar dari gudang logistik, harus dicatat dan didata secara manual dan digital dalam buku induk laporan yang kemudian dilaporkan kepada bagian pengawasan logistik dan atasan langsung.”<sup>95</sup>

Pengimplementasian kebijakan hukum juga memperhatikan aspek sumber daya manusia. Dukungan dari sumberdaya manusia yang memadai dan bersertifikat menjadi fokus utama, jika dikaji apabila tugas penanganan bahan peledak tidak ditangani oleh sumber daya manusia yang kurang berkompeten maka akan berakibat fatal. Secara umum personil yang memiliki sertifikasi penjinakan bahan peledak atau *Explosive Ordnance Disposal* (EOD) yang diizinkan menangani jenis bahan peledak hanya diberikan sertifikasi yang bersifat berkala/tidak permanen. Hal tersebut menuntut para personil harus melakukan pembaruan kompetensi secara berkala juga, karena tingkat kewaspadaan di era modern menuntut para personil memiliki kemampuan yang *up to date*. Selain itu, para personil juga wajib menjalani

---

<sup>95</sup> Ibid hlm 81.

psikotes dan evaluasi moralitas secara rutin, mengingat beban tugas yang dijalankan sangat tinggi dan memiliki risiko besar didalam penanganan bahan peledak. Tujuannya dari serangkaian proses itu supaya dapat memastikan bahwa para personil bergerak menjalankan tugas memiliki kestabilan emosi, ketahanan mental, dan memiliki integritas moral yang tinggi agar dapat bekerja secara profesional di bawah tekanan ekstrem.

Dari sisi regulasi dan pengawasan, sistem logistik bahan peledak di lingkungan Polri menerapkan prinsip pengawasan *zero deviation*, yaitu tidak ada toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun dalam rantai logistik. Setiap penyimpangan, baik administratif maupun teknis, akan langsung ditindak oleh Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) sebagai lembaga pengawasan internal. Selain itu, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) Polri, yang memiliki fungsi evaluatif dan audit terhadap implementasi kebijakan dan operasional satuan-satuan teknis seperti Detasemen Gegana. Sistem ini menunjukkan bahwa Detasemen Gegana tidak hanya tunduk pada aturan internal, tetapi juga pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bahan peledak.

Dengan demikian, implementasi di lapangan tidak hanya berorientasi pada efektivitas operasional, tetapi juga pada kepatuhan hukum, perlindungan hak publik, serta pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat membahayakan keamanan nasional. Praktik ini mencerminkan prinsip kehati-hatian

tinggi (*high precaution*) sebagaimana dianut dalam kebijakan pengelolaan bahan peledak oleh aparat keamanan di berbagai negara, termasuk Indonesia<sup>96</sup>.

### 3. Fungsi Kelembagaan Detasemen Gegana

Detasemen Gegana merupakan satuan elit di bawah Korps Brimob Polri yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan dalam negeri. khususnya dalam menangani ancaman yang beresiko tinggi, seperti ancaman terorisme, ancaman penggunaan bahan peledak ilegal, serta ancaman terhadap keamanan nasional lainnya. Secara kelembagaan, Detasemen Gegana memiliki karakteristik semi militeristik, artinya secara struktur dan metode pelatihan mendekati satuan militer, namun tetap berada dalam lingkup kewenangan kepolisian didalam melayani masyarakat.

Tugas pokok dari Detasemen Gegana tidak hanya sebatas pada penjinakan bahan peledak (bom), tetapi juga meliputi fungsi lain yang integral dalam sistem keamanan nasional. Beberapa fungsi tersebut antara lain adalah penanggulangan terorisme, penanganan ancaman kimia, biologi, dan radioaktif (KBR), serta pengamanan *Very Important Person* (VIP). Dalam konteks ini, Detasemen Gegana memiliki kemampuan multitasking yang tinggi karena setiap personil dibekali dengan pelatihan taktis, teknis, dan psikologis yang kompleks<sup>97</sup>.

---

<sup>96</sup> Muhammad Joni, *Manajemen Pengawasan Senjata dan Bahan Peledak dalam Institusi Keamanan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 88.

<sup>97</sup> Iwan Nurhidayat, *Gegana: Elit Anti Teror di Lingkaran Brimob*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019, hlm. 24.



Salah satu sub unit utama dalam Detasemen Gegana adalah Unit Jibom (Penjinak Bom). Unit ini merupakan garda terdepan dalam menangani segala bentuk ancaman terkait bahan peledak, baik yang berasal dari kelompok kriminal bersenjata, terorisme domestik dan internasional, maupun dari kelalaian manusia dalam menyimpan atau menggunakan bahan peledak. Tugas dan fungsi Tim Jibom terbagi ke dalam beberapa aspek berikut:

**a. Pendeteksian, Pengidentifikasi dan Pemusnahan Bahan Peledak**

Pada awal munculnya kecurigaan atas ancaman bahaya bahan peledak tim Jibom akan melakukan deteksi awal dengan menggunakan peralatan seperti *portable X-ray*, *bomb sniffer*, *metal detector*, hingga bantuan anjing pelacak (K9). Selanjutnya apabila barang mencurigakan tersebut telah ditemukan maka akan dilakukan proses identifikasi tujuannya untuk mengetahui jenis bahan, cara kerja pemicu, dan potensi daya ledaknya. Hal tersebut dianggap sangat penting guna menentukan metode pemusnahan atau penjinakan bom yang sesuai. Proses pemusnahan dapat dilakukan secara manual, melalui remote control, atau melalui *counter-charge*, tergantung pada tingkat risiko dan jenis bahan peledaknya<sup>98</sup>.

Kegiatan pemusnahan bahan peledak ini tidak hanya dilakukan di medan operasi aktif, tetapi juga mencakup pada kegiatan pemusnahan bahan peledak hasil sitaan

---

<sup>98</sup> Arif Satrio Nugroho, *Teknologi Anti Bom dalam Satuan Elit Polri*, Bandung: Pustaka Bhayangkara, 2020, hlm. 51.

dari operasi Kepolisian.<sup>99</sup> Anggota Jibom dituntut bekerja dengan kecepatan, ketelitian, dan kehati-hatian tinggi karena jika terjadi kesalahan kecil yang tidak disengaja bisa mengancam jiwa bahkan bisa menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur secara luas.

#### **b. Pengamanan Logistik Bahan Peledak**

Fungsi kedua Unit Jibom adalah menjaga dan mengamankan bahan peledak yang digunakan dalam kegiatan pelatihan, simulasi taktis, maupun operasi riil. Pengamanan ini dilakukan mulai dari proses penerimaan bahan, penyimpanan dalam gudang logistik khusus, hingga distribusi ke lokasi pelaksanaan. Setiap bahan peledak yang disimpan diawasi dengan pengamanan berlapis, termasuk penggunaan lemari besi anti-ledak, kamera CCTV 24 jam, serta sistem penguncian biometrik<sup>100</sup>.

Personil yang bertugas dalam pengelolaan logistik harus memiliki otorisasi khusus dan mengikuti prosedur standar operasional yang telah ditetapkan oleh Divisi Logistik Polri serta diawasi langsung oleh Divisi Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum). Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan peledak atau kebocoran pendistribusian yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab<sup>101</sup>.

---

<sup>99</sup> Sri Mulyani, *Penanggulangan Bahan Peledak oleh Polri*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 75.

<sup>100</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengamanan Bahan Peledak Komersial, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006.

<sup>101</sup> Budi Santosa, *Sistem Logistik Bahan Peledak di Polri: Studi Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Lembaga Studi Keamanan Nasional, 2017, hlm. 88.

### c. Sinergisitas dan Solidaritas Detasemen Gegana

Sebagai satuan elit polri, Tim Penjinak Bom (Jibom) memiliki fungsi utama didalam menjalankan operasi-operasi khusus yang dilaksanakannya, tim jibom melakukan pergerakan operasional juga tidak terlepas dari kerjasama dengan unit satuan lainnya dilingkungan Institusi polri, didalam penanganan tindak pidana terorisme, tim jibom berjalan seiringan dengan tim Densus 88 maupun unit intelijen internal polri, serta unit inteligin eksternal di luar polri yang memiliki tujuan yang sama demi keamanan negara dan masyarakat indonesia. Pada operasi-operasi gabungan biasanya tim jibom memberi dukungan teknis berupa penjinakan bahan peledak, asistensi dalam proses penyisiran lokasi yang dicurigai mengandung unsur ledakan, serta melakukan pemusnahan bahan peledak yang didapat dari operasi tersebut. hal ini menjadi dukungan yang sangat penting, mengingat tidak semua satuan/unit operasional di institusi kepolisian memiliki kemampuan juga sarana dan prasarana khusus didalam penanganan bahan peledak seperti tim jibom dari detasemen gegana. Oleh karena itu, tim jibom disebut dengan *center of excellence* (pusat kompetensi) dalam penanganan, penggunaan serta pengawasan bahan peledak di lingkungan institusi kepolisian<sup>102</sup>. Bahkan dibeberapa khusus penangan/pemberantasan tindakan kriminal yang belum tentu ada unsur bahan peledaknya, tim jibom juga dilibatkan apabila diadakan operasi-operasi gabungan seperti kegiatan operasional bersama TNI, BPBD (Badan penanggulangan bencana

---

<sup>102</sup> Agus Widodo, *Manajemen Operasi Kepolisian Modern*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2019, hlm. 129.

daerah dan pemadam kebakaran) dan juga instansi luar negeri seperti keikutsertaan dalam lingkup pelatihan internasional dan juga keamanan perbatasan internasional.

Dalam menjalankan fungsi kelembagaannya, Detasemen Gegana berpedoman pada prinsip “cepat, tepat, aman”. Setiap operasi direncanakan secara terstruktur dan dievaluasi secara ketat. Proses pelatihan juga dilakukan secara berkelanjutan, dengan mengadopsi teknologi terbaru dan skenario ancaman yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kelembagaan Detasemen Gegana tidak bersifat statis, tetapi adaptif terhadap dinamika ancaman dan perubahan lingkungan yang strategis. Sebagaimana ditegaskan dalam buku Iwan Nurhidayat bahwa “Satuan Gegana itu dibentuk sebagai satuan yang memiliki respons cepat terhadap ancaman-ancaman keamanan yang berintensitas tinggi, dengan memiliki anggota spesial dalam penanggulangan terorisme, bahan peledak/bom, serta penanganan terhadap ancaman biologis kimia yang berbahaya.”<sup>103</sup>

Dengan demikian, Detasemen Gegana tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis dalam situasi darurat, tetapi juga sebagai pilar utama dalam sistem pertahanan sipil dalam negeri terhadap ancaman non konvensional yang bersifat kompleks dan multidimensi.

---

<sup>103</sup> Iwan Nurhidayat, *Gegana: Elit Anti Teror di Lingkaran Brimob*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019, hlm. 62.

## **B. Kendala Dan Solusi Yuridis, Operasional Dalam Implementasi Kebijakan Hukum Terkait Kepemilikan Bahan Peledak Oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau.**

Selain menghadapi kendala yuridis yang berkaitan dengan kekosongan hukum/ketidakjelasan regulasi mengenai kepemilikan dan pengelolaan bahan peledak oleh satuan khusus kepolisian, pelaksanaan kebijakan di lapangan juga sering kali terkendala oleh berbagai faktor operasional. Kendala operasional ini umumnya muncul sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah tugas yang kompleks, hingga dinamika sosial masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung tugas-tugas Detasemen Gegana.

Salah satu kendala didalam operasional adalah keterbatasan atau kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten, karena diketahui bahwa tidak semua personil Brimob memiliki keahlian khusus dalam bidang penjinakan bahan peledak (Jihandak) atau bom. Proses pelatihan bagi personil memerlukan waktu lama, biaya besar, serta menggunakan alat bantu khusus yang tidak selalu tersedia di setiap daerah. Menurut Suparji didalam pengembangan kompetensi-kopetensi Anggota harus dilakukan dan diuji secara sistematis, berkesinambungan dalam menghadapi ancaman kontemporer, termasuk pada aspek teknis penanganan bahan peledak atau bom.<sup>104</sup> Namun, dalam pelaksanaannya, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Bripka RN

---

<sup>104</sup> Suparji. *Hukum Kepolisian: Tantangan dan Strategi Penguatan Institusi Polri*. Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 145.

mengatakan bahwa didalam kondisi tertentu terkadang tim harus menunggu bantuan dari pusat dan tim gegana dari daerah lain ataupun dari satuan lain, karena hanya beberapa anggota saja yang memiliki keahlian khusus dan memiliki sertifikat yang *uptodate*, karena didalam mendapatkan sertifikat, personil juga wajib mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan pelatihan khusus di markas besar brimob serta personil juga diharuskan menunggu giliran penugasan untuk melakukan pelatiah-pelatihan tersebut."<sup>105</sup>

Kedua, letak kondisi wilayah geografis kepulauan riau yang terdiri dari pulau-pulau terpisah. Mobilisasi pergerakan pasukan maupun logistik menjadi sangat menantang, terlebih apabila dalam situasi darurat. Hal ini sesuai dengan kajian Ridwan, yang menyatakan bahwa karakteristik wilayah kepulauan secara langsung memengaruhi efektivitas satuan taktis kepolisian, terutama dalam hal kecepatan respons terhadap ancaman.<sup>106</sup> Brigpol WN meuturkan bahwa jika tim mendapatkan adanya laporan temuan bahan peledak di pulau kecil, mereka harus membawa perlengkapan menyeberangi lautan. Tak jarang ombak yang tinggi, cuaca buruk, dan keterbatasan perahu penyeberangan menjadi kendala yang serius dalam menanggapi respon cepat dalam pengamanan. bukan hanya itu, diketahui jika cuaca tetap tidak bersahabat maka

---

<sup>105</sup> Ibid hal.81

<sup>106</sup> Ridwan, Muhammad. "Efektivitas Operasi Kepolisian di Wilayah Kepulauan." *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5, No. 1 (2021): 87.



proses penanganan dapat tertunda total sampai dengan waktu yang tidak dapat diperkirakan.”<sup>107</sup>

Ketiga, tantangan sosial dan budaya masyarakat setempat sering kali menjadi faktor penghambat yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat di beberapa wilayah belum memahami secara utuh bahaya dari bahan peledak dan pentingnya peran tim Detasemen Gegana. Dalam beberapa kasus, penolakan-penolakan terhadap kehadiran aparat sering terjadi, terdapat upaya masyarakat itu sendiri dalam menyembunyikan bahan peledak ilegal. beberapa oknum masyarakat di wilayah kepulauan riau yang menggunakan bahan peledak untuk kegiatan sehari-hari dalam aktivitas perekonomian karena sebagian besar penduduk dikepulauan riau berprofesi sebagai nelayan.<sup>108</sup> Sebagaimana disampaikan oleh AKP BY dalam wawancara dengan penulis, beliau mengatakan bahwa terkadang ada juga warga yang menyimpan bahan peledak (bom ikan) di rumah untuk dipakai mencari ikan. ketika didatangi tim jibom, warga tersebut melakukan penolakan atas kedatangan tim, mereka beralasan karena takut ditangkap dan ditahan. Jika dilihat dari hal tersebut masyarakat yang melakukan penolakan sudah jelas melanggar hukum karena bahan peledak yang mereka simpan didalam rumah dapat membahayakan nyawa keluarga serta lingkungan sekitarnya apabila terjadi konsleting pada bahan peledak tersebut”<sup>109</sup> Dinamika seperti ini menunjukkan pentingnya

---

<sup>107</sup> Wawancara Brigpol WN anggota Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau, 18 April 2025.

<sup>108</sup> Arifin, Fadli. *Kriminalitas di Wilayah Pesisir: Studi Sosial-Hukum*. Makassar: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 98.

<sup>109</sup> Wawancara BY Anggota Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau, 19 April 2025.

pendekatan sosial dan edukasi oleh Detasemen Gegana Brimob kepada masyarakat yang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Edukasi publik mengenai bahaya bahan peledak dan prosedur penanganannya menjadi sangat penting, agar masyarakat tidak hanya pasif tetapi juga aktif mendukung keberadaan dan tugas tim Detasemen Gegana.

Keempat, terdapat pula persoalan dalam hal keterbatasan alat dan perlengkapan operasional, teknologi pendeteksi bahan peledak, kendaraan taktis, dan pakaian pelindung yang memiliki keterbatasan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu personil Detasemen Gegana Brigpol AN, ia menjelaskan terkadang kurangnya dukungan peralatan jhandak (penjinak bahan peledak) yang lengkap didalam keadaan operasional yang bersamaan maka mereka harus medahulukan pengecekan tempat yang dirasa lebih beresiko.”<sup>110</sup> Situasi tersebut sejalan dengan jurnal yang ditulis oleh Ramadhan & Priyono, mereka menyatakan bahwa didalam setiap operasional satuan khusus didaerah sangat dipengaruhi oleh kelengkapan, jumlah alat pendukung serta logistik, dan juga pemeliharaan rutin yang baik.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Wawancara Brigpol AN Anggota Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau, 19 April 2025.

<sup>111</sup> Ramadhan, Taufik & Priyono, Hendra. "Kapasitas Operasional Satuan Khusus Polri dalam Penanganan Bahan Peledak." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 4, No. 2 (2022): 134.

Dari keempat faktor tersebut sumberdaya manusia, geografis, sosial masyarakat, dan logistik terlihat didalam pelaksanaan kebijakan penanganan bahan peledak yang memerlukan pendekatan yang multisektoral dan komprehensif, tidak cukup hanya dengan kerangka regulasi formal saja. Kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan institusi lain seperti TNI dan Basarnas merupakan kolaborasi yang sangat penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi-potensi serta ancaman yang berasal dari bahan peledak yang dapat merugikan negara dan warga negaranya.

### **1. Keterbatasan Fasilitas dan Peralatan Baru**

Detasemen Gegana Brimob merupakan satuan elit yang memiliki mandat utama dalam menangani ancaman-ancaman berisiko tinggi, termasuk bahan peledak, bahan kimia berbahaya, serta terorisme. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Detasemen Gegana memerlukan fasilitas dan peralatan operasional yang bersifat spesifik, canggih, dan mengikuti perkembangan teknologi internasional. Peralatan ini tidak hanya sebagai pendukung teknis, tetapi juga berperan langsung dalam menentukan keselamatan personil maupun efektivitas misi di lapangan. Namun, RN mengungkapkan bahwa ketersediaan fasilitas dan peralatan penjinakan bahan peledak di daerah tidak semuanya diperbarui secara bersamaan, semua butuh proses.<sup>112</sup> Tidak semua markas Detasemen Gegana di wilayah memiliki robot penjinak *bom (bomb disposal robot)*, *portable X-ray scanner*, perangkat *disruptor*

---

<sup>112</sup> Ibid hal.81.

bahan peledak, maupun kendaraan taktis (*bomb truck*) yang menjadi standar operasional internasional. Sebagian besar peralatan yang tersedia merupakan hasil distribusi dari Mabes Polri, yang pengalokasiannya bergantung pada anggaran tahunan dan skala prioritas nasional

Kondisi ini diperburuk oleh prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang cenderung birokratis dan memakan waktu. Ketika terdapat kebutuhan mendesak terhadap peralatan tertentu di satuan daerah, sering kali proses pengadaan tidak dapat merespons dengan cepat karena harus melewati tahapan perencanaan, persetujuan, tender, dan audit. Akibatnya, respons terhadap dinamika ancaman baru menjadi lambat dan tidak adaptif terhadap perubahan situasi taktis di lapangan.

Ronald L. Akers, seorang ahli sosiolog kriminal amerika menyatakan bahwa efektivitas lembaga penegakan hukum sangat bergantung pada dukungan logistik dan teknologi yang memadai. tanpa dukungan tersebut, lembaga penegak hukum akan kesulitan dalam menjalankan fungsi preventif maupun represif secara optimal.<sup>113</sup> Dalam konteks penanganan ini, dimana setiap detik itu sangat menentukan keselamatan dan keberhasilan operasi, keterbatasan ini menjadi faktor risiko yang serius. Dalam laporan jurnal ilmiah oleh Ramadhan & Priyono, disebutkan bahwa dari total 34 Polda di Indonesia yang memiliki unit Gegana, hanya sekitar 40% yang memiliki perangkat X-ray scanner portable dan tidak lebih dari

---

<sup>113</sup> Ronald L. Akers. *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Boston: Northeastern University Press, 1998, hlm. 212.

20% yang dilengkapi robot penjinak bom dengan kemampuan remote.<sup>114</sup> Hal ini menggambarkan ketimpangan distribusi fasilitas yang terjadi antara satuan pusat dan satuan daerah, yang berdampak langsung terhadap kesiapan operasional unit-unit di wilayah luar Jawa, termasuk Kepulauan Riau. Wawancara dengan beberapa personil operasional juga menguatkan realitas ini dalam satu operasi pengamanan VIP, tidak menutup kemungkinan jika pelaksanaan operasional harus menunggu ketersediaan peminjaman maupun didatangkan terlebih dahulu dari pusat.<sup>115</sup> Realita dilapangan sebenarnya setiap personil masing-masing membutuhkan alat pelindung tubuh (*body armor*) khusus EOD yang tahan ledakan sendiri-sendiri didalam melakukan misi pengoperasian.

Tidak hanya sampai disitu, beberapa waktu yang lalu penulis juga menemui dan mewawancarai salah satu personil untuk meminta keterangan lebih lanjut, diketahui bahwa disituasi pengopersian sistem komunikasi harus sepenuhnya terenkripsi khusus, karena didalam melakukan misi yang sangat beresiko hal ini menjadi salah satu aktivitas yang serius agar informasi yang didapat dalam menjalankan kegiatan tepat sasaran dan informasi tidak mudah bocor apalagi sampai kepada oknum yang melakukan tindakan kriminal seperti teroris. .<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Ramadhan, Taufik & Priyono, Hendra. "Kapasitas Operasional Satuan Khusus Polri dalam Penanganan Bahan Peledak." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 4, No. 2, 2022: 134.

<sup>115</sup> Ibid hlm.93

<sup>116</sup> Wawancara Brigpol AN Anggota Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau, 19 April 2025.

Keterbatasan peralatan ini tidak hanya memengaruhi kinerja satuan secara teknis, tetapi juga menimbulkan beban psikologis bagi personil yang harus menghadapi ancaman jika dibekali dengan peralatan yang kurang memadai. Karena akan meningkatkan resiko besar terhadap keselamatan jiwa, sementara disisi lain tuntutan tanggung jawab operasional personil tetap tinggi. Menurut kajian oleh Santoso dalam bukunya “*Teknologi Keamanan dan Strategi Kepolisian Modern*” kesiapan alat merupakan elemen vital dalam menjamin akurasi, kecepatan, dan keamanan dalam setiap operasi berisiko tinggi.<sup>117</sup> Tanpa peralatan modern, Detasemen Gegana akan berada dalam posisi rentan saat menangani bahan peledak yang mempunyai daya ledak tinggi.

Oleh karena itu, sangat mendesak bagi institusi Polri, khususnya Korps Brimob, untuk melakukan reformasi dalam sistem pengadaan dan distribusi peralatan khusus. Perlu ada mekanisme evaluasi rutin terhadap kelengkapan fasilitas satuan-satuan daerah, serta adanya pengalokasian anggaran berbasis resiko di wilayah-wilayah perbatasan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga internasional dalam pengadaan alat taktis dan pelatihan penggunaan teknologi baru juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan kapasitas Detasemen Gegana secara menyeluruh.

---

<sup>117</sup> Santoso, Budi. *Teknologi Keamanan dan Strategi Kepolisian Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 165.



## 2. Terbatasnya Kepemilikan Sertifikat Khusus Oleh Para Personil

Penanganan bahan peledak, baik dalam konteks preventif maupun responsif, merupakan tugas yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan personil yang tidak hanya memiliki keberanian dan kesiapan mental, tetapi juga yang memiliki kompetensi teknis yang terstandarisasi. Kompetensi ini hanya bisa diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal yang berujung pada kepemilikan sertifikasi resmi, baik dari lembaga pendidikan internal Polri seperti Pusdik Brimob, maupun melalui pelatihan hasil kerja sama dengan mitra internasional seperti INTERPOL, UNMAS (*United Nations Mine Action Service*), atau lembaga pelatihan penjinakan bahan peledak dari negara-negara sahabat.

Hasil observasi dan wawancara penulis dengan sejumlah personil Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau, masih ditemukan kendala serius dalam jumlah personil bersertifikasi di bidang penjinakan bahan peledak (Jibom). Jumlah personil yang memiliki kualifikasi resmi sangat terbatas, terlebih di wilayah kepulauan seperti Kepri yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya mutasi di beberapa lingkungan kerja, terbatasnya kuota pelatihan setiap tahun, panjangnya durasi pendidikan sertifikasi, dan minimnya alokasi anggaran untuk mengirim personil ke pelatihan luar daerah maupun luar negeri.

Situasi ini berdampak langsung pada distribusi dan rotasi tugas yang tidak ideal. Seperti di lapangan, satu atau dua tim jibom harus menangani wilayah kerja yang

sangat luas dan tersebar, dari Kota Batam sebagai pusat ekonomi dan aktivitas publik, hingga wilayah terluar Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan laut Cina selatan yaitu Kepulauan Natuna dan Anambas yang menjadi target utama dalam operasi tindak kriminal penyalahgunaan bahan peledak dan tindak kriminal penyelundupan lainnya. Didalam beberapa khusus, satu *Explosive Ordnance Disposal* (EOD) atau Operasi pemusnahan bahan peledak, hanya dapat dijalankan oleh beberapa personil profesional, yang melaksanakan seluruh aspek operasi, mulai dari identifikasi bahan, pengamanan lokasi, penjinakan, hingga pelaporan terakhir.

Berdasarkan standar operasional internasional seperti yang dikeluarkan oleh IMAS (*United Nations International Mine Action Standards*) dan *NATO EOD Policy*, pada satu tim penjinak bom wajib terdiri dari minimal lima personil dengan peran terdistribusi secara proporsional. dua orang operator teknis, koordinator lapangan, teknisi pendukung, dan tenaga medis darurat. timbulnya ketidaksesuaian dengan standar pasti akan menimbulkan potensi-potensi kesalahan prosedural, misalnya terjadinya keterlambatan respons terhadap ancaman aktual, s meningkatkan resiko kecelakaan kerja dan gagalnya misi pengoperasian.

Sebagaimana hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Mamudji dan Soekanto, mereka menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah personil dengan beban kerja pasti akan berpengaruh negatif kepada efektivitas dan akurasi pelaksanaan tugas, terutama pada situasi yang bersifat darurat serta penuh tekanan misalnya operasi penjinakan bahan peledak (bom). Kemungkinan yang akan terjadi

apabila jalannya kegiatan penanganan dalam situasi berpacu dengan waktu dan dengan jumlah personil yang terbatas, otomatis kualitas dalam pengambilan keputusan akan tergesa-gesa dan menurun, tindakan koordinasi menjadi lemah, dan kemungkinan potensi kegagalan-kegagalan akan meningkat dengan signifikan<sup>118</sup>.

Dampak lain dari kekurangan personil bersertifikasi yakni dapat meningkatkan kelelahan dan stres kerja di antara anggota yang aktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu operator Jibom di Batam, terkadang dalam satu bulan mereka bisa diminta turun kelapangan hingga lima kali dalam melakukan kegiatan operasional yang berbeda. belum termasuk standby pengamanan acara VVIP dan patroli rutin. kondisi kelelahan juga dapat memicu kondisi *burn out* dan berujung pada kesalahan prosedur yang fatal, mengingat pekerjaan ini melibatkan materi berdaya ledak.

Solusi jangka pendek yang saat ini dilakukan oleh kesatuan adalah dengan melakukan pelatihan internal secara berkala dan pelimpahan tanggung jawab teknis kepada personil senior yang telah berpengalaman, meskipun belum tersertifikasi secara formal. Namun, solusi ini tidak dapat menjadi pendekatan jangka panjang karena menyimpang dari prinsip profesionalitas dan akuntabilitas operasional. Perlu ada kebijakan strategis yang diarahkan untuk menambah kuota anggota yang memiliki sertifikat *update*, memperluas akses pelatihan ke wilayah timur indonesia, serta menjalin lebih banyak kerja sama antar instansi pengamanan indonesia,serta

---

<sup>118</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

kerjasama internasional guna mempercepat transfer pengetahuan personil dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi.

Dengan demikian, pembangunan pusat pelatihan regional atau *Regional Training Center* untuk Jibom di wilayah-wilayah strategis seperti Batam, Anambas dan Natuna perlu menjadi pertimbangan Polri dalam perencanaan jangka panjang. karena jika kondisi itu dijalankan pasti potensi lokal dapat diberdayakan secara maksimal dan distribusi kompetensi tidak lagi terpusat hanya di Pulau Jawa.

### **3. Hambatan Geografis dan Aksesibilitas Wilayah**

Salah satu tantangan paling nyata dan berdampak dalam pelaksanaan tugas Detasemen Gegana di wilayah Kepulauan Riau adalah hambatan geografis dan aksesibilitas wilayah. Wilayah kerja ini merupakan wilayah kepulauan dengan lebih dari dua ribu pulau, besar maupun kecil, yang tersebar di perairan strategis antara Laut Natuna dan Selat Malaka. Topografi wilayah yang tersebar ini menyebabkan mobilitas satuan Jibom (Penjinak Bom) menjadi sangat terbatas, terutama dalam kondisi dan situasi darurat yang memerlukan tangapan yang sangat cepat.

Dalam praktik di lapangan, proses pergerakan unit Gegana ke lokasi penemuan atau dugaan keberadaan bahan peledak tidak dapat dilakukan secara instan. tidak jarang, tim harus menggunakan kapal cepat (*speedboat*) yang memerlukan koordinasi lintas instansi seperti Polairud atau TNI AL, tergantung pada ketersediaan sarana. Bripka RN mengatakan bahwa apabila misi berada di pulau-

pulau terluar kepri maka tim Detasemen Gegana harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan satuan maupun instansi intenal lainnya seperti Polairud ataupun TNI AL untuk meminta bantuan speedboat atau kapal menuju ketempat misi itu berada dan kemungkinan dalam permintaan bantuan itu memerlukan beberapa proses rangkaian yang terkadang memerlukan sedikit waktu khusus untuk kelengkapan pengadministrasiannya.<sup>119</sup>

Keondisi jangkauan jarak jauh yang harus menggunakan alat transportasi penyeberangan seperti ini juga kadang diperparah oleh cuaca ekstrem yang sering terjadi di perairan Kepulauan Riau, terutama saat musim angin utara dan angin barat. Apabila angin kencang maka gelombang dilautan akan menjadi tinggi, serta badai akan membuat koneksi pengkoordinasian antara personil terganggu, perjalanan laut menjadi rentan akan bahaya, sehingga demikian kegiatan operasional terkadang ditunda atau dibatalkan sementara waktu. Didalam situasi dan kondisi seperti ini, tim Gegana harus mengambil resiko secara cermat antara keselamatan personil dan efektivitas keberlangsungan misi.

Kondisi geografis ini juga berdampak pada logistik operasional, termasuk pengangkutan alat berat seperti *bomb truck*, robot penjinak, hingga pengangkutan bahan peledak hasil sitaan yang harus dibawa dan dimusnahkan di lokasi aman dan terkendali. tidak semua wilayah dikepulauan dikepri memiliki fasilitas penyimpanan

---

<sup>119</sup> Wawancara Bripka RN Ketua Unit Jibom Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau, 17 April 2025

atau tempat pemusnahan, sehingga terkadang logistik bahan peledak yang akan dimusnakan harus dibawa kembali ke markas induk, yang pastinya menambah beban waktu, tenaga, dan biaya operasional<sup>120</sup>

Edward Soja pernah menulis suatu karya yang diberi judul *Thirdspace* dimana dituliskan nya ia menjelaskan bahwa aspek spesial geografis mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan struktur dalam suatu kelembagaan dan secara langsung terhubung pada distribusi otoritas didalam lembaga-lembaga keamanan negara.<sup>121</sup> Dalam konteks ini, struktur alokasi sumberdaya di tubuh Polri dan komando, khususnya Detasemen Gegana polri, harus mempertimbangkan variabel jarak tempuh dan ruang, tidak hanya berdasarkan pada resiko beban kerja administratif saja. Keberadaan pulau-pulau terpencil diwilayah kepulauan riau dengan akses yang terbatas menuntut penguatan kapasitas lokal, transportasi, desentralisasi logistik, dan pengadaan alat taktis yang sesuai dengan medan yang ditempuh.

Hal ini juga mirip dengan jurnal yang diteliti oleh Zulfahmi & Andayani yang menyatakan apabila penanganan terhadap ancaman keamanan di daerah kepulauan terluar pasti akan memerlukan suatu pendekatan yang berbasis geografis, yaitu dengan mendirikan pos-pos taktis kecil (*satellite base*) diwilayah strategis guna mempersingkat waktu respons atau tanggap.<sup>122</sup> Namun, jika dilihat hingga sekarang

---

<sup>120</sup> Ibid.

<sup>121</sup> Edward Soja. *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*. Oxford: Blackwell Publishing, 1996, hlm. 71.

<sup>122</sup> Zulfahmi & Andayani. "Tantangan Penegakan Hukum di Wilayah Kepulauan: Studi Kasus Kepulauan Riau." *Jurnal Strategi Keamanan Nasional*, Vol. 6, No. 1 (2021): 44.



ini beberapa Detasemen Gegana di wilayah seperti Kepulauan Riau belum memiliki infrastruktur semacam itu karena banyak pulau-pulau kecil memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, serta banyak pulau yang tidak berpenghuni yang dirasa tidak memadai apabila harus didirikan/dijaga 24 jam mengingat para personil jg membutuhkan sandang dan pangan untuk bertahan hidup<sup>123</sup>

Perimbangan hambatan geografis tersebut bukan hanya pada keterlambatan, tetapi juga pada peningkatan resiko bagi masyarakat sekitar dan para personil. pada situasi dan kondisi keterlambatan seperti ini, bahan peledak yang seharusnya segera diamankan akan tetap berada di ingkungan yang belum steril, sehingga berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. prosedur operasional yang tidak bisa dijalankan sesuai perencanaan dapat berdampak negatif. Oleh karena itu, sangat penting bagi institusi Polri untuk mengembangkan strategi logistik berbasis wilayah, dengan mempertimbangkan kondisi geografis khusus seperti di Kepulauan Riau. Strategi ini bisa mencakup pengadaan armada transportasi laut sendiri, meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi personil untuk operasi *multirole*, sehingga pemanfaatan teknologi untuk pemantauan awal di wilayah terpencil berjalan maksimal dengan dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa struktur keamanan dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik lingkungan operasionalnya.

---

<sup>123</sup> Wawancara Bripda AS Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau, 16 April 2025.

#### **4. Resistensi Sosial dan Ketidaktahuan Masyarakat**

Dalam pelaksanaan tugas penanganan bahan peledak, Detasemen Gegana tidak hanya dihadapkan pada kendala teknis dan geografis, melainkan juga mengalami hambatan dalam bentuk resistensi sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran satuan ini. Resistensi sosial merupakan bentuk penolakan atau kekhawatiran masyarakat terhadap kehadiran aparat keamanan, khususnya dalam kegiatan pemusnahan bahan peledak kerap kali dipersepsikan sebagai tindakan berbahaya dan menimbulkan risiko besar. Kondisi ini tampak secara nyata dalam beberapa operasi lapangan, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam banyak kasus, masyarakat menunjukkan kekhawatiran bahkan melakukan penolakan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tim penjinak bom (Jibom). Salah satu personil Detasemen Gegana menyampaikan bahwa didalam pelaksanaan pemusnahan bahan peledak di wilayah industri, sempat terjadi pengumpulan massa yang menolak kegiatan tersebut karena menganggap sesuatu itu berbahaya. Keadaan seperti ini mengharuskan para personil untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat disekitar lokasi tersebut sebelum kegiatan dapat dilanjutkan kembali<sup>124</sup>.

Persoalan seperti ini terkadang berakar dari kurangnya edukasi publik mengenai SOP (standar operasional prosedur) dalam melakukan kegiatan penanganan bahan peledak oleh aparat. kekhawatiran masyarakat dalam proses penanganan yang

---

<sup>124</sup> Wawancara AKP BY, Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau, 16 April 2025.

dilakukan tim jibom terkadang memunculkan opini-opini tersendiri dilingkungan mereka. Padahal penanganan bahan peledak (bom) sudah berada dalam kondisi yang aman dan dikendalikan oleh personil yang handal serta dilakukan sudah sesuai dengan prosedur keselamatan yang bagus. Bahkan didalam beberapa contoh kejadian, informasi keliru yang didapat masyarakat tersebut disebarluaskan melalui media sosial, sehingga menimbulkan keresahan dan memicu konflik yang luas.<sup>125</sup>

Menurut perspektif komunikasi kebijakan, Harold D. Lasswell menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dipahami oleh publik serta aktor-aktor lokal yang terlibat di dalamnya. *“The success of a public policy is largely determined by the way it is communicated and perceived by those affected by it.”*<sup>126</sup> Dengan demikian, komunikasi yang tidak efektif antara Detasemen Gegana dengan masyarakat dapat menghambat jalannya operasi, bahkan menimbulkan konflik sosial yang tidak diinginkan.

Resistensi sosial ini juga menunjukkan adanya jarak struktural dan psikologis antara aparat keamanan dengan masyarakat. lingkungan masyarakat lokal di wilayah kepulauan memiliki struktur sosial komunal yang kuat, pendekatan komunikasi formal *top down* sering kali tidak efektif. pendekatan partisipatif yang melibatkan keterlibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan aparat desa menjadi

---

<sup>125</sup> Ibid hlm. 106

<sup>126</sup> Harold D. Lasswell, *The Policy Orientation*, Stanford University Press, 1951, hlm. 15.

sangat penting untuk menciptakan rasa aman dalam mendukung tugas-tugas Detasemen Gegana. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yusran dan Firdaus dalam jurnal *Komunikasi dan Kebijakan Publik*, yang menyatakan bahwa resistensi masyarakat terhadap aparat keamanan di wilayah perbatasan sering kali terjadi akibat terjadinya kurangnya ruang dialog/komunikasi diantara aparat dan masyarakat<sup>127</sup>.

Dalam praktiknya, beberapa personil Detasemen Gegana telah mulai menerapkan pendekatan tersebut. Bripka RN menyatakan bahwa sebelum melakukan pencarian dan pemusnahan bahan peledak, pihaknya terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan kepala desa atau RT, bahkan tokoh agama setempat juga dilibatkan. langkah ini terbukti efektif dalam meredakan ketegangan sosial dan membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri<sup>128</sup>.

Selain pendekatan personal, keterlibatan media lokal juga menjadi strategi penting dalam mendukung proses edukasi masyarakat. Penyiaran informasi yang akurat, edukatif, dan berbasis fakta tentang kegiatan Gegana dapat membantu mengubah persepsi publik dari rasa takut menjadi rasa aman dan percaya. Disisi lain, institusi pendidikan dan lembaga masyarakat sipil juga dapat berperan dalam

---

<sup>127</sup> Yusran dan Firdaus, "Resistensi Sosial dalam Operasi Keamanan Negara: Studi Kasus Wilayah Perbatasan," *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 33–34.

<sup>128</sup> Wawancara Bripka RN Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau, 18 April 2025.

menyosialisasikan pentingnya penanganan bahan peledak secara profesional dan terarah.

Mempertimbangkan berbagai fenomena tersebut, maka resistensi sosial atau ketidaktahuan masyarakat dipandang sebagai bagian yang integral dari tantangan kebijakan hukum dalam pengelolaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana. Strategi untuk kedepannya wajib mencakup integrasi antara pendekatan sosiologis, yuridis lalu teknis, agar dapat menciptakan sinergi yang mampu menumbuhkan penerimaan publik terhadap tindakan-tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh satuan tugas penjinakan bahan peledak.

#### **5. Koordinasi Lapangan yang Kurang Efektif**

Koordinasi merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam penanganan bahan peledak, khususnya dalam konteks operasional yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Detasemen Gegana Brimob, sebagai satuan teknis yang memiliki otoritas dalam melakukan pemusnahan bahan peledak, dalam praktiknya tidak dapat bekerja secara sendiri. Rangkaian kegiatan operasional seperti pemindahan bahan peledak, pengamanan area, hingga transportasi logistik memerlukan sinergi kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, antara lain Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan otoritas pelabuhan.

Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi yang seharusnya berjalan cepat dan efisien seringkali menghadapi hambatan yang bersifat birokratis maupun teknis. Hambatan ini meliputi keterlambatan dalam proses perizinan, miskomunikasi dalam pelimpahan informasi, dapat menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai urgensi operasi di antara institusi-institusi yang terlibat. diketahui bahwa dalam beberapa insiden, contohnya saja pada khusus yang melibatkan pemerintah daerah dalam penanganan pemindahan bahan peledak terjadi hambatan yang menyebabkan tertundanya pemindahan bahan peledak dari lokasi penemuan ke pulau kosong yang telah ditetapkan sebagai lokasi disempusnahan bahan peledak (bom). keterlambatan tersebut terjadi karena surat izin berlayar dari otoritas pelabuhan belum turun secara resmi, meskipun kondisi di lapangan telah menuntut penanganan sesegera mungkin.<sup>129</sup>

Penundaan seperti ini bukan sekadar kendala administratif, melainkan berpotensi menimbulkan resiko serius terhadap keselamatan publik maupun petugas. Penyimpanan bahan peledak dalam jangka waktu yang lebih lama dari standar operasional dapat meningkatkan resiko ledakan atau kebocoran zat berbahaya, apalagi bila lokasi penyimpanan tidak memenuhi standar keamanan yang sesuai. Charles Perrow dalam teorinya tentang sistem beresiko tinggi (*high-risk systems*), yang menyatakan bahwa dalam sistem yang kompleks dan rawan

---

<sup>129</sup> Brigpol WN Anggota Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau, 16 April 2025.



kecelakaan, kegagalan sering kali disebabkan oleh cacat koordinasi dan keterlambatan respons antarlembaga<sup>130</sup>.

Secara teoritis, persoalan ini menunjukkan pentingnya pendekatan *whole of government* dalam implementasi kebijakan publik, yaitu pendekatan yang menekankan pada kerja sama lintas sektor secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. laporan OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) menyatakan, pendekatan seperti ini memiliki tujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses pengambilan keputusan dalam situasi krisis dan juga menciptakan sinergitas antarlembaga negara.<sup>131</sup> pada dasarnya konteks dari pelaksanaan tugas dengan menggunakan pendekatan seperti ini dapat diwujudkan melalui pembentukan MOU (nota kesepahaman) ataupun juga dengan perjanjian kerjasama operasional yang bersifat prosedural yang berkaitan diantara Polri dengan instansi pendukung, baik di tingkat daerah maupun kota-kota besar.

Pentingnya kesepakatan lintas sektor ini juga ditegaskan oleh AKP BY, didalam menjalankan misi operasional Detasemen Gegana membuka lebar sinergisitas MOU dengan berbagai pihak-pihak Instansi negara lainnya. Misalnya saat ada peristiwa yang mendesak, seperti temuan bahan peledak didaerah pulau terpencil, kami tidak

---

<sup>130</sup> Charles Perrow, *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies*, Princeton University Press, 1999, hlm. 78–80.

<sup>131</sup> OECD, *Whole-of-Government Approaches to Fragile States*, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006, hlm. 13–15.

bisa tunggu proses birokrasi yang lama. Kami wajib memiliki protokol kerjasama yang jelas, agar semua pihak yang biasa terlibat dengan misi yang sama bisa langsung bergerak cepat.”<sup>132</sup>

Selain itu, aspek legal formal didalam koordinasi juga perlu ditopang dengan komunikasi strategis dan efektif, dan berbasis pemahaman bersama-sama atas urgensi serta resiko operasional. Christopher Pollitt dan Geert Bouckaert berpendapat bahwa efektivitas didalam manajemen publik ditentukan oleh besarnya kemampuan Lembaga-lembaga negara dalam mengatasi hambatan-hambatan yang struktural dan pentingnya menjalin hubungan kerjasama yang baik secara horizontal agar tidak terjebak pada ego sektoral institusi masing-masing<sup>133</sup>. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas penanganan bahan peledak, perlu disusun standar operasional prosedur lintas sektor yang tidak hanya berlaku pada kondisi darurat saja, tapi juga harus mampu menjadi pedoman didalam kegiatan pencegahan ataupun didalam proses simulasi (pelatihan).

Selanjutnya, kelemahan-kelemahan dalam koordinasi dilapangan juga terkadang menjadi salah satu kendala operasional yang menimbulkan potensi menurunnya efektivitas kebijakan hukum pada misi penanganan bahan peledak yang ditangani Detasemen Gegana. Untuk itu dibutuhkan reformulasi mekanisme kerja

---

<sup>132</sup> Wawancara AKP BY Detasemen Gegana Brimob Kepulauan Riau, 18 April 2025.

<sup>133</sup> Christopher Pollitt & Geert Bouckaert, *Public Management Reform: A Comparative Analysis*, Oxford University Press, 2017, hlm. 198.

sama yang bersifat institusional yang berbasis komitmen antarinstansi. Upaya tersebut tidak hanya akan mempercepat respons dalam situasi darurat saja, tapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya negara untuk menjamin keamanan publik.

### **C. Upaya Yang Harus Dilakukan Demi Perbaikan Kebijakan Hukum agar Lebih Efektif dan Akuntabel**

#### **1. Melakukan Penyusunan Petunjuk Teknis Nasional dan Standar Operasional Prosedur.**

Langkah awal yang sangat penting dalam perbaikan kebijakan hukum terkait penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob adalah menyusun Petunjuk Teknis Nasional (Juknis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara formal, terstruktur, dan terstandarisasi secara nasional. Hingga kini, juknis tersebut belum tersedia secara komprehensif, sehingga menimbulkan disparitas pelaksanaan antar wilayah serta meningkatkan risiko ketidakpastian hukum."<sup>134</sup>

Perihal tersebut mencerminkan lemahnya landasan normatif dalam operasional teknis yang berkaitan dengan bahan peledak. Ketidak sesuaian dilapangan dapat menimbulkan *maladministrasi*, serta berpotensi membahayakan para personil dan juga publik. Adapun substansi juknis tersebut seharusnya meliputi:

---

<sup>134</sup> Wawancara Bripda AS Anggota Bom Detasemen Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau, 25 Maret 2025.

- a. Pengelompokan jenis bahan peledak berdasarkan tingkat daya ledak, fungsi taktis, dan tujuan penggunaannya;
- b. Ketentuan penyimpanan, pengawasan, pengadaan serta pendistribusian bahan peledak secara prosedural dan terpusat;
- c. Prosedur penggunaan operasional, termasuk jumlah maksimal bahan peledak yang digunakan dalam satuan tugas yang sesuai;
- d. Sistem pencatatan dan pelaporan, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi;
- e. Protokol pengawasan dan pengendalian internal, yang melibatkan pengawasan dari unsur struktural maupun eksternal kepolisian.

Brigpol WN sebagai salah satu operator teknis di unit jihandak (penjinakan bahan peledak), mengatakan bahwa tim sering melakukan penyesuaian kondisi di lapangan dan tidak semua situasi/ kondisi berada dalam aturan secara tertulis."<sup>135</sup> Penyusunan Petunjuk teknis dan SOP sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum sebagaimana ditekankan oleh Satjipto Rahardjo,<sup>136</sup> bahwa hukum itu bukan sekadar kumpulan peraturan, tetapi merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.

---

<sup>135</sup> Wawancara Brigpol WN Operator Teknis Unit Jihandak Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau, 27 Maret 2025

<sup>136</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009

Dalam konteks ini, kehadiran juknis akan membantu mereduksi *multi-interpretasi* serta memperkecil ruang kesalahan prosedural dalam pengoperasian bahan peledak oleh satuan Gegana. Hal ini sejalan pula dengan prinsip *rule of law*, dimana semua tindakan aparat negara harus didasarkan pada aturan hukum yang tertulis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi hukum Islam, penyusunan juknis dan SOP ini juga merefleksikan penerapan prinsip *Sadd al-Dhari'ah*, yakni menutup segala kemungkinan yang dapat mengarah pada mudarat. Dalam konteks operasional bahan peledak, ketidakjelasan prosedur bisa membuka celah pelanggaran, baik administratif, etik, maupun pidana. Sejalan dengan itu, prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah* juga menguatkan legitimasi. perlunya penyusunan pedoman teknis ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan publik melalui tindakan keamanan yang sah, terukur, dan dapat diaudit. Seperti dijelaskan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam karya ushul fiqhnya: “Segala sesuatu yang membawa kepada kerusakan harus ditutup jalannya, dan sesuatu yang membawa kepada kemanfaatan masyarakat harus dibuka ruangnya, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dan tertulis.”<sup>137</sup>

Keberadaan petunjuk penanganan dari instansi pusat tentang bahan peledak tidak hanya merupakan kebutuhan teknis internal institusi itu sendiri, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap kewenangan

---

<sup>137</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 223.

penggunaan kekuatan oleh aparat tetap dalam koridor hukum dan nilai-nilai keadilan yang berlaku serta memiliki kekuatan atas kebijakan hukum yang mengikat.

## **2. Melakukan Digitalisasi Pada Sistem Logistik**

Didalam era teknologi informasi saat ini, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak dalam setiap lingkungan berbasis pelayanan publik, termasuk dalam sistem pengelolaan logistik bahan peledak oleh satuan Gegana Brimob. Sistem logistik yang masih mengandalkan pencatatan manual berisiko tinggi terhadap terjadinya penyimpangan data, keterlambatan distribusi informasi, serta lemahnya kontrol terhadap penggunaan bahan peledak di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan digitalisasi sistem logistik yang terintegrasi dan *realtime* antara unit operasional (Gegana), bagian logistik Polda, serta Mabes Polri.

Digitalisasi ini bukan hanya sekadar pembaruan sistem kerja, melainkan sebuah reformasi struktural yang akan menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan bahan peledak yang bersifat strategis dan berisiko tinggi. Sistem ini idealnya dirancang dalam bentuk aplikasi berbasis daring (*online system*) yang memuat sejumlah fitur utama, antara lain:

### **a. Pendaftaran Bahan Peledak**

Setiap pengadaan, pemasukan, dan pengeluaran bahan peledak harus tercatat secara digital melalui sistem yang terverifikasi. Setiap item diberi identitas unik



(kode QR atau RFID) yang mencantumkan jenis, berat, tanggal pengadaan, dan keperluan penggunaannya. Dengan metode ini, tidak ada lagi proses distribusi atau pengambilan bahan peledak yang tidak tercatat secara formal. Brigpol AN, mengatakan saat kegiatan administrasi pengadaan, pengeluaran masih menggunakan form manual yang diisi secara tertulis, lalu diserahkan ke bagian logistik, selanjutnya proses ketahap menunggu persetujuan tertulis, beliau berpendapat kemungkinan jika seluruh proses sudah *by system* (sistem digital), proses verifikasi sangat mudah dan cepat”<sup>138</sup>

#### **b. *Tracking Realtime* Posisi dan Penggunaan**

Dengan memanfaatkan teknologi GPS (*Global Positioning system*) integrasi sistem digital, dapat memantau pergerakan keberadaan bahan peledak setiap waktu. mulai dari gudang penyimpanan hingga saat digunakan di lapangan. Setiap perpindahan logistik akan otomatis tercatat oleh sistem, termasuk siapa personil yang bertanggung jawab pada saat itu. Hal ini dianggap penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan bahan peledak oleh pihak yang tidak berwenang. Brigpol WN sebagai teknisi lapangan dalam unit Jihandak Brimob menyatakan apabila terjadi kendala teknis maupun penyimpangan di lapangan sistem manual tidak bisa langsung cepat mendeteksi, tetapi apabila sistem pelacakan digital terkoneksi

---

<sup>138</sup>Wawancara Brigpol AN Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau, 26 Maret 2025.

dengan bagus, kecepatan pemantauan jenis bahan peledak, alokasi maupun oknum yang mengoperasikannya akan dengan mudah terlacak”<sup>139</sup>

### c. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

Salah satu fitur penting dalam sistem digital ini adalah alarm otomatis apabila terjadi kejanggalan, seperti penggunaan bahan peledak di luar waktu izin, jumlah bahan yang hilang, atau pengambilan tanpa hak akses (otorisasi). Fitur ini menjadi elemen pengawasan internal yang efektif dan tidak bergantung sepenuhnya pada intervensi manusia. Menurut Bambang Pratama, seorang pakar keamanan *cyber* dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa didalam pengelolaan logistik bukan hanya persoalan efisiensi, tetapi menciptakan sistem kontrol dan audit digital harus dimiliki unit logistik agar perpindahan bahan peledak tidak bisa dimanipulasi. Sistem berbasis digital memungkinkan adanya rekaman jejak yang akurat dan juga bisa diaudit kapan saja.”<sup>140</sup>

Digitalisasi ini juga akan memberikan kemudahan dalam proses audit logistik berkala, karena seluruh data dapat diakses dalam bentuk laporan otomatis oleh atasan langsung, inspektorat, maupun pengawas eksternal. Selain itu, sistem ini akan terhubung dengan jaringan server Mabes Polri, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat lokal (tingkat polda) tetapi juga berskala nasional. Dari sudut pandang

---

<sup>139</sup> Wawancara Brigpol WN, Jihandak Brimob Polda Kepulauan Riau, 27 Maret 2025.

<sup>140</sup> Bambang Pratama, “Tantangan Keamanan Digital dalam Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5 No. 2, Depok: FISIP UI, 2020, hlm. 134.

hukum, penerapan sistem digital ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketika institusi kepolisian mengelola bahan peledak tanpa sistem pengawasan yang kuat dan transparan, maka hal tersebut berpotensi melanggar asas *due process of law* dan *good governance* yaitu jaminan konstitusi yang menegaskan bahwa hukum tidak ditegakkan secara sewenang-wenang, irasional dan tanpa kepastian diruang publik.

Manullang berpendapat bahwa Kepemimpinan dan manajemen dalam institusi penegak hukum dituntut untuk tidak hanya mengedepankan hasil, tetapi juga proses yang akuntabel dan sesuai norma etika.<sup>141</sup> Selain itu, langkah ini sejalan pula dengan prinsip *Al-Dharurah Tubihul Mahzurat* dalam hukum Islam, yakni kebolehan mengambil langkah luar biasa (termasuk penggunaan teknologi dan sistem modern) untuk mencegah kerusakan atau bahaya yang lebih besar, yaitu penyalahgunaan bahan peledak yang dapat membahayakan masyarakat banyak.

### **3. Melakukan Aspek Penguatan Fasilitas dan Peralatan**

Penguatan kebijakan hukum terkait pengelolaan bahan peledak tidak dapat dilepaskan dari aspek fasilitas dan peralatan pendukung yang digunakan dalam operasional penjinakan dan penanganan bahan peledak. Dalam konteks ini, ketersediaan gudang penyimpanan berstandar internasional dan peralatan

---

<sup>141</sup> M. P. Manullang, *Manajemen Kepemimpinan dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Lembaga Penerbit Polri, 2018, hlm. 78.

pemusnahan yang modern menjadi syarat mutlak guna memastikan efektivitas, keamanan, dan akuntabilitas dalam setiap penugasan yang melibatkan bahan berdaya ledak tinggi.

Salah satu permasalahan mendasar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih terbatasnya sarana-prasarana yang sesuai dengan standar internasional seperti yang ditetapkan oleh UNMAS (*United Nations Mine Action Service*), terutama dalam hal penyimpanan, transportasi penanganan bahan peledak aktif.

**a. Menyediakan Gudang Penyimpanan Bahan Peledak Berstandar Internasional**

Gudang penyimpanan bahan peledak harus memenuhi standar keamanan tertentu seperti ventilasi tekanan, sistem pendingin suhu otomatis, pemisahan jenis bahan peledak, serta perimeter keamanan fisik (pengamanan berlapis, CCTV, dan akses terbatas). Namun, berdasarkan temuan lapangan, fasilitas semacam ini belum sepenuhnya tersedia di beberapa wilayah. Bripka RN menyampaikan bahwa gudang penyimpanan saat ini masih bergabung dengan peralatan senjata lainnya. seharusnya bahan peledak disimpan khusus dalam ruangan terpisah dan dengan kontrol khusus karena bahan peledak tersebut terindikasi menimbulkan rasa kekhawatiran apabila tiba-tiba meledak diwaktu yang tidak disangka-sangka.”<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Wawancara Bripka RN Detasemen Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau, 25 Maret 2025.

Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan personil, tetapi juga menjadi potensi pelanggaran prosedur standar internasional. Menurut Permana, standarisasi gudang penyimpanan bahan peledak minimal harus diisolasi dari suhu tertentu, jauh dari percikan api, dan tekanan tinggi, serta memiliki sistem pelaporan digital untuk pengawasan inventarisnya.<sup>143</sup>

#### **b. Pengadaan Peralatan Pemusnahan Bahan Peledak Modern**

Kemampuan penjinakan bom EOD (*Explosive Ordnance Disposal*) sangat bergantung pada teknologi yang digunakan. Beberapa peralatan yang seharusnya tersedia dan menjadi prioritas anggaran Polri antara lain:

- 1) *Remote Controlled Bomb Disposal Robot* : Robot ini digunakan untuk mendekati target, memindahkan, atau menjinakkan bahan peledak dari jarak jauh tanpa melibatkan personil secara langsung. Robot ini dilengkapi dengan kamera, lengan mekanik, dan sensor.
- 2) *Blast Suit* (Baju Anti Ledakan terbaru) : Baju ini harus memenuhi standar NIJ (*National Institute of Justice*) di level IV, dengan pelindung terhadap hawa panas, kuat tekanan gelombang ledakan, dan kabal dari serpihan logam. *Blast suit* lama yang berat dan membatasi gerak sering kali menyulitkan operator di lapangan.

---

<sup>143</sup> Permana, Hendra, *Manajemen Risiko Bahan Peledak dalam Operasi Kepolisian*, Jakarta: PT IKAPI Press, 2020, hlm. 89

3) *Drone Surveillance* dan Drone Penjinak Penggunaan drone berfungsi untuk observasi dari udara terhadap lokasi mencurigakan, serta membantu operator dalam memperkirakan resiko yang timbul sebelum mendekati objek. Beberapa negara maju bahkan telah mengembangkan *drone UAV* yang dapat menjatuhkan bom *disposal tool* dari jarak jauh.

Brigpol WN juga menjelaskan bahwa peralatan yang sudah usang terkadang mempunyai kendala teknis dan tidak semua unit memiliki perlengkapan yang baru untuk meminimalisir kendala tersebut, seharusnya pada misi seperti penjinakan bom tim gegana memerlukan teknologi baru seperti robot penjinak dan *drone surveillance*.<sup>144</sup> Permasalahan ini menimbulkan kesetaraan jumlah kemampuan fasilitas dan peralatan antar daerah. Sedangkan beberapa Polda besar seperti jakarta, jawa timur sudah dilengkapi peralatan canggih, berbanding terbalik dengan wilayah luar jawa yang masih mengandalkan alat-alat lama dengan keterbatasan fungsi dan daya tahannya.

#### **4. Reformulasi Urgensi Anggaran Yang Prioritas**

Kondisi di atas mengindikasikan perlunya reformulasi anggaran pengadaan Polri, dengan prioritas pada satuan teknis seperti Detasemen Gegana yang menangani objek sangat berisiko tinggi. Menurut Miftah Thoha, penganggaran berbasis kinerja dalam sektor keamanan harus didasarkan pada besar kecilnya

---

<sup>144</sup> Wawancara Brigpol WN Detasemen Gegana Brimob, 27 Maret 2025.



tingkat resiko dan urgensi penanganan, bukan hanya kuantitas personil atau wilayah kerja.<sup>145</sup> Investasi dalam fasilitas dan teknologi modern tidak dapat dilihat sebagai pemborosan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan publik dan perlindungan terhadap anggota kepolisian sebagai pelaksana lapangan.

## 5. Mengimplementasikan Perspektif Hukum Islam dan Etika

Penguatan fasilitas ini juga dapat ditinjau dari prinsip *Al-Maslahah Al-Mursalah*, karena tujuan pengadaan peralatan canggih adalah untuk menciptakan *maslahah* (kemaslahatan) berupa perlindungan terhadap nyawa dan ketertiban umum. Islam meletakkan nyawa manusia sebagai hal utama yang harus dijaga, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah: "Menjaga jiwa termasuk dari lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*)."<sup>146</sup> Dengan kata lain, penguatan fasilitas dan teknologi bukan sekadar tuntutan operasional, tetapi juga tuntutan moral dan hukum. Negara harus menyediakan sarana terbaik untuk memastikan bahwa setiap menjalankan kegiatan operasional keamanan harus dilaksanakan secara profesional, minimalisir resiko, dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

---

<sup>145</sup> Miftah Thoha, *Reformasi Birokrasi dan Manajemen Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 156.

<sup>146</sup> Wabbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, terj. Indonesian, Jakarta: Gema Insani Press, 2007, hlm. 344.

## 6. Mengupdate Sertifikasi Para Personil dan Melakukan Pelatihan Rutin

Dalam konteks pengelolaan bahan peledak, kualitas dan kompetensi personil adalah faktor krusial yang menentukan keberhasilan serta keselamatan operasional. Penjinakan bahan peledak bukan hanya soal keberanian, tetapi juga memerlukan presisi teknis, kemampuan membaca situasi, dan memiliki pengetahuan yang luas oleh personil. Maka dari itu dikatakan bahwa sertifikasi dan pelatihan rutin adalah bagian menyeluruh atas kebijakan hukum yang mendukung profesionalisme tim jibom Gegana Brimob.

### a. Kewajiban Sertifikasi Ulang (*Re Certification*) Tahunan

Dalam sistem manajemen mutu, sertifikasi ulang adalah bentuk validasi terhadap kompetensi personil setelah jangka waktu tertentu. untuk personil Jibom, idealnya sertifikasi ini dilakukan setiap dua tahun sekali agar setiap anggota tetap mengikuti perkembangan teknologi dan metode terbaru. Bripka RN sebagai anggota senior Jibom Brimob Kepri, mengatakan beberapa rekan yang mengikuti pelatihan atau pendidikan sertifikasi sudah lebih dari lima tahun lalu. Padahal, sekarang banyak teknologi dan skenario baru yang belum mereka kuasai.”<sup>147</sup> Sertifikasi ini meliputi:

- 1) Pengetahuan dasar dan lanjutan tentang bahan peledak:
- 2) Penanganan darurat dan mitigasi resiko:

---

<sup>147</sup> Wawancara Bripka RN Detasemen Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau, 24 Maret 2025.

- 3) Penggunaan peralatan baru seperti drone dan robot;
- 4) Standar operasional internasional yang terus diperbarui (*update*).

Menurut Sukanto, sertifikasi kompetensi di sektor keamanan harus dilakukan berkala untuk menjamin bahwa petugas yang memegang kewenangan memiliki *skill* tinggi, profesional dan bertanggung jawab.<sup>148</sup> tanpa mekanisme resertifikasi, personil rawan menggunakan metode lama yang bisa beresiko tinggi bagi keselamatan dalam menjalankan kegiatan operasional pencegahan bahan peledak.

**b. Pelatihan Taktis Triwulan (*Quarterly Tactical Training*)**

Di samping sertifikasi resmi, pelatihan internal yang bersifat taktis dan periodik juga sangat penting. Pola idealnya adalah setiap triwulan (tiga bulan) dilakukan pelatihan bersama secara langsung di bawah instruktur nasional maupun internasional. Bentuk pelatihan ini mencakup:

- 1) Simulasi dilingkungan padat penduduk;
- 2) Pelatihan penanganan ancaman bom fisik atau ancaman zat kimia berbahaya;
- 3) Pelatihan antar-unit dalam menjalankan operasional besar;
- 4) Latihan penggunaan peralatan modern (sensor, robot, *jammer*, dsb.).

---

<sup>148</sup> Sukanto, “Urgensi Sertifikasi Kompetensi dalam Satuan Keamanan Khusus”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 15 No. 1, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm. 47.

Bripda AS dari tim operasional gegana, mengatakan pelatihan taktis dilakukan tim secara berkala, seharusnya latihan dilaksanakan rutin seminggu tiga kali”<sup>149</sup>Pelatihan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kelemahan prosedural atau peralatan, sekaligus menguji kesiapan personl terhadap ancaman baru seperti bom improvisasi IED (peledak konvesional militer).

### c. Kerja Sama dengan Lembaga Internasional

Untuk meningkatkan mutu pelatihan dan sertifikasi, kegiatan ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga internasional yang memiliki otoritas dan pengalaman dalam bidang penjinakan bahan peledak internasional, seperti:

- 1) **UNMAS** (*United Nations Mine Action Service*) : memberikan pelatihan standar internasional dalam zona konflik;
- 2) **INTERPOL** : menyediakan pelatihan antiterorisme dan penanganan bahan berbahaya;
- 3) **ATF** (*Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives AS*) : lembaga spesialis bahan peledak dan penyelidikan asal usul bahan peledak ilegal.

Kerjasama internasional dalam bidang pelatihan merupakan bentuk *sharing and transfer* pengetahuan yang sangat penting untuk mendorong profesionalisme

---

<sup>149</sup> Wawancara Bripda AS Teknisi operasional Gegana Brimob Polda Kepri, 26 Maret 2025.

aparatus penegak hukum, sekaligus dapat mengangkat reputasi institusi kepolisian dalam lingkup global (dunia internasional).<sup>150</sup> Melalui kolaborasi ini, Polri tidak hanya memperoleh akses pada metode terkini, tetapi juga dapat melakukan *benchmarking* (pembandingan) terhadap standar operasional negara lain. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas Detasemen Gegana sebagai pasukan elite yang siap menangani ancaman bahan peledak di berbagai kondisi.

#### **d. Perspektif Yuridis dan Etis**

Dalam perspektif hukum, kewajiban pelatihan rutin dan sertifikasi ini merupakan bagian dari jaminan perlindungan hukum terhadap keselamatan personil dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjalankan tugasnya secara profesional yang dapat memastikan pengembangan kapasitas *skill* secara berkala.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Yulianto, Dodi, *Kolaborasi Global dalam Reformasi Aparat Keamanan*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 104.

<sup>151</sup> Lihat Pasal 13 dan 14, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari sisi etika dan hukum Islam, kegiatan pelatihan rutin dan sertifikasi ini juga sejalan dengan prinsip *Sadd Al-Dzari'ah*, yaitu mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya melalui langkah antisipatif. ketika personil tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, maka besar kemungkinan akan terjadi kelalaian atau kesalahan prosedur, yang dapat membahayakan publik dan anggotanya sendiri. “*Sadd Al-Dzari'ah* bermakna menutup segala sarana yang dapat membawa pada kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks ini, kelalaian pelatihan adalah potensi mafsadah yang harus dicegah.”<sup>152</sup> Dengan demikian, kebijakan sertifikasi dan pelatihan ini bukan hanya bersifat teknis, melainkan bagian dari ikhtiar sistematis dalam membangun struktur kelembagaan yang akuntabel, adaptif, dan bermartabat.

Pengawasan terhadap penggunaan bahan peledak oleh satuan Detasemen Gegana Brimob Polri merupakan aspek krusial dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme institusi. Selama ini, pengawasan masih dominan dilakukan secara internal oleh struktur komando dalam tubuh Polri, tanpa keterlibatan publik atau lembaga eksternal. Padahal, mengingat potensi resiko yang besar serta kemungkinan penyalahgunaan, maka mekanisme pengawasan eksternal yang independen dan kredibel sangat diperlukan.

---

<sup>152</sup>ibid.



## 1) Kebutuhan Mendesak Tim Pengawas Independen

Pembentukan tim pengawas independen merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan bahan peledak. Tim ini seyogianya terdiri dari berbagai unsur:

- a) Pengawas Internal Polri (Itwasum, Divpropam),
- b) Akademisi Hukum dan Kriminologi dari perguruan tinggi terakreditasi,
- c) LSM Pengawasan Keamanan Publik seperti Imparsial, KontraS, atau ICJR.

Tim ini memiliki tugas utama untuk:

- a) Melakukan audit berkala terhadap logistik, penggunaan, dan pelaporan bahan peledak;
- b) Melaksanakan pemeriksaan mendadak (inspeksi dadakan) ke unit Gegana atau satuan yang mengelola bahan peledak;
- c) Menyusun laporan independen yang dilaporkan langsung kepada Kapolri dan terbuka untuk pengawasan legislatif (Komisi III DPR RI).

Pengawasan eksternal dari tim pengawas independen dan spesial dibidang logistik bahan peledak sangat diperlukan agar penggunaan sarana logistik kedepannya lebih efektif.<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup>Wawancara Bripda AS Detasemen Gegana Brimob Polda Kepri, 27 Maret 2025.

## 2) Contoh Internasional dan Rekomendasi Adaptasinya

Dalam praktik internasional, banyak negara telah membentuk lembaga *oversight board* atau komisi pengawas independen, seperti:

- a) IPCC (*Independent Police Complaints Commission*) di Inggris,
- b) *Civilian Complaint Review Board* di New York, AS,
- c) NSIRA (*National Security and Intelligence Review Agency*) di Kanada.

Cara ini dirasa menjadi contoh untuk negara Indonesia melalui pembentukan Komisi Pengawas Keamanan Publik yang memiliki kewenangan khusus untuk mengawasi penggunaan alat-alat berbahaya, termasuk bahan peledak, oleh aparat penegak hukum. Bentuk pengawasan eksternal terhadap institusi keamanan merupakan bagian dari *checks and balances* dalam negara demokrasi, guna mencegah kontrol akumulasi kekuasaan.<sup>154</sup> Tim pengawas independen juga dapat memperkuat akuntabilitas hukum dan etika di tubuh Brimob.

## 3) Dasar Yuridis Pembentukan Pengawasan Eksternal

Secara normatif, pembentukan mekanisme pengawasan eksternal tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. hal tersebut dapat merujuk pada:

---

<sup>154</sup> Siti Rohani, *Tata Kelola Keamanan Publik di Negara Demokratis*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 113.

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, didalam undang-undang ini terkandung amanat tentang anjuran untuk lembaga-lembaga negara wajib melakukan keterbukaan, transparansi publik atas pengauditan dan pengawasan negara.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Polri harus diawasi secara internal dan eksternal untuk menjaga profesionalitas.

Dalam hal ini, pengawasan eksternal bisa menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip *good governance* dalam institusi keamanan. Menurut Indra Perwira, pengawasan eksternal merupakan unsur penting dari prinsip *transparency* dan *accountability* dalam manajemen publik modern.<sup>155</sup>

#### **4) Manfaat Strategis Pengawasan Eksternal**

Keberadaan pengawasan eksternal akan memberikan sejumlah manfaat penting, antara lain:

- a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas Polri, khususnya Brimob dan unit Gegana,
- b) Mendorong transparansi penggunaan anggaran, terutama dalam pengadaan dan penggunaan bahan peledak yang sensitif,

---

<sup>155</sup> Indra Perwira, *Etika Administrasi Publik: Membangun Integritas dalam Birokrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 89.

- c) Mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan, baik dalam aspek teknis maupun administratif,
- d) Menjadi forum umpan balik untuk menyempurnakan kebijakan hukum dan operasional di masa depan.

Seperti disampaikan oleh AKP BY, pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal sangat bagus, justru membantu agar semua prosedur dijalankan sesuai aturan dengan adanya transparansi dan keterbukaan terhadap seluruh pihak khusus nya masyarakat indonesia.”<sup>156</sup> Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pengawasan eksternal bukanlah bentuk intervensi negatif, melainkan upaya kolektif untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan.

### **5) Perspektif Etika dan Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, mekanisme pengawasan memiliki dasar kuat dalam konsep hisbah, yaitu pengawasan sosial dan kelembagaan atas tindakan yang dapat membawa kemudharatan. Pengawasan eksternal dapat dipahami sebagai bentuk modern dari *hisbah*, yang bertujuan untuk mencegah *mafsadah* (kerusakan) dan memastikan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*).

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa: "*Amar ma'ruf nahi munkar* adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan semua pihak, termasuk terhadap

---

<sup>156</sup> Wawancara AKP BY Detasemen Brimob Kepulauan Riau, 25 Maret 2025.

penguasa atau aparat negara."<sup>157</sup> pengawasan eksternal atas aparat bersenjata, termasuk dalam pengelolaan bahan peledak, bukan sekedar bentuk dari fungsi administratif, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan *syar'i* dalam rangka menjaga keadilan, keselamatan, dan akuntabilitas publik.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum mengenai kepemilikan dan pemanfaatan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Kepulauan Riau hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang komprehensif dan terperinci. Ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017, masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan teknis dan operasional Detasemen Gegana secara khusus. Ketidakjelasan norma hukum tersebut menimbulkan celah interpretasi dan berpotensi menghambat pelaksanaan tugas, terutama dalam kondisi darurat yang menuntut respons cepat dan terukur. Ketiadaan aturan yang bersifat khusus ini turut berdampak pada lemahnya

---

<sup>157</sup> Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, terj. Indonesia, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hlm. 445.

legitimasi hukum atas tindakan Detasemen Gegana, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan bahan peledak.

2. Di samping persoalan normatif, terdapat pula berbagai Kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di lapangan. Kendala tersebut mencakup kurangnya pengawasan internal, belum optimalnya mekanisme koordinasi lintas lembaga, keterbatasan fasilitas pendukung, serta minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis personel dalam menangani bahan peledak secara aman dan profesional. Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, tindakan aparat negara dalam mengelola bahan peledak tetap dapat dibenarkan secara etis dan normatif, selama dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah mudarat yang lebih besar. Prinsip-prinsip seperti *Sadd al-Dhari'ah* (penutupan jalan menuju kerusakan), *Al-Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan publik), dan *Al-Dharurah Tubihul Mahzurat* (kondisi darurat membolehkan yang terlarang), memberikan dasar moral yang kuat terhadap tindakan tersebut. Dalam hal ini, kelemahan kebijakan tidak hanya terletak pada aspek substansi hukum, tetapi juga mencakup dimensi kelembagaan dan kesadaran hukum para pelaksana dan masyarakat, sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman. Selanjutnya solusi untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan sistem pengawasan internal, penguatan kerja sama antarlembaga, serta penyediaan sarana, prasarana, dan pelatihan yang memadai bagi personel. Di



samping itu, perlu adanya upaya penyuluhan hukum kepada aparat dan masyarakat serta penerapan nilai-nilai hukum Islam seperti *Sadd al-Dhari'ah*, *Al-Maslahah al-Mursalah*, dan *Al-Dharurah Tubihul Mahzurah* sebagai dasar moral. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan kebijakan serta meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat.

3. Berdasarkan angka 1 dan 2, Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kebijakan hukum terkait kepemilikan bahan peledak oleh Detasemen Gegana Brimob agar lebih efektif dan akuntabel yakni diperlukan pembaruan dan penyusunan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai kepemilikan dan penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana. Regulasi ini hendaknya disusun dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keamanan dan keselamatan nasional. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penggunaan bahan peledak oleh aparat penegak hukum dilaksanakan secara sah, profesional, dan bertanggung jawab, baik dari sisi hukum maupun etika. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi yang relevan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya mendukung efektivitas operasional aparat di lapangan, tetapi juga menjamin perlindungan masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal berikut sebagai masukan yang konstruktif:

### **1. Penyusunan Regulasi Khusus**

Pemerintah bersama institusi kepolisian perlu merumuskan aturan yang secara khusus mengatur kepemilikan, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak oleh Detasemen Gegana. Aturan ini harus mencakup aspek teknis, prosedural, serta tanggung jawab hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

### **2. Penguatan Sistem Pengawasan**

Diperlukan pembentukan sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, baik secara internal maupun eksternal, untuk memastikan semua aktivitas yang melibatkan bahan peledak berjalan sesuai aturan. Mekanisme audit dan evaluasi berkala menjadi bagian penting dari sistem pengawasan ini.

### **3. Peningkatan Kompetensi Personil**

Polri perlu menyediakan pelatihan khusus secara rutin bagi personil Gegana, terutama yang berperan dalam operasional lapangan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman teknis, keselamatan kerja, hukum, serta etika penggunaan kekuatan negara.

### **4. Kerja Sama Antarlembaga dan Internasional**

Konteks kerja sama antar lembaga-lembaga negara nasional maupun internasional perlu dilakukan agar dengan adanya kerjasama maka sistem kekuatan negara akan lebih kuat karena telah memiliki konektifitas diantara sistem pemngendalian bahan peledak

dan agar dapat mencegah tindak kriminal melalui perbatasan negara, khususnya di kepulauan riau yang berbatasan langsung dengan tiga negara tetangga.

## **5. Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Kebijakan**

Nilai-nilai dalam hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan dapat dijadikan landasan moral dalam penyusunan kebijakan hukum modern terkait bahan peledak, terutama mengingat konteks sosio-religius masyarakat Indonesia.

## **6. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat**

Diperlukan program edukasi yang menyampaikan secara terbuka peran dan kewenangan Detasemen Gegana dalam menangani bahan peledak. Ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik serta meminimalisir ketakutan atau kesalahpahaman yang dapat timbul akibat kurangnya informasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku-Buku**

Afandi, H. A. 2018. *Hukum Kepemilikan Senjata dan Bahan Peledak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Fauzan. 2023. *Prinsip Sadd al-Dhari'ah dalam Pengelolaan Risiko Keamanan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.

Ahmad Hassan Ahmad. 2023. *Prinsip dan Metodologi Ijtihad Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.

Alamsyah, T. 2022. *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Bahan Peledak*. Bandung: Pustaka Setia.

- Anwar, Rafli M. 2022. *Manajemen Risiko Bahan Peledak dalam Perspektif Hukum Keamanan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash-Shiddieqy, H. 2000. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bawono, Bambang Tri. 2018. *Hukum Administrasi Negara dan Implementasinya di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Dwi, A. N. & Taufik, M. A. 2022. *Analisis Keamanan dalam Penanganan Bahan Peledak di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Fadilah, Laila. 2023. *Pengelolaan Keamanan dengan Prinsip Maslahah*. Jakarta: Sinergi Pustaka.
- Gunarto, Prof. Dr. 2003. *Hukum Pidana Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Hajairin, M., Fitriani, L., & Rachman, A. 2022. *Pidana Pengawasan dalam Perspektif Rehabilitasi Kriminal*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Harahap, Muhammad. 2021. *Kemaslahatan Umum dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hosen, Nadirsyah. 2022. *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Idham. 2004. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat*. Bandung: Alumni.
- . 2014. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*. Bandung: Alumni.
- Kepala Detasemen Gegana Korps Brimob. 2022. *Protokol Penanggulangan dan Pengawasan Bahan Peledak*. Jakarta: Polri Press.
- Kurniawan, I. 2023. *Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Bahan Peledak Ilegal*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Kusuma, D. 2023. *Strategi Kontra-Terrorisme di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekia.

- Laoly, Yasonna H. 2023. *Kemenkumham Himpun Masukan*. Jakarta: Kemenkumham.
- Latifiani, Dian. 2005. *Hukum Adat dan Perkembangannya di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Manullang, R. 2024. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Praktik di Era Modern*. Jakarta: Aneka Pustaka Multimedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- . 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, T. 2022. *Keamanan Siber di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Teknologi Keamanan.
- Prabowo, T. 2022. *Strategi Penanggulangan Terorisme dan Penanganan Bahan Peledak*. Jakarta: Penerbit Media Pustaka.
- Rahmawati, L. 2023. *Penerapan Teknologi untuk Penanggulangan Bahan Peledak*. Jakarta: Pustaka Aksara.
- Rumengan, Jemmy, Khaddafi, Muammar & Melanie, Febby. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Medan: Perdana Publishing.
- Sidharta, Bernard Arief. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial: Putusan Hakim antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- . 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno, Mertokusumo. 1991. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Suryani, L. P. 2021. *Hukum Islam dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsul, Arifin. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.

Wahbah, Al-Zuhayli. 2021. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, terj. Eko Prasetyo. Jakarta: Amzah.

Wahyudi, A. 2023. *Tantangan dalam Pengelolaan Bahan Peledak oleh Kepolisian*. Jakarta: Penerbit Teknologi dan Keamanan.

Widyatama, D. P. 2023. *Keamanan Nasional dan Kebijakan Pengelolaan Bahan Peledak di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri.

Yusup, Permana Deni. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit PRC.

Zainal, Akbar. 2021. *Prinsip Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islam.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.



Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bahan Peledak untuk Kegiatan Usaha Pertambangan.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengembangan Industri Bahan Peledak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.

### **C. Jurnal**

Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018) *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01).

Gunarto, H. (2015). *"Aspek Hukum Penggunaan Bahan Peledak oleh Aparat Keamanan."* Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2, No. 2.

Mashdurohatun, A. (2016). *"Implikasi Hukum Kepemilikan Bahan Peledak oleh Detasemen Gegana."* Jurnal Hukum, Vol. 36, No. 1

Widayati. (2020). *"Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan."* Jurnal Hukum, Vol. 36, No. 2.

### **D. Internet dan Website**

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/03/11/analytical-jurisprudence-john-austin-dan-ajaran-hukum-murni-hans-kelsen-positivisme-hukum/>, diunduh

Bulan Januari 2025, Pukul 15:45

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11391>

<https://media.neliti.com/media/publications/12287-ID-kedudukan-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-hukum-ketatanegaraan-ind.pd>, diunduh

Bulan Januari 2025, Pukul 15:45

